



**PERANAN PERJANJIAN LISENSI
DALAM PENYELENGGARAAN ALIH TEKNOLOGI
KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN
INDUSTRIALISASI**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:
HERMANSAH
NIM. B4A 096 070**

**PEMBIMBING
PROF. DR. SUMANTORO**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1999**

**PERANAN PERJANJIAN LISENSI
DALAM PENYELENGGARAAN ALIH TEKNOLOGI
KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN
INDUSTRIALISASI**


Disusun Oleh

**HERMANSAH
NIM: B.4A 096 070**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal :

Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



**Prof. Dr. Sumatoro
NIP. 350.000.012**



Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130.350.519**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan ridho-Nya, maka tesis yang berjudul : PERANAN PERJANJIAN LISENSI DALAM PENYELENGGARAAN ALIH TEKNOLOGI KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN INDUSTRIALISASI, ini telah dapat diselesaikan. Penyelesaian tesis ini, bukanlah akhir dari segalanya, akan tetapi merupakan langkan awal dari pergulatan keilmuan.

Tesis ini saya persembahkan kepada Ibu saya Ny. Asniati R. Hamidi, yang berkat doa'a dan restunya lah tesis ini dapat diselesaikan dan kepada ayah saya R. Hamidi Rachman (Almarhum), yang telah berpulang kerahmatullah pada saat penulisan tesis ini sedang dilaksanakan.

Kepada pembimbing saya yang sangat terhormat, Prof. Dr. Sumantoro saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, atas kesediaan membimbing saya sehingga tesis ini selesai, sementara beliau disibukkan oleh tugas yang selalu menyertainya.

Kepada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Ketua Program Magister Ilmu Hukum, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya selama saya menuntut ilmu. Juga tidak lupa saya tujukan kepada yang terhormat : Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Prof. H. Purwahid Patrik, SH, Prof. Soehardjo Ss, SH, Prof. Dr. Dimiyati Hartono, SH, Dr. I.S. Susanto, SH, Dr. Moempuni, SH, Dr. Esmi Warasih Pujirahayu, SH, MS, Prof. Dr. Gunawan

Setiardja, Prof. Dr. H. Sujudi, Prof. Dr. H. Suwito, Prof. Dr. H. Miyasto, Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, LL.M, Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LL.M, Drs. Wiratno, MEc, dan Eko Soponyono SH, MH, dari beliau-beliaulah saya memperoleh bimbingan.

Kepada Ketua BKPM Pusat, khususnya Kepala Biro Hukum, Humas dan Ortala, Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman, khususnya Direktur Paten, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pusat, Ketua BPPT, khususnya Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi, Ketua LIPI, khususnya Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Kepala BPHN, khususnya Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kepala Perpustakaan Nasional, dan Perusahaan-perusahaan yang menjadi obyek penelitian, saya ucapkan terima kasih yang paling dalam atas segala bantuan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu staf Administrasi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP, rekan-rekan peserta Program HET Angkatan 1996, dan para sahabat saya yang selalu memberi semangat agar tesis ini segera diselesaikan.

Kepada Rektor, Pembantu Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA beserta staf, serta Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang, khususnya Kepala Proyek Kopertis Wilayah II, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan dan dukungan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.

Akhirnya, ucapan terima kasih walaupun saya sadari hal ini belum cukup, secara khusus saya tujukan kepada isteri saya Wiwik Wigati, SH orang yang telah mendampingi saya dalam suka dan duka, yang ditengah kesibukannya masih sempat membantu pengetikan dan pengeditan naskah tesis ini sampai selesai. Dan kepada adik-adik saya, saya juga mengucapkan terima kasih atas do'a dan dukungannya. Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan oleh Bapak - Ibu semuanya bernilai ibadah dan beroleh pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amiin.

Semarang , Mei 1999

Wassalam,

Hermansah

ABSTRAK

Menurut ketentuan Pasal 2 huruf b UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, bahwa penemuan-penemuan baru milik orang/badan hukum asing, selain dari alat-alat untuk perusahaan dan bahan-bahan yang di bawa dari luar ke dalam wilayah Indonesia, termasuk dalam pengertian modal asing. Ketentuan ini pada prinsipnya memuat pengertian sebagai teknologi asing yang di bawa masuk ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing. Oleh karena itu, agar teknologi dimaksud dapat dialihkan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi diatur dalam Bagian Kedua Pasal 76 sampai dengan Pasal 80 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Namun demikian, sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya perjanjian lisensi masih dibuat berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) oleh pihak Licensor dan Licensee. Dan menurut Pasal 1338 dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Secara konsepsional, perjanjian lisensi berperan sebagai sarana yang efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi, karena dalam isi perjanjian lisensi itu telah dituangkan suatu klausula tentang alih teknologi. Sedangkan secara empiris-praktis, ternyata perjanjian lisensi belum berperan sebagai sarana efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti orientasi perjanjian lisensi itu sendiri, ketidak-seimbangan "bargaining position", adanya pembatasan-pembatasan terhadap Licensee (RBP), Licensor cenderung tidak sungguh-sungguh ingin mengalihkan teknologinya, kurangnya kemampuan negosiasi dan manajemen dari pihak Licensee, tidak tersedianya infra-struktur yang relevan, dan pola kehidupan masyarakat yang belum menunjang terjadinya alih teknologi. Tentunya kendala-kendala tersebut harus dicarikan pemecahannya, agar perjanjian lisensi dapat sungguh-sungguh berperan dalam alih teknologi, di samping diperlukannya peran aktif dari pemerintah, terutama di bidang regulasi dan informasi teknologi.

Terlepas dari belum maksimalnya peran dari perjanjian lisensi tersebut dalam pengalihan teknologi, harus diakui bahwa perjanjian lisensi yang dilakukan selama ini telah cukup memberikan andil/kontribusi dalam pengembangan industrialisasi. Dengan perkataan lain, bahwa teknologi yang diperoleh melalui perjanjian lisensi itu merupakan salah satu landasan dalam pengembangan industrialisasi. Oleh karena dalam pengembangan industrialisasi kita masih bergantung kepada teknologi impor, karena belum mampu menciptakan teknologi sendiri. Ini membuktikan, bahwa eratnya kaitan antara perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi dengan pengembangan industrialisasi.

SUMMARY

In accordance with the provisions of Article 2 (b) of Law No. 1 of 1967 on Foreign Investment, in addition to a Company's equipment and materials brought from abroad into the territory of Indonesia, new inventions/discoveries belonging to the foreign person or legal corporate entity fall within the definition of foreign capital. This provision covers in principle foreign technology which is imported into Indonesia in the context of foreign investment. Consequently, one of the ways through which such technology may be transferred is through a licensing agreement.

Licensing agreements are governed by the Second Part of Article 76 up to and including Article 80 of Law No. 6 of 1989 on Patents and Law No. 13 of 1997 on the Amendment of Law No. 6 of 1989 on Patents. Nevertheless, to date no implementing regulations have been issued. Thus, the implementation of licensing agreements is still based upon the principle of freedom of contract (Article 1338 of the Civil Code), between the Licensor and Licensee. Furthermore, Article 1338 states that a validly made agreement constitutes self-made law for the contracting parties.

Conceptually speaking, licensing agreements play the role of an effective means of technological transfer. However, from a practical-empirical perspective, it is clear that licensing agreements do not operate as an effective means due to various constraints such as the orientation of the licensing agreement itself, unequal bargaining positions, restraints placed on the Licensee, lack of willingness to transfer technology on the part of Licensor, lack of management and negotiating skills on the part of the Licensee, lack of relevant infrastructure, and a pattern of life in the community which is unsupportive of technology transfer.

These constraints must be overcome so that licensing agreements can truly play a role in technology transfer. In addition, the government also needs to play an active role, particularly in the field of regulation and technological information. Aside from the fact that the role of licensing agreements in transferring technology has not been maximised, it must also be acknowledged that the licensing agreements, which have been implemented to date, have provided a significant contribution to industrial development. In other words, the technology which has been acquired through licensing agreements, constitutes one of the foundations of industrial development. This is because we are still dependent on the import of technology for industrial development as we are still not capable of creating our own technology. This proves the very close relationship between licensing agreements as means of transferring technology and industrial development.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| ABSTRAK | vi |
| SUMMARY | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan Penelitian | 18 |
| D. Metode Penelitian | 18 |
| E. Kerangka Pemikiran | 28 |
| F. Sistematika Penulisan | 44 |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Paten, Lisensi, Lisensi Sukarela dan Lisensi Wajib, dan Lisensi Know-how .. | 49 |
| A.1. Pengertian Paten | 49 |
| A.2. Pengertian Lisensi | 50 |
| A.3. Pengertian Lisensi Sukarela dan Lisensi Wajib | 51 |
| A.4. Lisensi Know-how | 54 |
| B. Pengertian, Hakekat dan Pengaturan Perjanjian Lisensi Dalam UU Nasional Kaitannya dengan Ketentuan TRIPs | 55 |
| B.1. Pengertian Perjanjian Lisensi | 55 |
| B.2. Hakekat Perjanjian Lisensi | 56 |
| B.3. Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam UU Paten Nasional Kaitannya dengan Ketentuan TRIPs | 57 |

| | |
|--|----|
| C. Perjanjian Lisensi Merupakan Saluran yang Efektif dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi dalam Rangka Penanaman Modal Asing yang Memuat Berbagai Aspek yang Terkait Antara yang Satu dengan Lainnya | 63 |
| C.1. Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi | 63 |
| C.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak | 65 |
| C.2.1. Kewajiban Pemberi Lisensi | 65 |
| 1. Umum | 65 |
| 2. Pengalihan Lisensi | 67 |
| 3. Jaminan Kepada Penerima Lisensi | 68 |
| 4. Bantuan Kepada Penerima Lisensi | 69 |
| C.2.2. Kewajiban Penerima Lisensi | 70 |
| 1. Membayar Royalti | 70 |
| 2. Kewajiban Lain | 71 |
| C.3. Jangka Waktu | 72 |
| C.4. Mengenai Suatu Hal Tertentu | 73 |

| | |
|---|-----|
| C.4.1. Obyek Lisensi | 73 |
| C.4.2. Perjanjian Lisensi Eksklusif dan Non- eksklusif | 75 |
| C.4.3. Pembatasan- pembatasan/RBP | 77 |
| C.4.4. Hak Paten | 80 |
| C.4.5. Pendidikan dan Latihan | 81 |
| C.4.6. Bantuan Teknis | 84 |
| C.4.7. Pemasaran dan Wilayah Pemasaran | 87 |
| C.4.8. Masalah Jaminan | 89 |
| C.4.9. Hak Atas Penemuan Baru | 92 |
| C.4.10. Penyediaan Mesin, Alat-alat dan Bahan Baku | 94 |
| C.4.11. Royalti dan Tata-cara Pembayaran nya | 96 |
| C.4.12. Harga Teknologi | 100 |
| D. Aspek-aspek Hukum dalam Suatu Perjanjian Lisensi | 101 |
| D.1. Hukum yang Berlaku (Governing Law) .. | 101 |
| D.2. Keadaan Memaksa (Force Majeur) | 104 |

| | |
|---|-----|
| D.3. Penyelesaian Sengketa | 107 |
| D.4. Aspek Hukum Perpajakan dalam Perjanjian an Lisensi | 110 |
| E. Proses Pembuatan dan Bentuk dari Perjanjian Lisensi | 114 |
| E.1. Proses Pembuatan Perjanjian Lisensi | 114 |
| 1. Tahap Persiapan | 114 |
| 2. Tahap Konsep | 114 |
| 3. Tahap Negosiasi | 115 |
| 4. Tahap Review | 116 |
| 5. Tahap Konsep Akhir | 116 |
| 6. Tahap Penanda-tanganan | 117 |
| E.2. Bentuk Umum Perjanjian Lisensi | 117 |
| F. Pendaftaran Perjanjian Lisensi | 120 |
| G. Peranan Perjanjian Lisensi dalam Penyelengga- raan Alih Teknologi dalam Rangka Penanaman Modal Asing Kaitannya dengan Pengembangan Industrialisasi di Indonesia | 122 |

| | |
|--|-----|
| H. Teknologi dan Penyelenggaraan Alih Teknologi Serta Beberapa Aspeknya | 129 |
| H.1. Pengertian dan Klasifikasi Teknologi | 129 |
| H.2. Pengertian dan Konsep Alih Teknologi | 132 |
| H.3. Aspek Perdagangan dalam Alih Teknologi dan Kaitannya dengan Perjanjian Lisensi.. | 136 |
| I. Industrialisasi Sebagai Salah Satu Tujuan Nasional | 139 |
| J. Peranan Pemerintah dalam Perjanjian Lisensi.. | 145 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

| | |
|---|-----|
| A. Peranan Perjanjian Lisensi dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi dalam Rangka Penanaman Modal Asing | 150 |
| B. Kaitan Antara Perjanjian Lisensi dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi dengan Pengembangan Industrialisasi | 200 |
| C. Hal-hal yang Perlu Dilakukan oleh Pemerintah Agar Perjanjian Lisensi Sungguh-sungguh Dapat Berperan dalam Alih Teknologi | 207 |

| | | |
|--------|------------------------------|-----|
| BAB IV | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 217 |
| | A.1. Kesimpulan Umum | 217 |
| | A.2. Kesimpulan Khusus | 218 |
| | B. Saran-saran | 219 |
| | B.1. Saran Umum | 219 |
| | B.2. Saran Khusus | 219 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 221 |
| | LAMPIRAN | 229 |

DEWAN PENGUJI

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Ketua Dewan Penguji | : Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH |
| Pembimbing | : Prof. Dr. Sumantoro |
| Anggota | : Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH |
| | : Prof. H. Purwahid Patrik, SH |
| | : Prof. Rommy Hanitijo Soemitro, SH |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang industri merupakan salah satu faktor pendukung kemantapan pertumbuhan ekonomi nasional. Program pembangunan industri/industrialisasi dapat menciptakan perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan pendapatan. Pengembangan industri senantiasa ditingkatkan untuk dapat mengelola bahan baku menjadi bahan jadi dari berbagai sektor, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari potensi sumber daya alam. Percepatan pertumbuhan industri dapat dilakukan dengan mengimpor teknologi dari luar negeri.¹⁾

Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil kebijaksanaan bagi pembangunan ekonomi nasional, terutama untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan mendorong terjadinya alih teknologi. Hal ini didasari oleh adanya kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan yang sangat besar untuk dapat memberdayakan sumber daya alam sebagai dasar pengembangan industri.

¹⁾ Sumantoro, *Masalah Pembangunan Abad Teknologi* (selanjutnya disingkat Sumantoro D), Alumni, Bandung, 1993, hal. 199.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri. Dengan memperhatikan pentingnya peranan teknologi dalam peningkatan dan pengembangan industri tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penanaman modal asing sebagaimana yang dituangkan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.²⁾

Sejalan dengan itu, dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi itulah kita memerlukan modal, keahlian dan teknologi dari negara-negara maju. Kebutuhan akan modal asing bagi negara-negara yang melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari.³⁾

Dengan memperhatikan tujuan pembangunan yang dikemukakan di atas, khususnya yang terkait dengan upaya untuk membangun kekuatan industri, menunjukkan bahwa faktor yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan teknologi. Faktor teknologi ini penting, karena pada dasarnya merupakan salah satu kunci yang sifatnya menentukan kehidupan industri. Bahkan lebih dari itu, teknologi adalah faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri.

² M. Daud Silalahi, *Seri-ceri Hukum Abik Teknologi di Indonesia*, BKKI-LIPI, Jakarta, 1984, hal. 1.

³ Nomin S. Pakpahan dan Peter Machmud, *Pembinaan Ke Arah Pembentukan Undang Undang Penanaman Modal Asing Indonesia*, Proyek - ELIPS, Jakarta, 1996, hal. 1.

Perkembangan industri di Indonesia, terutama setelah Indonesia menetapkan kebijaksanaan ekonomi terbuka seperti masuknya modal asing dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tersebut berjalan dengan cepat. Salah satu faktor penting dari pertumbuhan itu adalah meningkatnya arus teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Namun, berapa besar arus perkembangan, jumlah dan jenis teknologinya yang masuk di negara kita sangat sukar diketahui.

Salah satu kontribusi potensial pokok penanaman modal asing terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang adalah pengadaan teknologi, selain modal dan keahlian. Teknologi di sini tidak terbatas pada teknologi produksi saja, sehingga mencerminkan efek riset dan pengembangan di sektor industri.⁴⁾

Berkaitan dengan itu, dalam praktek sangat sulit memisahkan antara teknologi dan investasi, sebab bagian dari modal dan kekuatan investasi banyak dipengaruhi oleh masukan teknologi. Banyak perusahaan yang keberhasilannya ditentukan oleh peran teknologi, sehingga anggapan bahwa teknologi hanya sekedar sebagai masukan dalam perkembangannya menjadi berubah, justru teknologi merupakan pokok, sedangkan faktor produksi yang lain sekedar penunjang dalam kegiatan investasi.⁵⁾

⁴⁾ Helen Hughes, Alih Bahasa Julius A. Mulyadi, *Keberhasilan Industriasi Di Asia Timur*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 160.

⁵⁾ Sumanoro I, *Op.cit.* hal. 14.

Dengan demikian, dalam rangka pembangunan di sektor industri, menunjukkan bahwa makin pentingnya peranan faktor teknologi, tanpa mengabaikan arti penting faktor lain seperti permodalan, keahlian dan keterampilan manusia, manajemen, dan lain-lain. Para ahli seringkali menilai faktor teknologi tersebut sebagai masalah terpenting dalam pembangunan dan pengembangan industri. Dengan teknologi, industri telah semakin mampu menghasilkan produk yang secara tekno-ekonomi memenuhi kebutuhan hidup, baik dalam arti kualitatif maupun kuantitatif. Teknologi mampu memberi warna dan pengaruh yang besar bagi kehidupan dan kemajuan industri.⁶⁾

Pengembangan teknologi diarahkan pada pembentukan kemampuan teknologi dan rekayasa sebagai pemacu kemampuan memanfaatkan cara inovasi dan membentuk keunggulan kompetitif dalam menghasilkan barang dan jasa yang unggul dan berdaya saing tinggi, bagi percepatan pembangunan dan menghasilkan daya saing nasional.⁷⁾

Dengan memperhatikan peran teknologi yang begitu esensiil dalam industri, tidaklah mengherankan bila tumbuh kesadaran mengenai perlunya diciptakan iklim yang baik guna merangsang kegiatan tidak saja penemuan baru, tetapi juga pengembangan teknologi yang berasal dari luar negeri.

⁶⁾ Hadari Djenawi Tohir, *Undang-Undang Paten Bersama Paten-Paten Urusan tentang Undang-Undang Paten*, Alfabeta, Jakarta, 1989, hal. 7.

⁷⁾ Iman Sudarwo, *Sistem Riset dan Pengembangan dan Teknologi*, Suatu Tinjauan, Kantor Memistik, Jakarta, 1994, hal. 2.

Untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi yang dipergunakan oleh sebagian terbesar bangsa Indonesia pada waktu ini dan di masa datang perlu diusahakan pengalihan teknologi baru dan mutakhir dari negara-negara maju sehingga teknologi itu dapat dikuasai oleh tenaga kerja dan para ahli bangsa Indonesia. Di satu pihak teknologi impor diharapkan dapat memacu pertumbuhan industri di tanah air, tetapi di pihak lain disadari juga bahwa pembelian teknologi dari luar negeri dapat memperbesar ketergantungan teknologi terhadap pihak luar negeri. Risiko ketergantungan teknologi ini akan makin besar apabila kita tidak mampu menguasai teknologi yang diimpor dan tidak berhasil menggunakan teknologi tersebut di dalam negeri.⁹⁾

Oleh karena itu, dalam upaya alih teknologi dari luar negeri, perlu ada peningkatan terhadap penguasaan teknologi yang tidak hanya terpaku kepada proses produksi dan penggunaan alat-alat produksi, tetapi juga dapat menguasai perangkat lunak, seperti desain dan keteknikannya. Berarti, bahwa alih teknologi dari luar negeri itu perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan bangsa Indonesia sendiri untuk menguasai dan mengembangkan teknologi dalam negeri.

Alih teknologi terpaksa dilakukan oleh karena Indonesia sebagai negara sedang berkembang tidak dapat menunggu sampai memiliki

⁹⁾ Badan Penelitian Dan Pengembangan Deperindag, *Peningkatan Kemampuan di Bidang Teknologi dan Pengetahuan Teknologi* (Selanjutnya disingkat Balitbang Deperindag I), Makalah Workshop Alih Teknologi, Semarang, Oktober 1996, hal. 8.

kemampuan untuk menghasilkan sendiri teknologi maju dan menggerakkan industrialisasi.⁹⁾

Berkaitan dengan teknologi, Pasal 2 sub b Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, mengemukakan bahwa pengertian modal asing ialah meliputi : "Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Sedangkan dalam penjelasannya dikatakan bahwa " Modal asing dalam Undang Undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 sub b di atas, merupakan suatu ketentuan yang mengatur masalah pengaturan alih teknologi.¹⁰⁾

Dari ketentuan Pasal 2 huruf b Undang Undang Penanaman Modal Asing di atas, menunjukkan kepada kita bahwa penemuan-penemuan baru yang dimiliki orang atau badan hukum asing yang di bawa ke Indonesia termasuk dalam pengertian modal asing. Hal ini berarti pula bahwa eratnya

⁹⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat (Selektora Simkat Resam Hanitjo D)* Remaja Karya, Bandung, 198, hal. 166.

¹⁰⁾ Ismail Sunny dan Rudiolo Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 41.

kaitan antara penanaman modal asing dengan alih teknologi, karena pada dasarnya penemuan-penemuan baru yang dimiliki oleh orang atau badan hukum asing itu adalah berupa teknologi.

Sejak Repelita I yang merupakan rencana pembangunan tahap I dalam Orde Baru yang berlandaskan pada usaha-usaha rehabilitasi, konsolidasi, stabilisasi ekonomi dan politik yang diambil pemerintah, yang mana dalam periode tersebut, pada tahun 1967 sampai tahun 1969 yaitu saat mulai kegiatan penanaman modal asing dan saat mulainya pembangunan (Repelita I), hasil-hasil perkembangan penanaman modal asing menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian Repelita II dilandasi oleh GBHN 1973 (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973) pengarahannya penanaman modal asing lebih ditegaskan lagi sesuai dengan perkembangan dan prioritas pembangunan Repelita III. Selanjutnya dalam GBHN 1983 (Ketetapan MPR, No. II/MPR/1983) yang akan menjadi dasar kebijaksanaan Repelita IV dikemukakan bahwa penanaman modal asing dimungkinkan di sektor-sektor tertentu yang menghasilkan barang-barang yang sangat diperlukan, dapat memperluas ekspor, memerlukan modal investasi yang besar dan teknologi yang cukup tinggi serta tidak akan membahayakan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Penanaman modal asing dilaksanakan dalam bentuk usaha patungan yang disertai dengan syarat-syarat untuk membuka kesempatan kerja yang cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampilan dan teknologi kepada bangsa Indonesia dalam waktu yang secepatnya dan

memelihara mutu dan tata lingkungan. Penanaman modal asing juga diarahkan untuk memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan.¹⁰

Dalam perdagangan teknologi peranan hukum hak milik intelektual, termasuk di dalamnya hak paten sangat penting, karena jalan untuk memungkinkan terjadinya alih teknologi, ialah melalui perjanjian seperti perjanjian lisensi. Untuk itu, pada tahun 1989, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Pada Bagian Kedua dari Undang Undang tersebut ada di atur mengenai lisensi yaitu dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 80. Akan tetapi belum secara khusus dan belum mencakup segala aspeknya, sehingga dalam Pasal 80 dikatakan bahwa : "Ketentuan mengenai perjanjian lisensi Paten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah itu belum ada sehingga dasar hukum yang melandasi pembuatan perjanjian lisensi paten antara pihak Indonesia dengan pihak asing masih berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan bahwa : Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi kedua belah pihak sebagai undang-undang. Dengan demikian, dalam praktek yang ada di Indonesia selama ini, perjanjian lisensi dilakukan

¹⁰ Sumantoro, *Kerjasama Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, (Selanjutnya disingkat Sumantoro II), PT. Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 6.

langsung antara perusahaan asing dengan perusahaan swasta nasional berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak, di luar sepengetahuan dan kontrol dari pemerintah, disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini sudah tentu tidak memadai, apalagi akibat dari perbuatan hukum dalam lisensi itu tidak hanya ditanggung oleh yang berkontrak saja, tetapi juga akan melibatkan perekonomian negara dan bangsa.

Perjanjian lisensi ialah perjanjian antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, agar penerima lisensi melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 13 tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun Tahun 1989 tentang Paten. Ini berarti, bahwa perjanjian lisensi adalah suatu perjanjian memuat izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk melakukan segala kegiatan yang dicakup dalam izin tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan, pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan izin untuk menggunakan hak atas suatu teknologi tertentu oleh orang/badan hukum asing kepada orang/badan hukum Indonesia.¹²⁾

Berkaitan dengan perjanjian lisensi, menurut Mark Abel, Licensing technology should only be undertaken by a company if it has made a conscious decision to include licensing in its basic corporate strategy. Licensing is not an easy option. It requires commitment and resources from

¹²⁾ Badan Penelitian dan Pengembangan Deperindag, *Aspek Perencanaan Dalam Alih Teknologi* (Selanjutnya disingkat Baktibang Deperindag II), Workshop Alih Teknologi, Jakarta, 1994, hal. 3.

Licensee. The strategy of the licensor therefore needs to have anticipated these demands and provide for them.¹³⁾ Jadi, secara bebas dapat dikatakan bahwa lisensi teknologi hanya akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan jika lisensi dimasukkan ke dalam strategi dasar dari perusahaan. Lisensi bukanlah sesuatu pilihan yang mudah. Lisensi memerlukan komitmen dan dukungan dari sumber daya dari pihak penerima lisensi.

Sejalan dengan yang telah diuraikan di atas, harus diakui bahwa perkembangan industri di Indonesia masih bertumpu pada teknologi impor. Keadaan ini terjadi disebabkan oleh kemampuan untuk mengembangkan teknologi sendiri masih sangat rendah dan kebijaksanaan pembangunan yang menganjurkan impor teknologi untuk mempercepat laju industri, selama hal tersebut tidak menyebabkan ketergantungan terus-menerus. Dengan perkataan lain, pemanfaatan potensi-potensi modal, teknologi dan keterampilan dari luar negeri tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Dalam perjanjian lisensi ada kecenderungan bahwa adanya ketidakseimbangannya "bargaining position" antara Licensor dan Licensee, di mana Licensor merupakan pihak yang kuat posisinya bila dibandingkan dengan pihak Licensee. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pihak Licensee dan belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perjanjian

¹³⁾ Mark Abel, *Consequences, Limitations, And Policy Considerations Viewpoint of an Institution for the Management of Industrial Property Rights*, WIPO National Seminar, Beijing, China, 26 - 27 November 1996.

lisensi dan alih teknologi, sehingga tata-cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak ditentukan berdasarkan kepada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Kesepakatan dari para pihak tersebut didasarkan kepada penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata Indonesia.

Adanya ketidak-seimbangan kepentingan dalam perjanjian lisensi diakui pula oleh C.F.G. Sunarjati Hartono, yang mengatakan bahwa dalam dunia bisnis modern, semakin banyak ditemukan kontrak-kontrak dan praktek-praktek bisnis yang mengandung unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomis atau sosial yang lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan sehat.¹⁴

Oleh karena itu, diperlukan adanya peran dari pemerintah yang selama ini dirasa kurang aktif. Peran aktif dari pemerintah tersebut diperlukan agar perjanjian lisensi yang dibuat oleh pihak Licensee dan pihak Licensor yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak itu dapat sungguh-sungguh berperan dalam alih teknologi, selain memperkuat posisi dari Licensee. Dapat dikatakan bahwa, tanpa adanya peran aktif dari pemerintah adalah sulit untuk mewujudkan terjadinya alih teknologi melalui perjanjian lisensi, padahal alih teknologi itu sangat penting artinya tidak saja bagi pihak Licensee, tetapi juga bagi pengembangan industrialisasi. Apalagi sampai

¹⁴ Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menurut Satu Sistem Hukum Nasional* (selanjutnya disingkat Sunarjati Hartono) Alumni, Bandung, 1991, hal. 120.

sekarang ini, pengembangan industri di Indonesia masih bergantung kepada teknologi impor dari luar negeri.

Sebagai suatu perbandingan, negara-negara sedang berkembang di Asia dan Amerika Latin sejak beberapa lama telah mulai merubah perencanaan industrialisasinya dengan mengadakan pendekatan atas dasar peraturan alih teknologi. Terutama dengan sistem pembelian lisensi teknologi yang diselenggarakan dalam iklim industri yang baik. Adapun tujuan industrialisasi di negara-negara sedang berkembang harus diarahkan sebanyak mungkin kepada pembelian paten dan know how dari luar negeri dan kemudian harus dilanjutkan dengan riset dan teknologi yang telah dibeli dan dilaksanakan sendiri.¹⁵⁾

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan pentingnya peranan perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing. Arti pentingnya alih teknologi melalui perjanjian lisensi itu berkaitan erat dengan upaya pengembangan industrialisasi sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Namun demikian diperlukan adanya suatu peran aktif dari pemerintah, sehingga apa yang diharapkan dari perjanjian lisensi itu dapat diwujudkan.

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas tentang peranan perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi kaitannya dengan pengembangan industrialisasi, maka dalam tesis ini akan dilakukan

¹⁵⁾ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten - Pedoman Praktik dan Aba Teknologi*, Djambatan, Jakarta, 1994, hal. 11.

pengkajian yang mendalam terhadap perjanjian-perjanjian lisensi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan joint venture/PMA yang berkedudukan di DKI Jakarta yang menjadi obyek penelitian ini.

Dalam tesis ini, terdapat kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan perjanjian lisensi sebagai obyek penelitian, yaitu untuk tidak menyebutkan nama perusahaannya. Oleh karena itu nama perusahaan perusahaan tersebut akan diungkapkan dengan menggunakan simbol hurup seperti yang dikemukakan di bawah ini.

Perjanjian lisensi yang diteliti adalah perjanjian lisensi yang dilakukan oleh perusahaan X dengan Y. Perusahaan X (Licensee) adalah perusahaan joint venture/PMA yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia dan bergerak di bidang industri pembuatan pelampung dan rambu-rambu laut. Y (Licensor) adalah sebuah perusahaan asing yang berkedudukan di Swedia. Yang telah disetujui oleh BKPM untuk beroperasi sejak tahun 1988. Adapun yang menjadi obyek lisensi adalah "Proses" dan "design" yang telah dipatenkan dalam pembuatan atau memproduksi pelampung dan rambu-rambu laut.

Selain itu diteliti juga mengenai perjanjian lisensi yang dilakukan oleh perusahaan P dengan R. Perusahaan P (Licensee) adalah perusahaan Joint Venture yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia dan bergerak di bidang industri pembuatan kaca untuk memproduksi bola lampu pijar dan bola lampu neon. Perusahaan R (licensor) adalah sebuah perusahaan asing

yang berkedudukan di Eindhoven, Belanda. Telah mulai beroperasi sejak tahun 1980. Yang menjadi obyek perjanjian lisensi antara P dan R adalah "production methode, design product, dan drawings", yang telah dipatenkan di negara asalnya, Belanda.

Perjanjian lisensi yang juga akan dikaji dalam penelitian ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh S dan T. Perusahaan S (Licensee) adalah perusahaan PMA yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia dan bergerak di bidang industri komponen elektronika. Perusahaan T (Licensor) sebuah perusahaan asing yang berkedudukan di Hongkong. Telah mulai beroperasi sejak tahun 1990. Yang menjadi obyek lisensinya adalah "Proses Production" dan "Design Product", yang juga telah dipatenkan.

Pengkajian terhadap perjanjian lisensi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan X - Y, P - R, dan S -T, dimaksudkan untuk mendapat suatu jawaban yang jelas tentang peranan perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi kaitanya dengan pengembangan industrialisasi, baik secara teoritis (yang seharusnya) maupun secara empiris (senyatanya).

B. Perumusan Masalah

Perjanjian lisensi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penanaman modal asing, karena pada dasarnya, perjanjian lisensi merupakan salah satu rangkain dari perjanjian-perjanjian yang di buat dalam rangka penanaman

modal asing, selain daripada bentuk-bentuk perjanjian yang lain. Adapun perjanjian lisensi ini di buat untuk tujuan agar terjadinya pengalihan teknologi dari negara-negara penanam modal ke negara-negara penerima modal asing. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman modal asing dapat mendorong perkembangan industrialisasi di negara penerima modal dan teknologi asing tersebut.

Di Indonesia, masalah pengalihan teknologi dalam rangka penanaman modal asing dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 2 huruf b UU. No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang mengemukakan bahwa "Alat-alat perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia". Ketentuan Pasal 2 huruf b itu, dapat dikatakan merupakan aturan pokok dalam mengatur pengalihan teknologi dari luar negeri ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing.

Masalah perjanjian lisensi, khususnya perjanjian lisensi yang berkaitan dengan paten, secara garis besar telah diatur dalam Bagian Kedua dari pasal 76, pasal 77, pasal 78, dan pasal 80 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten serta pasal 79 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Namun demikian sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang perjanjian lisensi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 80 UU Paten

tersebut. Oleh karena itu, dalam pembuatan perjanjian lisensi masih berdasarkan pada penerapan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) dan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) oleh para pihak dengan mengacu hukum perikatan yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata Indonesia.

Perjanjian lisensi merupakan salah satu saluran untuk terjadinya pengalihan teknologi dari pemilik teknologi kepada penerima teknologi. Karena pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan suatu izin untuk menggunakan hak atas teknologi yang dilindungi oleh hukum oleh pemilik teknologi kepada penerima teknologi tersebut.¹⁶⁾

Di dalam perjanjian lisensi telah dibatasi segala yang menyangkut ruang gerak, hak, kewajiban dan pengaturan hal-hal lain lainnya antara pihak pemberi lisensi (licensor) dan pihak penerima (licensee). Bentuk dan pembatasan, pengaturan, hak dan kewajiban perusahaan satu sama lain tidak sama dan terkadang variasinya sangat besar, demikian juga basis yang dipergunakan.

Keadaan ini tentu akan membebani pihak penerima lisensi untuk dapat mengalihkan teknologi sebanyak mungkin ke dalam negeri. Biaya tinggi yang dibebankan ke pihak penerima lisensi yang kadang-kadang juga tidak didukung skala produksinya, akan didistribusikan kepada konsumen di dalam negeri.

¹⁶⁾ ibid. hal. 14.

Disadari pula bahwa kemampuan berbegosiasai dari pihak penerima lisensi, konsultan dan pengusaha Indonesia masih jauh ketinggalan dari pihak luar negeri. Demikian juga pemahaman teknologi yang dialihkan, sehingga risiko yang akan timbul tidak dapat dideteksi lebih awal. Selain hal-hal di atas pihak Licensee kurang memiliki pedoman bernegosiasi terutama yang menyangkut pengalihan teknologi, sehingga di dalam perjanjian lisensi posisinya cenderung tidak seimbang dengan pemberi lisensi.¹⁷⁾

Lebih dari itu, kita akui bahwa terselenggaranya alih teknologi secara baik dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi akan mampu menunjang pengembangan industrialisasi di Indonesia. Namun demikian, sebaliknya apabila pengalihan teknologi itu tidak berjalan dengan baik maka tidak akan memberi manfaat bagi pengembangan industrialisasi tersebut. Dalam kondisi yang demikian itu, tentu diperlukan peran aktif dari pihak pemerintah.

Bertitik-tolak dari apa yang telah diungkapkan di atas, yang merupakan masalah yang akan dicoba untuk dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing ?
2. Berkaitan dengan point (a), bagaimana pula kaitannya dengan pengembangan industrialisasi ?

¹⁷⁾ Sutrisno, *Teknik Negosiasi Melalui Perilaku Pemahaman Kemampuan Negosiasi*, Jakarta, 1994, hal. 14.

3. Apakah yang perlu dilakukan Pemerintah agar Perjanjian Lisensi
sungguh-sungguh dapat berperan dalam penyelenggaraan alih
teknologi di Indonesia. ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan itu, bertitik-tolak dari permasalahan penelitian
dapatlah dikemukakan tujuannya adalah :

1. Untuk mengkaji tentang peranan perjanjian lisensi dalam
penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal
asing di Indonesia.
2. Untuk mengkaji tentang peranan perjanjian lisensi dalam
penyelenggaraan alih teknologi dalam kaitannya dengan
pengembangan industrialisasi.
3. Untuk mengetahui tentang hal-hal yang perlu dilakukan oleh
pemerintah agar perjanjian lisensi sungguh-sungguh dapat
menunjang alih teknologi.

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk mempersamakan persepsi serta untuk
menghindari perbedaan interpretasi, berikut ini dijelaskan beberapa
pengertian pokok yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi merupakan dasar bagi kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia yang pada dasarnya bersifat kontraktual, yang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu : perjanjian lisensi secara eksklusif dan perjanjian lisensi non eksklusif.

Menurut Sumanoro, perjanjian lisensi adalah suatu perjanjian dengan mana pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima teknologi, untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi untuk suatu tujuan tertentu.¹⁸⁾

Menurut Harter alih teknologi berasal dari terjemahan bahasa Inggris *Transfer of Technology* adalah pelimpahan metode produksi atau distribusi modern atau ilmiah dari suatu negara ke negara lain, misalnya melalui investasi asing, perdagangan internasional, pelepasan dan penggunaan hak paten, perjanjian lisensi, bantuan teknik atau latihan.¹⁹⁾

Sedangkan industrialisasi adalah suatu proses. Sebagai suatu proses ia dipengaruhi oleh norma-norma dan inovasi. Oleh karena itu industrialisasi tidak boleh melupakan usaha-usaha standarisasi dan

¹⁸⁾ Sumanoro I, *Op.cit.* hal 57.

¹⁹⁾ Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal 7.

kegiatan-kegiatan perangkat lunak yang mengembangkan kemampuan teknologi untuk menciptakan sistem produksi yang lebih baik.²⁰⁾

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan socio legal research. Menurut Sunarjati Hartono, untuk penelitian yang dimaksudkan dalam penulisan tesis, penggunaan metode socio legal research di samping penelitian normatif akan memberi bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan.²¹⁾

Penelitian hukum normatif jika dilihat dari sudut ruang lingkupnya mencakup beberapa bagian :²²⁾

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu berkaitan dengan perjanjian, yaitu peranan perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi, kiranya penelitian tentang asas-asas hukum, relevan untuk diterapkan.

²⁰⁾ CSIS, *Industri Keras Dalam Rencana Pembangunan Nasional*, Yayasan Proklamasi, Jakarta, 1982, hal. 187.

²¹⁾ C.F.G. Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 (Selanjutnya di Sirkat C.F.G. Sunarjati II)* Ahummi, Bandung, 1994, hal. 142.

²²⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14-15.

Penelitian terhadap asas-asas hukum, misalnya penelitian mengenai hukum positif yang tertulis atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.²³⁾

Jadi penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian ini dapat dilakukan terutama terutama terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang kaidah-kaidah tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.²⁴⁾

Pendekatan Socio-Legal Research dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empirik masyarakat, khususnya pada masyarakat yang bergerak di bidang penanaman modal asing dan perjanjian lisensi.

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif yaitu di DKI Jakarta. Pemilihan wilayah ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penanaman modal asing cenderung tumbuh di wilayah ekonomi yang relatif market-size-

²³⁾ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 14.

²⁴⁾ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op-cit*, hal. 16.

nya besar. Dalam hal ini, DKI Jakarta adalah salah satu wilayah ekonomi yang besar. Menurut data dari BKPM, untuk DKI Jakarta perkembangan kegiatan penanaman modal asing berdasarkan bidang usaha, khusus bidang industri dari tahun 1967 sampai dengan September 1997 sebanyak 390 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 5.887.658,10.²⁵⁾

Penelitian dilakukan pada perusahaan penanaman modal asing-joint venture yang bergerak di bidang industri. Dipilihnya sektor ini karena perkembangan penanaman modal asing di DKI Jakarta sebagian besar tumbuh pada sektor industri.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

Data primer bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dari : BKPM Pusat, BPPT, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Konsultan Hukum dan perusahaan-

²⁵⁾ Laporan Perkembangan Kegiatan Penanaman Modal Asing DKI Jakarta. BKPM, 1997, hal. 43.

perusahaan asing / joint venture yang bergerak di sektor industri di DKI Jakarta yaitu dari : PT. X, PT. P dan PT. S.

Sedangkan data sekunder adalah berupa data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan/ide.²⁶⁾

Bahan hukum primer meliputi :

- U.U. No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- U.U. No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan U.U. No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- U.U. No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas U.U. No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
- U.U. No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
- U.U. No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), khususnya mengenai TRIPs

²⁶⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Masudji, *Op.cit.* hal. 43.

(Trade Related of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods).

■ UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 1991.

■ Ketentuan-ketentuan dari World Intellectual Property Organization (WIPO).

■ Ketentuan-ketentuan dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

■ Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan perjanjian lisensi dan alih teknologi.

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum-hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.²⁷⁾

Adapun bahan-bahan hukum sekunder tersebut adalah :

■ Kepustakaan/buku-buku hasil karya para sarjana yang menguraikan tentang perjanjian lisensi dan alih teknologi.

■ Makalah-makalah seminar tentang perjanjian lisensi.

²⁷⁾ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Selanjutnya disingkat Ronny Hanitijo II)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 12.

■ Naskah tulisan di media massa, arsip, data Penanaman Modal

Asing yang dipublikasikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang dipergunakan dalam penelitian adalah:

- a. Wawancara terstruktur.
- b. Wawancara tak terstruktur.
- c. Studi kepustakaan.

Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh data mengenai karakteristik umum perjanjian lisensi untuk mengungkapkan motivasi, maksud atau penjelasan dari responden dan informan secara lebih mendalam lagi. Adapun responden dalam penelitian ini adalah pengusaha yang melakukan perjanjian lisensi di DKI Jakarta, sedangkan informannya adalah aparat BKPM Pusat, Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman, BPPT, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan Konsultan Hukum.

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara tak berstruktur dilakukan pada keadaan-keadaan sebagai berikut, yaitu dalam hal penelitian hendak meneliti bagian-bagian tertentu yang tidak normal, mau mencoba mengungkapkan pengertian sutau peristiwa, situasi, atau keadaan tertentu, serta pewawancara berhubungan dengan orang "penting".²⁸⁾

²⁸⁾ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hal. 139.

Kemudian dalam studi kepustakaan/dokumen, peneliti melakukan penelitian terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi dokumentasi/kepustakaan ini merupakan penelitian terhadap data sekunder.

6. Analisis Data

Dari data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, baik itu berupa data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁹⁾

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan konsisten, di mana dilakukan penelaahan data yang rinci dan mendalam.

Hasil pengumpulan data akan dianalisis dengan menggunakan analisis taksonomis, yang dilakukan penelaahan yang lebih rinci dan mendalam, yang difokuskan kepada masalah-masalah atau domain-domain tertentu. Pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena/fokus yang menjadi sasaran penelitian.

²⁹⁾ *Ibid.* hal. 3.

Domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci dan mendalam terhadap struktur internal masing-masing domain.³⁰

Keseluruhan analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitik. Dalam hal ini dengan menghubungkan hubungannya dengan interaksi konteks serta dengan teori-teori yang berkaitan.

7. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk pengecekan keandalan dan keakuratan, maka digunakan teknik triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Denzin, membedakan ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Hal ini dilakukan dengan jalan :

- a. Membandingkan apa yang dikatakan informan atau responden di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

³⁰ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Y.A.3., Malang, 1990, hal. 98.

- b. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi/pengamatan secara langsung selama peneliti terjun ke lapangan.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- d. Membandingkan keadaan dengan perspektif sosialnya.

E. Kerangka Pemikiran

- Dalam mengungkap peranan perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi kaitannya dengan pengembangan industrialisasi, penulis berangkat dari teori social engineering dari Roscoe Pound.

Teori Roscoe Pound mengungkapkan bahwa penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai social engineering atau lengkapnya social engineering by law. Langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, di mulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya.³¹⁾

Dalam kaitannya dengan alih teknologi, perjanjian lisensi berfungsi sebagai alat rekayasa dalam alih teknologi dan pengembangan industrialisasi. Dari alat ini harapannya dapat dikondisikan suatu pengalihan

³¹⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Disingkat Satjipto Rahardjo I) ,PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1996, hal. 208.

teknologi yang efektif, yaitu dengan perjanjian lisensi sebagai stimulusnya, sedangkan alih teknologi dan pengembangan industrialisasi sebagai respon dari stimulus tersebut.

Hasil suatu stimulus tidak selalu menghasilkan apa yang diharapkan, karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Teori yang digunakan untuk menjelaskan keadaan tersebut adalah Teori Interaksi Simbolis.

Interaksi simbolis selalu mempelajari tindakan sosial dengan mempergunakan teknik introspeksi untuk dapat mengetahui sesuatu yang melatar-belakangi tindakan sosial dari aktor. Dalam interaksi simbolis stimulus tidak secara otomatis melahirkan respon, akan tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi oleh si aktor, yaitu proses berpikir yang khas dimiliki manusia.³²⁾

Dua ahli teori interaksi simbolis, yaitu Georges Herbert Mead dan Herbert Blummer, mengemukakan bahwa "diri" adalah yang terpenting pada interaksi simbolis. "Diri" adalah suatu organisasi aktif bukan sekedar tempat buangan yang hanya menerima dan memberikan reaksi terhadap stimulasi (rangsangan). Blummer menerangkan bahwa "diri" jauh lebih besar daripada "Internalisasi Komponen Struktur Sosial dan Kebudayaan". Hal ini lebih merupakan proses sosial, sebuah proses interaksi diri di mana

³²⁾ George Ritzer, Penyadur Alimandaz, *Sociologi Ilmu Pengetahuan Baru-berdiknas Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 61.

peran manusia menunjukkan pada dirinya sendiri hal-hal yang menentang di dalam situasi yang dia mainkan dan menyusun perbuatannya lewat interpretasi akan hal-hal semacam itu.³³⁾

Dalam interaksi di masyarakat bisnis atau pengusaha hubungan sosial seringkali terikat pada hukum organisasi modern. Menurut Sajipto Rahardjo, pada hukum organisasi modern, tindakan-tindakannya didasarkan pada pertimbangan rasional ekonomis, seperti : (1) berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasi sebanyak mungkin, (2) Berusaha untuk menekan sampai pada batas-batas minimal, beban-beban yang menekan organisasi.³⁴⁾

Bertitik-tolak pada kerangka pemikiran sesuai teori interaksional simbolik, dapat diduga bahwa peranan perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi dan pengembangan industrialisasi tidak selalu menjadi faktor yang mempengaruhi kondusif tidaknya suatu kegiatan pengalihan teknologi, karena dalam pengalihan teknologi dalam rangka penanaman modal asing itu masih ada faktor-faktor lain di luar faktor yuridis yang berperan seperti : potensi pasar, persaingan bisnis, dan kondisi sosial politik.

Diakui, bahwa penanaman modal asing di Indonesia dapat digunakan sebagai alat pendorong pengembangan industri dalam pembangunan. Ia dapat

³³⁾ Zamrono, *Perubahan Pembangunan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Jogja, 1997, hal. 55 - 57.

³⁴⁾ Sajipto Rahardjo I, *Or-dis*, hal. 65.

memberikan efek langsung dan tidak langsung bagi pembangunan seperti peningkatan pendapatan negara, alih teknologi, penciptaan lapangan kerja, manajemen dan lain sebagainya.

Menurut Juajir Sumardi, sarana-sarana yang dapat dipakai dalam proses alih teknologi, antara lain adalah :

1. Investasi langsung , di mana wujud dari investasi langsung ini adalah :
 - a. Melalui cabang perusahaan transnasional (wholy owned subsidiary), yang terutama diatur dalam perjanjian penanaman modal asing.
 - b. Melalui joint venture, yang pengaturannya dapat dilihat pada "joint venture agreement", perjanjian penanaman modal asing dan "licencing agreement".
2. Pemberian lisensi kepada non subsidiary atau independence local firm, yang pengaturannya dapat dilihat pada licensing agreement yang diadakan oleh dan antar perusahaan transnasional dengan local firm.³⁵⁾

Berkaitan dengan apa yang diungkapkan di atas, bahwa salah satu sarana yang digunakan untuk terjadinya alih teknologi adalah melalui perjanjian lisensi.

Pengalihan teknologi dalam rangka penanaman modal asing tersebut berkaitan erat dengan apa yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 2 sub b UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang pada prinsipnya

³⁵⁾ Juajir Sumardi, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 112.

mengemukakan bahwa pengertian modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer keluar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Sejalan dengan itu, menurut Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, dikatakan bahwa alat-alat perusahaanpun merupakan modal asing. Akan tetapi alat-alat yang bersangkutan haruslah alat-alat yang diperoleh tidak atas biaya/beban dari kekayaan devisa Indonesia, artinya bahwa alat-alat itu tidak dibeli dengan menggunakan devisa yang berada dalam penguasaan negara.³⁰⁾

Dalam alih teknologi melalui perjanjian lisensi dalam rangka penanaman modal asing, ketentuan Pasal 2 sub b tersebut jelas merupakan saluran untuk masuknya teknologi asing ke Indonesia melalui proses penanaman modal asing. Agar teknologi asing itu dapat dialihkan ke Indonesia perlu dilakukan suatu usaha untuk mewujudkannya.

Dalam konteks penanaman modal asing perjanjian lisensi merupakan dasar kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia. Perjanjian lisensi tersebut pada umumnya diselenggarakan

³⁰⁾ Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, *Penanaman dan Penguasaan Usaha Usaha Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 41.

pada perusahaan-perusahaan patungan di Indonesia dengan induk perusahaan di luar negeri yang memiliki atau memegang hak atas teknologi yang bersangkutan.³⁷⁾

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, cara-cara untuk mengalihkan teknologi dari luar negeri adalah melalui pembentukan perusahaan patungan dengan perusahaan asing, memperoleh lisensi dari perusahaan asing, pembelian barang-barang modal (mesin-mesin, alat-alat produksi, dan sebagainya), kerjasama teknik dengan perusahaan asing, dan menggaji tenaga ahli asing.

Dari apa yang telah dikemukakan, dapat dikatakan, bahwa pengalihan teknologi dari suatu negara ke negara lain, seperti dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang pada umumnya terjadi melalui kerja sama dalam rangka penanaman modal asing, termasuk perjanjian lisensi. Namun demikian, dalam proses pengalihan teknologi pada akhirnya dunia usahalah yang menjadi pelaksana.

Dalam praktek yang umum terjadi, alih teknologi dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi dalam rangka penanaman modal asing. Dalam perjanjian lisensi ini, pemilik teknologi dapat mengalihkan teknologinya dengan memberikan hak kepada setiap orang atau badan hukum lain untuk melaksanakan teknologinya dengan suatu lisensi.

³⁷⁾ Sumanoro, *Huban Eksternal (Selektansi di Kurang Sumanoro UI)*, UI - Press, 1986, hal. 119.

Perjanjian lisensi, khususnya terhadap hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang berhubungan dengan hak paten. Yang berhubungan dengan hak paten tersebut telah mendapat tempat formal dalam hukum Indonesia.³⁹⁾

Pengalihan teknologi dalam rangka penanaman modal asing itu seyogyanya disesuaikan dengan arah pengembangan kemampuan teknologi yang mendukung pengembangan industrialisasi. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan kemampuan teknologi haruslah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan dalam negeri untuk menerapkan, mengadaptasi dan melakukan inovasi teknologi.
2. Mengurangi ketergantungan impor teknologi.
3. Mengurangi mengalirnya sumber dana yang terbatas ke luar negeri untuk mengimpor teknologi.
4. Dapat mengolah maupun melakukan konservasi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.
5. Dapat mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif pembangunan industri terhadap masyarakat dan budaya bangsa.
6. Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia.³⁹⁾

⁴⁰⁾ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 114.

³⁹⁾ Jusjir Sumardi, *Op-cit*, hal. 113 - 114

Pengalihan teknologi dari suatu negara ke negara lain, dari negara maju ke negara sedang berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini tergantung dari jenis bantuan teknologi yang dibutuhkan. Salah satu cara pengalihan teknologi tersebut adalah melalui perjanjian lisensi (License Agreement).⁴⁰⁾

Dalam perjanjian lisensi, sebagai salah satu bentuk hubungan bisnis, terdapat asas-asas yang sangat penting untuk diketahui oleh para pihak, khususnya oleh pihak Licensee, agar perjanjian itu sungguh-sungguh dapat mencapai sasaran dan tujuannya, seperti asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat terkenal di dalam hukum kontrak. Berdasarkan asas ini suatu pihak dapat memperjanjikan dan/atau tidak memperjanjikan apa-apa yang dikehendakinya dengan pihak lain. Dengan perkataan lain, para pihak berhak untuk menentukan apa saja yang diinginkannya dan sekaligus juga diperkenankan untuk menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam perjanjiannya, dan apa yang diperjanjikan itu akan mengikat para pihak yang menanda-tangani perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak ini adalah tidak bebas sebeb-besanya.⁴¹⁾

⁴⁰⁾ Sunarjati Hartono, *Penjualan Teknologi dan Pemasangannya Dalam Peraturan Perundang-undangan (Kolektifitas Lisensi Sunarjati Hartono III)*, Bina Cipta, Bandung, 1981, hal. 189.

⁴¹⁾ Felix O. Soebagio, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis Selama 25 Tahun Terakhir*, dalam Pertemuan Ilmiah tentang Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Bisnis di Indonesia, BPHN, 1994, hal. 5.

Menurut Amirizal, asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa macam unsur yaitu :

- perseorangan bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- perseorangan bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapapun juga.
- mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian orang bebas menentukan.⁴⁰

Berkaitan dengan perjanjian lisensi, pihak Licensor dan Licensee bebas untuk memperjanjikan atau tidak memperjanjikan sesuatu yang mereka kehendaki. Hal ini adalah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, yang merupakan salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak itu tidaklah dapat diterapkan dengan sebebaskan-bebasnya.

Azas kebebasan berkontrak dibatasi oleh, antara lain ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Dalam dengan perjanjian lisensi, asas kebebasan berkontrak itu, antara lain dibatasi oleh ketentuan Pasal 78 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang pada intinya menentukan bahwa perjanjian lisensi itu tidak boleh memuat klausula-klausula yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia dan memuat ketentuan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten pada khususnya, serta ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam TRIPs, Code Of Conduct on

⁴⁰ Amirizal, *Hukum Bisnis - Dasar-dasar dan Isu-isu Utama di Indonesia*, Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 36.

Transfer Of Teknologi, WIPO, dan UNCTAD. Klausula-klausula yang dilarang dimuat dalam suatu perjanjian lisensi itu dinamakan Restrictive Business Practice atau RBP.

Sedangkan yang kedua, adalah azas itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3). Menurut ketentuan ini “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas itikad baik memang suatu asas yang valid dan harus dipertahankan di dalam hukum perjanjian, namun demikian asas itikad baik ini perlu dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan perjanjian.⁴³⁾

Dengan demikian, asas itikad baik tersebut, tidak saja harus dituangkan dalam isi perjanjian, tetapi juga dalam pelaksanaan perjanjian perlu diterapkan. Misalnya, adanya itikad baik dari pihak Licensor untuk sungguh-sungguh ingin mengalihkan teknologi yang dimilikinya kepada pihak Licensee dalam suatu jangka waktu tertentu. Pentingnya itikad baik ini, karena pada dasarnya pihak Licensor tidak sungguh-sungguh berkehendak untuk mengalihkan teknologi yang dimiliki dengan berbagai alasan-alasan tertentu.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa, salah satu bentuk dari hubungan bisnis dalam rangka memacu pengalihan teknologi dari luar negeri adalah dengan mengadakan perjanjian

⁴³⁾ *Ibid.*, hal. 10.

lisensi, terutama lisensi paten yang makin giat dilakukan dalam proses penanaman modal asing dan dalam praktek perdagangan internasional.

Di Indonesia masalah perjanjian lisensi telah diatur dalam U.U. No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Oleh karena itu, perjanjian lisensi dapat dimasukkan dalam jenis bernama (specific agreement). Namun hukum materiil dari perjanjian tersebut belum diatur.

Menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dikatakan bahwa "Pemegang paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana di maksud Pasal 17". Sedangkan dalam Penjelasannya dikemukakan bahwa "Berbeda dengan pengalihan paten di mana hak juga beralih, maka perlisensian melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi daripada paten, dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula".

Sedangkan paten itu menurut Slamet Dirham, merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan atas permintaan paten dari penemu oleh negara yang memuat uraian tentang penemuan dan mempunyai kekuatan hukum serta perlindungan hukum atas penemuannya yang dimintakan paten tersebut. Oleh sebab itu pemanfaatan, pemindah-tanganan (manufactur, menggunakan dan menjual) atas paten tanpa ijin dan sepengetahuan si penemu/pemilik paten

adalah tidak sah dan dilarang oleh undang-undang serta merupakan pelanggaran.⁴⁴⁾

Dengan demikian, paten dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas dalam bidang teknologi, memilih teknologi, mempercepat alih teknologi dan dapat pula sebagai instrumen yang strategis dan pengembangan teknologi serta mendorong adanya investasi.

Menurut Arry A. Sigit, bahwa sistem paten mendorong pengembangan teknologi melalui 5 (lima) jalur sebagai berikut :

- a. Memberikan insentif bagi upaya untuk menghasilkan teknologi baru.
- b. Menciptakan iklim yang merangsang penerapan teknologi baru secara sukses.
- c. Mendorong alih teknologi baik karena informasi tentang teknologi yang tersedia dalam dokumen-dokumen paten maupun karena adanya sistem paten itu sendiri.
- d. Merupakan alat bagi perencanaan industri baik pada tingkat teknis/perusahaan maupun pada tingkat makro.
- e. Mendorong penanaman modal asing.⁴⁵⁾

Dengan demikian, salah satu sarana dalam memperkuat basis teknologi di suatu negara, di samping menciptakan teknologi baru, adalah

⁴⁴⁾ Ibrahim Idham, *Peraturan Perundang-undangan tentang Perizinan Lisensi Paten (Selektors diinjak Idham Ibrahim)*, BPHN, 1990, hal. 13.

⁴⁵⁾ Arry A. Sigit, *Prosedur Penemuan, Perizinan Paten, dan Dokumen Perizinan Paten Berdasarkan Peraturan Industri Nasional*, Proceeding Patent Drafting Workshop, 24 - 27 Maret 1998.

memperoleh teknologi yang telah tersedia melalui alih teknologi.⁴⁶⁾

Peningkatan kemampuan di bidang teknologi melalui pengalihan teknologi dari luar negeri mempunyai makna bahwa pengalihan teknologi tidaklah semata-mata berupa pembelian teknologi dan kemudian menggunakannya di dalam negeri untuk sesuatu proses produksi, tetapi dimaksudkan bahwa secara bertahap kita harus dapat menguasainya dan pada akhirnya dapat mengembangkannya sendiri. Untuk dapat menguasai sesuatu teknologi dalam sektor industri pada umumnya dibutuhkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam bidang-bidang penilaian dan pemilihan proses produksi, pembuatan mesin-mesin dan peralatan, perencanaan serta operasi pabrik. Dengan demikian pengalihan teknologi meliputi pula pengalihan pengetahuan dan keahlian di bidang-bidang tersebut,⁴⁷⁾

Sejalan dengan itu, menurut Gede Raka, bahwa penguasaan teknologi yang diimpor merupakan proses evolutif. Proses tersebut dapat dibedakan menjadi empat tahap :

- 1) Tahap memakai teknologi yang diimpor;
- 2) Tahap menirunya;
- 3) Tahap mengadaptasinya, dan;

⁴⁶⁾ Nico Kansil, *Forum Pemasaran dan Merek Dalam Meningkatkan Motivasi Teknologi dan Pertumbuhan Ekonomi*, Makalah Seminar, Tangerang, 23 Agustus 1993, hal. 12.

⁴⁷⁾ Balitbang Depsindag I, *Op-cit*, hal. 10,

4) Tahap mengembangkanteknologi baru berdasarkan teknologi yang diimpor.⁴⁸⁾

Indonesia sebagai negara sedang berkembang pada saat ini menitik beratkan pembangunannya pada pembangunan industri. Dalam pembangunan industri tersebut memang diperlukan pengalihan teknologi terutama dari negara-negara yang maju dan kaya teknologinya. Bagi Indonesia yang penting dan utama adalah memperoleh teknologi yang tepat dan dapat mempunyai pengaruh dalam pengembangan industrialisasi. Dengan demikian, harus diakui bahwa pengembangan industrialisasi di Indonesia sangat membutuhkan peranan modal asing.

Menurut S. Kayatmo, pengalihan teknologi dari suatu negara ke negara lain akan sangat ditentukan pada pendidikan tenaga manusia, pengalaman dan kesungguhan dari tenaga yang akan memberi maupun yang akan menerima pengalihan teknologi itu sendiri.⁴⁹⁾

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagai negara berkembang dan lebih-lebih karena Indonesia telah bertekad untuk meningkatkan pembangunan industri, maka alih teknologi merupakan cara yang sangat berdaya guna kalau dikaitkan dengan waktu dan biaya.⁵⁰⁾

⁴⁸⁾ Gede Raka, *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Cara Pengalihan dan Penyesuaian Teknologi Pada Pembangunan Industri di Indonesia*, Makalah Temu Ilmiah Tekno-Ekonomi - ITB, Bandung, 12 - 13 September 1986, hal. 7.

⁴⁹⁾ S. Kayatmo, *Peranan Teknologi dan Manufaktur Pada Abad 21*, Buletin IPT-LIPI, Jakarta, No. 6 Vol. IV, Februari/Maret 1999, hal. 20.

⁵⁰⁾ G. Kartasaputra, *Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Paten Dalam Kaitannya Dengan Abdi Teknologi dan Kemungkinan Nasional*, Pionir Jaya, Bandung, 1991, hak. 17.

Sejalan dengan itu, R.C. Desai, mengatakan bahwa "In fact developing countries depend largely on foreign technologies for their industrial development."⁵¹⁾

Sebagai pokok kebijaksanaan negara sedang berkembang mengundang masuknya modal asing secara implisit juga diterapkan pada upaya mengundang alih teknologi di negaranya. Pengalihan teknologi memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan modernisasi industri dari negara sedang berkemabang pada umumnya. Dalam praktek dapat kita lihat bahwa modal asing dengan teknologi yang dibawanya, merupakan paket modal yang tidak dipisahkan. Apalagi dengan semakin meningkatnya program pembangunan industri, peranan teknologi menjadi makin penting.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, pada prinsipnya perjanjian lisensi itu dapat berperan dalam penyelenggaraan alih teknologi menuju pengembangan industrialisasi apabila adanya itikad baik dari para pihak, khususnya Licensor dan didukung adanya peran pemerintah.

Industrialisasi sudah merupakan suatu pilihan yang direncanakan untuk dilaksanakan, dan pilihan ini menimbulkan suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pola kehidupan masyarakat agar masyarakat itu mampu mendukung proses industrialisasi tersebut. Pada waktu ini masyarakat sudah berada pada tahap untuk meninggalkan masa

⁵¹⁾ R.C. Desai, *Industrial Development Strategies and Choice of Appropriate Technology in Developing Countries*, United Nations, New York, 1979, hal. 110.

tradisional dan mengalami guncangan-guncangan sebagai suatu proses dalam tahap penyusunan masyarakat industri.⁵²⁾

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, dikatakan bahwa industrialisasi merupakan pilihan yang telah menjadi jalan bagi negara-negara maju, sehingga pola ini secara asuntif sah menjadi model pembangunan negara berkembang. Derajat peradaban suatu bangsa selalu dihubungkan dengan tingkat industrialisasi. Dalam ukuran ini jelas besar artinya teknologi, karena teknologilah yang mendorong berkembangnya industrialisasi.⁵³⁾

Supaya industrialisasi berhasil perlu ada perubahan sikap mental dan pola hidup masyarakat, agar masyarakat dapat mendukung proses industrialisasi tersebut. Diperlukan sikap masyarakat yang lebih rasional dan adaptif terhadap kemajuan-kemajuan.⁵⁴⁾

Berkaitan dengan itu, Pemerintah dapat memainkan peranan vital dalam pengembangan industrialisasi dengan serangkaian undang-undang guna mengadakan perbaikan-perbaikan struktur yang nyata dalam industri.⁵⁵⁾

⁵²⁾ Ronny Hanitjo Soemtro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat Remaja Keras (Melanjutkan Gerakan Ronny Hanitjo III)*, Bandung, 1983, hal. 165-166.

⁵³⁾ Endang Sri Senti, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Menuju Era Industrialisasi*, Majalah Masalah-Masalah Hukum FH-UNDIP, Semarang, No. 12 - 1994, hal. 23.

⁵⁴⁾ Persatuan Insinyur Indonesia, *Industrialisasi Dalam Rangka Melakikan Langkah Masyarakat Abil dan Modern*, PII, Jakarta, 1982, hal. 32.

⁵⁵⁾ J. Ravianto, *Abil Teknologi Industri Nasional*, Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas, Jakarta, 1987, hal. 2.

F. Sistematika Penulisan :

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Merupakan Pengantar dalam Pedoman untuk Pembahasan Bab-bab Berikutnya. Bab ini berisi : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini di bahas tentang :

A. Pengertian Paten, Lisensi, Lisensi Sukarela dan Lisensi Wajib, dan Lisensi Know-how

A.1. Pengertian Paten

A.2. Pengertian Lisensi

A.3. Pengertian Lisensi Sukarela dan Lisensi Wajib

A.4. Lisensi Know-how

B. Pengertian, Hakekat, dan Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam Hukum Nasional Kaitannya dengan TRIPs.

B.1. Pengertian Perjanjian Lisensi

B.2. Hakekat Perjanjian Lisensi

B.3. Pengaturan Perjanjian Lisensi Dalam UU Nasional dan Kaitannya dengan Ketentuan TRIPs

C. Perjanjian Lisensi adalah Salah Satu Saluran untuk Terjadinya Alih Teknologi dalam Rangka Penanaman Modal Asing yang Memuat Berbagai Aspek yang Terkait Antara yang Satu dengan Lainnya.

C.1. Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi

C.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi

C.2.1. Hak dan Kewajiban Pemberi Lisensi (Licensor)

C.2.1.1. Umum

C.2.1.2. Pengalihan Lisensi

C.2.1.3. Jaminan Kepada Penerima Lisensi

C.2.1.4. Bantuan Kepada Penerima Lisensi

C.2.2. Hak dan Kewajiban Penerima Lisensi

C.3. Jangka Waktu Lisensi

C.4. Mengenai Suatu Hal Tertentu

C.4.1. Obyek Lisensi

C.4.2. Perjanjian Lisensi Eksklusif dan Non-eksklusif

C.4.3. Pembatasan dalam Perjanjian Lisensi

C.4.4. Hak Paten

C.4.5. Pendidikan dan Latihan

C.4.6. Bantuan Teknis

C.4.7. Pemasaran dan Wilayah Pemasaran

C.4.8. Jaminan

C.4.9. Hak atas Penemuan Baru

C.4.10. Penyediaan Mesin-mesin, Alat-alat dan Bahan Baku

C.4.11. Royalti dan Tata Cara Pembayaran

C.4.12. Harga Teknologi

D. Aspek-aspek Hukum dari Perjanjian Lisensi

D.1. Hukum yang Berlaku (Governing law)

D.2. Keadaan Memaksa (Force majeure)

D.3. Penyelesaian Sengketa

D.4. Aspek Hukum Perpajakan dalam Lisensi

E. Proses Pembuatan dan Bentuk Umum Perjanjian Lisensi

E.1. Proses Pembuatan Perjanjian Lisensi

E.2. Bentuk Umum Perjanjian Lisensi

F. Pendaftaran Perjanjian Lisensi

G. Perjanjian Lisensi dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi dalam Rangka Penanaman Modal Asing Kaitannya dengan Pengembangan Industrialisasi

H. Pengertian, Klasifikasi Teknologi, Alih Teknologi Berserta Aspeknya

H.1. Pengertian Teknologi

H.2. Klasifikasi Teknologi

H.3. Pengertian Alih Teknologi

H.4. Konsep Alih Teknologi

H.5. Aspek Perdagangan Dalam Alih Teknologi Kaitannya dengan Perjanjian Lisensi

I. Industrialisasi Sebagai Salah Satu Tujuan Pembangunan Nasional

J. Peranan Pemerintah dalam Perjanjian Lisensi

Dari uraian Bab II ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menganalisa permasalahan dalam tesis ini.

BAB III Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang membuat uraian mengenai analisis penulis terhadap permasalahan yang

Pada bab ini diungkapkan mengenai :

A. Peranan Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

B. Kaitan antara Peranan Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi dengan Pengembangan Industrialisasi

C. Hal-hal yang Perlu Dilakukan oleh Pemerintah Agar Perjanjian Lisensi Sungguh-sungguh Berperan dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi

BAB IV PENUTUP

- Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, dan disertakan pula saran-saran berdasarkan
- temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Paten, Lisensi, Lisensi Sukarela dan Lisensi Wajib, dan Lisensi Know-how

A.1. Pengertian Paten

Menurut Slamet Dirham, paten pada dasarnya merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan atas permintaan paten dari penemu oleh negara melalui Kantor Paten yang memuat uraian tentang penemuan serta mempunyai kekuatan hukum serta perlindungan hukum atas penemuannya yang dimintakan paten tersebut. Oleh sebab itu pemanfaatan, pemindahan (manufaktur, menggunakan dan menjual) atas paten tanpa ijin dan sepengetahuan si penemu/pemilik paten adalah tidak sah dan dilarang oleh undang-undang serta merupakan pelanggaran.⁵⁰⁾

Ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

⁵⁰⁾ Supyan Suradimadja, *Paten dan Merek Dalam Alih Teknologi*, Makalah Seminar Alih Teknologi - LIPI, Jakarta, 19 - 20 Nopember 1979, hal. 2.

Selanjutnya, menurut Bambang Kesowo, Hak paten bersifat khusus, karena hanya diberikan kepada penemu untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan penemuannya tadi. Ini berarti, orang lain hanya mungkin menggunakan penemuan tersebut kalau ada persetujuan atau izin dari penemu selaku pemilik hak. Dengan perkataan lain, kekhususan tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang selain penemu selaku pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau melaksanakan penemuan tersebut. Karena sifat seperti itulah, hak tersebut dikatakan eksklusif.⁵⁷⁾

A.2. Pengertian Lisensi

Lisensi adalah perjanjian di mana pemberi lisensi memberikan kepada penerima lisensi suatu hak untuk membuat, menggunakan dan/atau menjual objek yang dilisensikan dengan beberapa kebebasan.⁵⁸⁾

Menurut Terence M. Lane, lisensi adalah " a license was a grant by the proprietor of a right of property of an authority to do that which, but for that authority would constitute an infringement of the right".

Berkaitan dengan itu, lisensi dirumuskan sebagai berikut :

"License also means the importing of secret knowledge and information by one person to another on condition, either express or implied that the

⁵⁷⁾ *Ibid.* hal. 3.

⁵⁸⁾ Ibrahim Idham I, *Op-cit.* hal. 10.

recipient shall use the information subject to conditions, which usually include the payment of some form of consideration for the disclosure of knowledge".⁵⁹⁾

Dari rumusan pertama menunjukkan bahwa hak milik industri telah ada terlebih dahulu sebelum perjanjian lisensi dan telah dapat diberlakukan terhadap siapapun yang tidak terikat dalam perjanjian. Sedangkan dalam rumusan kedua, tidak perlu ada hak milik industri sebelum diadakan lisensi. Bentuk kedua ini lazim disebut perjanjian "confidential", dan bentuk yang pertama sering pula diiringi oleh perjanjian kedua.

Menurut Hans B. Thomsen, licensing adalah "A license an agreement where by the licensor extends to the licensee a limited right to make, use and/or sell the licensed object, usually against consideration of a royalty. In the simplest legal terms, then a license is the right to make use of e.g. a trade mark or a patented method".⁶⁰⁾

Dengan demikian jelaslah bahwa ciri khas dari lisensi ialah memberikan hak terbatas untuk membuat, menggunakan dan/atau menjual suatu object biasanya dengan imbalan royalti.

A.3. Lisensi Sukarela dan Lisensi Wajib

Dalam hal ini perlu juga dikemukakan bahwa, lisensi itu dapat

⁵⁹⁾ *ibid.* hal. 8.

⁶⁰⁾ *ibid.* hal. 9.

dibagi menjadi dua macam, yaitu : lisensi sukarela dan lisensi wajib.

Yang dimaksud dengan lisensi sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain yang ingin mengeksploitasi paten tersebut secara sah dan di buat berdasarkan perjanjian, yang pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dan syarat yang tertentu pula.⁶¹⁾

Lisensi wajib diatur dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten j.o. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten, dari pasal 81 sampai dengan Pasal 93.

Yang dimaksud dengan lisensi wajib seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 81 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. adalah lisensi untuk melaksanakan suatu paten yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar penjelasan dari pemegang paten. Kemudian, pemegang lisensi wajib berkewajiban mendaftarkan Lisensi Wajib yang diterimanya pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten.

Mengenai masalah lisensi wajib ini dapat dikemukakan bahwa apabila dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten, maka setiap orang dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada pengadilan negeri.

⁶¹ ~~PKK~~ hal. 8.

Dalam kaitan ini pemohon lisensi wajib harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai kemampuan dan memiliki fasilitas sendiri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan secepatnya. Pemeriksaan atas permintaan lisensi wajib dilakukan oleh pengadilan negeri dengan mendengar pendapat ahli Kantor Paten dan pemegang paten bersangkutan.

Lisensi wajib dapat diberikan apabila pengadilan negeri berpendapat bahwa paten tersebut dalam skala ekonomi yang layak dapat dilaksanakan di Indonesia, dan dapat memberikan kemanfaatan bagi sebagian besar masyarakat. Pelaksanaan lisensi wajib disertai dengan pembayaran lisensi oleh pemegang lisensi wajib kepada pemegang paten yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan negeri tersebut.

Selanjutnya, lisensi wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu pelaksanaan paten dengan alasan bahwa pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lainnya yang telah ada.

Pengadilan negeri dapat membatalkan lisensi wajib yang semula diberikan apabila tidak dilaksanakan oleh penerima lisensi wajib atau penerima lisensi wajib tidak lagi mematuhi syarat-syarat yang ditentukan termasuk pembayaran royalti. Pengadilan negeri akan memberitahukan Kantor Paten mengenai pembatalan tersebut. Lisensi wajib berakhir

dengan selesainya jangka waktu pemberian lisensi wajib atau dibatalkan atau pemegang lisensi wajib menyerahkan kembali tersebut kepada Kantor Paten sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

Lisensi wajib tidak dapat dialihkan kecuali karena pewarisan dan apabila hal ini terjadi harus dilaporkan kepada Kantor Paten untuk dicatat di dalam Daftar Umum Paten.

A.4. Lisensi Know-how

Definisi know-how yang diberikan oleh UNIDO adalah :

“Know-how shall mean a body of industrially useful, secret, novel and valuable information, and associated technical and other information and skills, lawfully in possession of the Licensor with right to transfer and currently employed by the Licensee to design, construct and operate a manufacturing plant for product, based on said materials at designated capacity and product specification”.

Dengan demikian, know-how adalah bagian dari sejumlah informasi yang bersifat rahasia. Disyaratkan adanya informasi pelengkap disekitar informasi rahasia. Teknologi yang dialihkan harus teknologi yang mutakhir dan menunjukkan adanya bahan baku permulaan. Know-how selalu berhubungan dengan hasil barang dan kapasitas pabrik. Pemberi lisensi benar-benar berwenang melisensikan know how yang telah dilakukannya dalam industri dan sudah dapat dialihkan pada saat perjanjian ditanda-tangani. Menurut Ibrahim Idham, know-how biasanya

berfungsi menunjang paten, berupa pengetahuan, keterampilan dan berbagai pengalaman dan rahasia yang menghasilkan barang yang dipatenkan tersebut secara industri dan memasarkannya secara komersial. Karena itu penggunaan know-how harus seizin pemilik paten atau know-how, agar tidak melanggar hak paten. Apabila know-how tidak berfungsi menunjang paten, maka penggunaan know-how harus seizin pemilik know-how, karena sifat rahasia know-how.⁶²⁾

Perlindungan hak paten berdasarkan Undang Undang, sedangkan perlindungan know-how ini berdasarkan perjanjian, yaitu perjanjian lisensi know-how.

B. Pengertian, Hakekat, dan Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam Hukum Nasional Kaitannya dengan TRIPs

B.1. Pengertian Perjanjian Lisensi

Dalam perdagangan teknologi, peranan hukum milik intelektual, termasuk didalamnya hak cipta milik industri, seperti paten, merek, design dan utility model sangat penting, karena jalan untuk memungkinkan alih teknologi, ialah melalui perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi adalah persetujuan antara pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee), yang memberikan hak

⁶²⁾ *ibid.*, hal. 19.

kepada penerima lisensi untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Paten.

Menurut M. Daud Silalahi, perjanjian lisensi dapat diartikan sebagai suatu kontrak antara pemilik lisensi (licensor) dan pemakai lisensi (licensee) untuk menggunakan lisensi dalam suatu kegiatan usaha atau produksi dalam jangka waktu tertentu yang sebelumnya telah disepakati bersama. Dengan cara ini pemilik teknologi dapat memindahkan teknologinya kepada setiap orang atau badan hukum lainnya untuk menggunakan teknologi itu untuk memproduksi barang atau usaha tertentu, dengan memperoleh imbalan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁶³⁾

Menurut Sumantoro, perjanjian lisensi merupakan dasar kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia, yang pada dasarnya bersifat kontraktual.⁶⁴⁾

B.2. Hakekat Perjanjian Lisensi

Menurut Sumantoro, perjanjian lisensi pada hakekatnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya, termasuk syarat formal yang harus dipenuhi untuk syahnya perjanjian. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuan umum dari perjanjian yang diatur dalam KUH

⁶³⁾ M. Daud Silalahi, *Op.cit.* hal. 19.

⁶⁴⁾ Sumantoro III, *Op.cit.* hal. 119.

Perdata berlaku. Diantaranya adalah ketentuan yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian disyaratkan (1) adanya kesepakatan dari para pihak, (2) masing-masing pihak mempunyai kewenangan, (3) perjanjian memuat suatu hal tertentu, dan (4) hal tertentu itu merupakan hal yang halal. Syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah diuraikan di atas adalah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁶⁵⁾

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa perjanjian lisensi adalah salah satu perjanjian yang secara umum diatur dalam Hukum Perdata. Di Indonesia ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam KUH Perdata, Buku III, Pasal 1315 - Pasal 1354.

B.3. Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam UU Paten Kaitannya dengan Ketentuan TRIPs.

Dalam UU Paten, perjanjian lisensi dimasukkan ke dalam Pengalihan Paten yang diatur dalam Bagian Kedua, dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 80 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Khusus untuk Pasal 79 telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.⁶⁶⁾

⁶⁵⁾ Sumanoro I, *Op.cit.* hal. 60.

⁶⁶⁾ Lihat UU No. 6 Tahun 1989 (i.e. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten.

Untuk memberikan suatu pemahaman terhadap perjanjian lisensi tersebut akan dikemukakan isi dari Pasal-Pasal sebagaimana telah diungkapkan sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 , berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 77

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17.

Pasal 78

- (1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia , atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan

mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.

- (2) Pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten.

Pasal 79

- (1) Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Syarat dan tatacara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 80;

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17;

- (1) Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :

- a. Dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
 - b. Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan mengenai paten yang dituangkan dalam UU Paten di atas mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang tertuang dalam persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods).

Sejalan dengan itu menurut Sudargo Gautama, karena Indonesia merupakan peserta daripada World Trade Organization (WTO), maka dinyatakan bahwa perjanjian dalam rangka ini, yaitu TRIPs, dianggap Indonesia harus pula memperhatikan kewajibannya untuk menyesuaikan pertauran perundang-undangan nasional dengan peraturan TRIPs

tersebut. Terutama di bidang hak paten, dianggap masih perlu diadakan penyesuaian dengan persetujuan internasional tersebut.⁶⁷⁾

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualitas manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai dasar, di samping mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang tersebut secara akurat. Dan sebagai salah satu negara yang menanda-tangani persetujuan Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization).

Persetujuan TRIPs bertujuan untuk : (1) meningkatkan perlindungan terhadap HAKI dan produk-produk yang diperdagangkan, (2) menjamin prosedur pelaksanaan HAKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, (3) merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HAKI, dan (4) mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HAKI.

Selain itu juga, TRIPs bertujuan untuk memperjelas aturanaturan GATT yang mengatur perlindungan atas hak milik intelektual dan

⁶⁷⁾ Sudargo Gautama dan Rizwanoto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997 (Selanjutnya disebut Undang-Undang D)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 2.

merundingkan aturan-aturan baru yang sesuai bersama-sama dengan perdagangan mengenai barang-barang (hak milik intelektual) palsu.⁶⁶⁾

Berkaitan dengan masalah perjanjian lisensi, dalam Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Barang Hasil Pelanggaran HAKI, Bagian 8 Pasal 40 yang pada dasarnya mengemukakan bahwa :“ Anggota sepakat bahwa beberapa praktek perlisensian atau persyaratan-persyaratan yang terkait dengan HAKI yang menghambat persaingan dapat berakibat tidak baik terhadap perdagangan dan dapat menghambat proses alih dan penyebaran teknologi. Untuk itu, Anggota dapat menetapkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikan praktek-praktek tersebut.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa diundangkannya UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten adalah untuk menyempurnakan UU Paten sebagai konsekuensi dari telah diratifikasinya Persetujuan Putaran Uruguay dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam TRIPs. Ini menunjukkan eratnya kaitan antara UU paten Nasional dengan ketentuan-ketentuan TRIPs.

⁶⁶⁾ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal. 33.

C. Perjanjian Lisensi Merupakan Saluran yang Efektif dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi dalam Rangka Penanaman Modal Asing

C.1. Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi adalah pemberi lisensi dan penerima lisensi. Masing-masing pihak harus berada dalam keadaan yang cakap untuk bertindak sebagai pemberi atau penerima lisensi. Dalam hal ini pemberi lisensi pemberi lisensi menjadi tidak cakap apabila ia "menguasai" lisensi tersebut secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Hal demikian akan membuat perjanjian menjadi "batal demi hukum".

Berdasarkan hal di atas, pencatuman para pihak menjadi begitu penting apakah pemberi lisensi dan penerima lisensi adalah suatu badan hukum atau pribadi, tergantung siapa yang secara sah "menguasai" dan siapa yang berhak menerima lisensi tersebut. Dalam hal ini kesepakatan harus terjalin diantara pihak-pihak yang cakap untuk melaksanakan perjanjian lisensi tersebut.

Menurut Sumantoro, pihak-pihak yang akan tersangkut dalam perjanjian lisensi dapat dibedakan antara mereka yang terlibat langsung dalam perjanjian lisensi dan mereka yang tidak terlibat secara langsung.

1) Yang terlibat secara langsung pihak-pihak dalam perjanjian lisensi

adalah :

a. Pemberi teknologi terdiri dari atas :

- pemilik paten atau hak-hak atas teknologi yang lain.
- pemilik bersama (co-owner) atas paten atau hak-hak atas teknologi yang lain.
- penerima lisensi, dalam hubungannya dengan sub-lisensi.

b. Penerima teknologi, yang dapat meliputi individu atau badan hukum yang mempunyai kapasitas untuk mempunyai dan mendapatkan hak sebagai penerima lisensi.

2) Tidak langsung

Ini mencakup mereka karena yang tugasnya, fungsinya atau wewenangnya menjadi tersangkut dalam proses ataupun pelaksanaan perjanjian lisensi, misalnya : (i.) BKPM, sehubungan dengan perjanjian lisensi yang menyangkut PT. PMA, (ii) Dirjen pajak sehubungan dengan masalah pembayaran royalty, (iii) instansi yang bertugas melaksanakan pendaftaran, dan (iv) lain-lainnya.⁶⁹⁾

⁶⁹⁾ Sumanoro I, *Op.cit.* hal. 59 - 60.

C.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam hal ini, Hak pemberi lisensi akan merupakan kewajiban penerima lisensi. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban pemberi lisensi akan merupakan hak bagi penerima lisensi.⁷⁰⁾

C.2.1. Kewajiban Pemberi Lisensi

Menurut Sumantoro, pemberi lisensi mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi.
2. Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik.
3. Jaminan ("warranty").⁷¹⁾

Berkaitan dengan itu, Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa kewajiban dari pemberi lisensi adalah :

1. Umum

Secara umum, ada sejumlah kewajiban minimum pemberi lisensi dalam perjanjian lisensi, yaitu untuk membuat atau memberikan hak yang dilisensikan tersedia bagi penerima lisensi dan untuk memelihara hak tersebut dalam keadaan baik, dan untuk memberikan jaminan-jaminan

⁷⁰⁾ *Ibid.*, hal. 68.

⁷¹⁾ *Ibid.*, hal. 68 - 69.

lain. Sedangkan rincian mengenai perjanjian lisensi bergantung pada para pihak karena mempunyai hak “kebebasan mengadakan kontrak” dan para pihak tersebut harus “beritikad baik”.

Kewajiban pemberi lisensi untuk menjadikan hak yang dilisensikan tersedia berarti bahwa pemberi lisensi harus membuat penemuan atau hak lain yang dilisensikan itu tersedia bagi penerima lisensi dalam menggunakan hak yang dilisensikan. Pemberi lisensi harus memberikan kepada penerima lisensi spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar atau keterangan yang cukup untuk mengungkapkan hak yang dilisensikan, sesuai dengan jenis obyek lisensi. Selain itu, Pemberi lisensi harus mengungkapkan kepada penerima lisensi apakah hak-hak itu telah dilisensikan juga kepada penerima lisensi lain dan apakah penggunaan paten itu terbatas atau tidak.

Kewajiban pemberi lisensi untuk menjaga agar hak yang dilisensikan dalam keadaan baik berarti bahwa lisensi harus menjaga kerahasiaan keterangan teknik yang dilisensikan. Selain itu, pemberi lisensi harus menjelaskan kepada penerima lisensi bahwa patennya masih berlaku.

Kewajiban lain dari pemberi lisensi adalah bahwa pemberi lisensi harus menjamin bahwa paten tersebut dapat digunakan dan secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan atau menghasilkan proses dan/atau hasil yang dipatenkan. Dalam hal perjanjian lisensi secara eksklusif, pemberi lisensi tidak dapat membatasi hak-hak dari penerima lisensi, dan tidak ada hak baginya untuk mengajukan keberatan kepada penerima lisensi jika penerima lisensi itu mengadakan perjanjian sub-lisensi kepada pihak ketiga. Pemberi lisensi berkewajiban memberitahu penerima lisensi dan mendapatkan izin darinya jika pemberi lisensi ingin membuat perjanjian lisensi dengan pihak ketiga pada wilayah yang sama.⁷²⁾

2. Pengalihan Lisensi

Dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi hanya mempunyai kewenangan untuk membuat, menjual, menyewakan, mengalihkan, menggunakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau menyerahkan produk atau proses yang telah diberi paten, atau ada kemungkinan bahwa penerima lisensi memiliki semua kewenangan itu melalui kombinasi pembuatan, penjualan, dan penggunaan barang-

⁷²⁾ Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.16 - 17.

barang yang dipatenkan dengan perjanjian lisensi secara eksklusif atau perjanjian lisensi non-eksklusif.

Dalam hal perjanjian lisensi non-eksklusif, penerima lisensi berhak untuk memanfaatkan lisensi tersebut tetapi ia tidak dapat mengadakan sub-lisensi atau menuntut pihak ketiga yang melanggar paten tersebut. Sedangkan dalam hal perjanjian lisensi eksklusif, penerima lisensi berhak untuk mengadakan sub lisensi dengan pihak ketiga dan juga berhak menuntut pihak ketiga yang melanggar paten tersebut.

Dengan demikian, meskipun pemberi lisensi memberikan izin pengalihan kepada penerima lisensi, akan tetapi, pemberi lisensi masih merupakan pemilik hak paten yang dilisensikan tersebut. Jadi ia masih berhak untuk membuat perjanjian lisensi dengan pihak ketiga di luar wilayah yang dilisensikan dalam perjanjian lisensi tersebut kecuali jika dalam perjanjian ditentukan lain, maka ia dapat menuntut pihak ketiga yang melanggar paten tersebut.⁷³⁾

3. Jaminan Kepada Penerima Lisensi

Secara praktis, kewajiban utama pemberi lisensi adalah bahwa penggunaan paten itu dapat dinikmati secara damai, pribadi, utuh, tidak dapat dialihkan, dan sinambung.

⁷³⁾ R-24, hal.18

Bila lisensi tersebut merupakan lisensi eksklusif, pemberi lisensi harus menjamin monopoli atau hak khusus penggunaan paten di dalam batas wilayah yang dicakup dalam lisensi tersebut.

Dalam perjanjian lisensi eksklusif, perlu diatur bahwa penerima lisensi tidak diganggu dalam hal eksklusifnya untuk menggunakan paten tersebut. Selanjutnya pemberi lisensi harus memberikan kepada penerima lisensi setiap dan semua informasi, yang berguna dan perlu bagi penggunaan paten tersebut. Pemberi lisensi juga harus mengungkapkan kepada penerima lisensi hak-hak apa yang telah dilisensikan kepada penerima lisensi lain dan yang akan membatasi penggunaan paten.⁷⁴

4. Bantuan Kepada Penerima Lisensi

Sesuai dengan perjanjian lisensi, secara umum, pemberi lisensi akan bersedia atas permintaan penerima lisensi untuk membantu, berkonsultasi, dan bekerja sama dengan tenaga teknik dari penerima lisensi mengenai rancang bangun, rekayasa, manufakturing, penelitian dan pengembangan terhadap produk-produk yang dilisensikan, dalam memilih tata ruang, mesin-mesin, alat-alat dan

⁷⁴⁾ *R/L*, hal. 19 - 20.

peralatan pabrik serta aliran produksi yang tepat dan diperlukan untuk pembuatan komersial dari produk-produk yang dilisensikan oleh pemberi lisensi.⁷⁵⁾

C.2.2. Kewajiban Penerima Lisensi

Menurut Sumantoro, kewajiban dari penerima lisensi, adalah sebagai berikut :

1) Kewajiban membayar royalti

Membayar royalti merupakan kewajiban utama dari penerima lisensi. Adapun cara-cara pembayaran royalti yang seringkali dipergunakan :

- Lumpsum payment
- Installment payment
- Fixed annual payment
- Running royalty : (percentage basis dan fixed sum per unit sold)
- Minimum royalty payment
- Maximum royalty payment
- Payment paid up clause.

⁷⁵⁾ *ibid.* hal.20

2) Kewajiban lain

Penerima lisensi pada dasarnya dibebani kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian lisensi.⁷⁶⁾

Berkaitan dengan itu, menurut Insan Budi Maulana, bahwa kewajiban-kewajiban penerima lisensi bergantung pada perjanjian yang telah disepakati, tetapi ada beberapa macam kewajiban yang biasanya ada dalam perjanjian yaitu :

- 1) Kewajiban yang biasanya diatur dalam Undang Undang misalnya, penerima lisensi harus membayar royalti. Atau, penerima lisensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi dengan pihak ketiga tanpa izin dari pemberi lisensi, dan sebagainya.
- 2) Kewajiban yang diatur oleh kesepakatan kedua belah pihak, misalnya berapa jumlah royalti yang harus dibayar biasanya tidak diatur dalam Undang Undang karena klausula ini diatur oleh para pihak.
- 3) Kewajiban yang disetujui berdasarkan kepercayaan adalah menjaga kendali mutu atas barang-barang diproduksi atau yang menggunakan proses yang dipatenkan.

⁷⁶⁾ Sumantoro I, *Op.cit* hal. 69-70.

Sedangkan kewajiban lain adalah mengenai pembayaran royalti. Royalti adalah pemberian imbalan berkala, yang dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi sesuai dengan perjanjian lisensi, yang dihitung per-periode atau dengan merujuk bentang penggunaan oleh penerima lisensi. Dalam kenyataannya, cara pengenaan pembayaran royalti atas penggunaan paten sangat bervariasi. Ada yang menggunakan pembayaran sekaligus (lumpsum) dengan jumlah pembayaran tetap per unit produksi atau waktu, pembayaran dengan persentase tetap, dan lain-lain.⁷⁷⁾

Bila perjanjian lisensi dipadukan dengan perjanjian lisensi pengetahuan teknik (know-how license agreement), biasanya pemberi lisensi mewajibkan kepada penerima lisensi untuk tidak mengungkapkan (non disclosure) kepada pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang ditentukan oleh pemberi lisensi.

C.3. Jangka Waktu Lisensi

Jangka waktu suatu perjanjian lisensi dapat disepakati secara perjanjian oleh para pihak, dalam lingkup jangka waktu paten yang dilisensikan.

⁷⁷⁾ Insan Budi Maulana, *Op.cit.* h. 23 - 26.

Selama jangka waktu lisensi tersebut, masing-masing pihak biasanya tidak mempunyai hak unilateral untuk menghentikan atau membatalkan perjanjian tanpa sebab, di luar ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian. Namun demikian, para pihak dapat menyatakan dengan jelas pembatasan atau pengembalian lisensi tanpa alasan, berdasarkan pemberitahuan sebelumnya, selama masa percobaan, atau setelah perjanjian lisensi berlaku untuk suatu jangka waktu yang ditentukan.⁷⁸⁾

C.4. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Perjanjian lisensi juga harus jelas mencantumkan mengenai objek dari lisensi. Berbicara mengenai obyek lisensi, maka akan masuk dalam beberapa sub pokok antara lain :

C.4.1. Objek lisensi

Menurut Sumantoro, objek lisensi adalah sebagai berikut :

1. Pada saat perjanjian teknologi di buat para pihak tentunya sudah mengetahui tentang teknologi mana yang akan menjadi objek perjanjian mereka. Inilah yang merupakan teknologi dasar ("basic technology"). Teknologi dasar inilah yang merupakan jenis teknologi yang akan dialihkan oleh pemberi teknologi pada, dan akan diterima oleh penerima teknologi. Dalam prosesnya kemudian, teknologi dasar ini akan

⁷⁸⁾ *Ibid.* hal. 34.

mengalami perubahan, penyempurnaan atau modifikasi, yang di dalam kaitan dengan proses teknologi dikenal dengan "improvement" dan "development". Inilah yang disebut dengan teknologi yang dihasilkan kemudian ("advanced technology"). Dari sudut ini objek perjanjian lisensi dapat dibedakan antara "basic technology" dan "advance technology".

2. Dari sudut lain, objek teknologi yang termasuk hak milik intelektual ("intellectual property right") dan hak-hak lain sehubungan dengan teknologi. Termasuk hak milik intelektual diantaranya adalah hak-hak atas teknologi yang dilindungi dengan sistem (i) paten, (ii) utility model, (iii) design, (iv) know-how, (v) trade mark and trade name, dan (vi) hak cipta.⁷⁹⁾

Berkaitan dengan objek lisensi ini, Helen Therofone mengemukakan bahwa obyek lisensi mungkin merupakan suatu paket hak cipta, hak paten atau merek. Tetapi mungkin juga objek lisensi hanya merupakan satu partikel atau lebih dari kesatuan hak cipta, hak paten dan merek. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembatasan mengenai objek lisensi perlu

⁷⁹⁾ Sunantoro I, *Op.cit.* hal. 58-59.

dibicarakan dan diatur oleh para pihak. Wanprestasi dalam hal ini dapat menyebabkan batalnya perjanjian.⁸⁰⁾

C.4.2. Perjanjian Lisensi Eksklusif dan Non-eksklusif

Menurut Chairul Anwar, perjanjian lisensi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain yaitu perjanjian lisensi eksklusif dan perjanjian lisensi non-eksklusif.⁸¹⁾

Dalam perjanjian lisensi eksklusif penerima lisensi memiliki hak tunggal untuk membuat, mempergunakan atau menjual produk dari hak paten tersebut dan mengenyampingkan pemberi lisensi untuk melakukan hal-hal tersebut di atas. Dalam hal terjadi peniruan (patent infringement) berbagai kemungkinan dapat terjadi, seperti penerima lisensi bersama-sama pemberi lisensi dapat menggugat peniruan paten bersangkutan. Sedangkan perjanjian lisensi non-eksklusif adalah suatu perjanjian yang memberikan kepada penerima lisensi hak untuk membuat, memakai atau menjual, tetapi pemegang paten tetap mempunyai hak untuk mempergunakan penemuan tersebut dan memberikan lisensi kepada pihak-pihak lain. Ini berarti, bahwa pemegang paten tidak akan membebani penerima lisensi dalam hal peniruan paten.

⁸⁰⁾ Helen Theoropone, *Perisahan Lisensi*, Makalah Seminar HAKI, Surakarta, 6 Desember 1997, hal. 3.

⁸¹⁾ Chairul Anwar, *Hak Paten dan Perisahan-Undangan Paten Indonesia*, Djambatan, 1992, hal. 4.

Berkaitan dengan itu Sumantoro mengemukakan bahwa sebagai pihak yang mempunyai hak, baik berupa hak paten, hak atas suatu merek perusahaan, hak cipta atau design industri, dan sebagai pihak yang telah mengeluarkan banyak dana, tenaga dan waktu untuk mendapatkan hak tersebut, layak apabila ia ingin mendapatkan hak-hak dan perlindungan-perlindungan tertentu.⁸²⁾

Sebagai contoh dalam memberikan lisensi, pihak pemberi lisensi ingin agar ia dapat memberikan lisensi kepada beberapa perusahaan. Inilah yang disebut dengan "non-eksklusif licensing". Keinginan ini dapat terwujud dengan mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dikenal dalam sistem hukum kita. Namun demikian, apabila negara penerima lisensi mensyaratkan agar setiap perjanjian lisensi dibuat atas dasar eksklusif, masalahnya akan menjadi berbeda.

Memurut Sumantoro, untuk melindungi kepentingannya, pemberi lisensi sering memintakan syarat agar penerima lisensi tidak melakukan kompetisi dengan pemberi lisensi, baik dengan jalan membuat atau menandatangani perjanjian lisensi untuk hal yang sama atau serupa dengan pihak pemberi lisensi yang lain, ataupun memasarkan produk lain yang serupa dengan produk akan diproduksi atau dirakit berdasarkan perjanjian lisensi,

⁸²⁾ Sumantoro I, *Op.cit* hal. 64.

ataupun melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat berakibat sama. Kewajiban tidak melakukan kompetisi ini mungkin hanya disyaratkan untuk suatu jangka waktu tertentu atau untuk suatu jangka waktu yang tidak terbatas.⁸³⁾

C.4.3. Pembatasan-pembatasan dalam perjanjian lisensi (RBP)

Masalah yang harus memperoleh perhatian yang besar adalah masalah pencantuman pembatasan-pembatasan dan larangan atau disebut juga "restrictive business practices" atau RBP dalam perjanjian lisensi.

Secara umum RBP adalah penyalahgunaan kedudukan dari suatu pihak untuk menekan pihak lain, dalam mengejar keuntungan material yang maksimal. Dalam perjanjian lisensi, pihak yang lemah kedudukannya adalah pihak penerima lisensi, sehingga tidak jarang dalam perjanjian, dicantumkan pembatasan atau larangan yang sangat merugikan, seperti pemberian lisensi terbatas, pembatasan wilayah pemasaran, kewajiban menyerahkan inovasi yang diperoleh selama jangka waktu lisensi, dan sebagainya.⁸⁴⁾

International Code of Conduct, memberikan diberi pengertian yang lebih khusus terhadap RBP, yaitu sebagai

⁸³⁾ *ibid.*, hal. 65.

⁸⁴⁾ Sunajati Hartono, *Masalah Kontrak Dalam Abstraksi Hukum* (Selanjutnya disingkat C.F.G. Sunajati Hartono [C.F.G. BPHN, 1984, hal. 14.

tindakan pengekangan yang menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi aliran teknologi internasional, terutama praktek-praktek yang menghalangi perkembangan ekonomi dan teknologi di negara penerima lisensi.⁸⁵⁾

Pada dasarnya pengawasan dunia internasional terhadap RBP ini telah ada sejak tahun 1948, yang diformulasikan dalam piagam Havana. Piagam tersebut mewajibkan negara anggota untuk mengambil ukuran yang tepat dan mengadakan kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional untuk mencegah praktek semacam itu. Selanjutnya dalam sidang UNCTAD tahun 1963, dikeluarkan resolusi yang kemudian menjadi pertimbangan UNCTAD dalam pokok pembicaraan mengenai RBP, yang mempengaruhi perdagangan dan perkembangan ekonomi di negara berkembang. Kemudian melalui United Nation Conference on RBP, berhasil disepakati suatu persetujuan multilateral mengenai persamaan prinsip dan pengaturan untuk mengawasi RBP.

Prinsip-prinsip dari persetujuan multilateral mengenai RBP tersebut adalah :

1. Appropriate actions should be taken at national, regional, international levels to deal with RBP;

⁸⁵⁾ *Ibid.*, hal. 14.

2. Governments should collaborate at bilateral and multilateral levels on the control of RBP;
3. Appropriate mechanism should be created or improved to facilitate - intergovernmental exchange of information on RBP;
4. Means should be devised to facilitate multilateral consultation with respect to policy involved in the control of RBP;
5. The code does not justify conduct otherwise unlawful under applicable national or regional legislation.⁸⁶⁾

Mengenai RBP ini, salah satu klausula UNCTAD yang dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) mengemukakan, bahwa “ Transfer of technology arrangement shall not include clauses or practices restrictions that directly have or may have adverse effects on the national economy of the recipient country”.

Selanjutnya klausula dari UNCTAD tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 78 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang pada prinsipnya memuat ketentuan yang dirumuskan oleh kelompok 77 tersebut, yaitu : “ Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi yang membuat pembatasan-pembatasan yang langsung maupun tidak langsung menimbulkan akibat yang

⁸⁶⁾ *ibid.*, hal. 15.

merugikan ekonomi Indonesia atau pembatasan-pembatasan yang menghambat perkembangan kemampuan Indonesia dalam bidang teknologi adalah batal demi hukum”.⁸⁷⁾

C.4.4. Hak Paten

Dalam penyelenggaraan alih teknologi, hak milik industri, termasuk hak paten menempati posisi yang menentukan. Di satu pihak, teknologi yang akan dialihkan itu telah dilindungi oleh serangkaian ketentuan hukum yang kuat, yaitu dari peraturan perundang-undangan paten di negara asalnya dan juga dari konvensi-konvensi internasional. Sedangkan dilain pihak, pemberi lisensi masih membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum yang memadai dari penerima lisensi, agar tidak teknologinya tidak ditiru oleh pihak lain.

Perlindungan itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang paten, sebagai pengakuan resmi dari negara atas suatu penemuan atau suatu inovasi atas suatu produk atau proses baru yang dilakukan seseorang. Pemberian hak paten ini merupakan penghormatan dan perlindungan atas ciptaan atau penemuan seseorang.⁸⁸⁾

⁸⁷⁾ Ibrahim Idham, *Persuasi Sehat Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Selanjutnya disingkat Ibrahim Idham II), Pendidikan tentang "Competition Law", BPHN, 1998, hal. 4.

⁸⁸⁾ Sunzijati Hartono IV, *Op.cit.* hal. 21.

Di Indonesia, masalah paten telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Salah satu peranan penting dari paten dalam alih teknologi adalah yang menyangkut tindakan penggunaan (eksploitasi) dari hak paten tersebut. Oleh karena, pemegang paten berhak memberi lisensi kepada orang lain untuk menggunakan paten yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi.

C.4.5. Masalah Latihan dan Pendidikan.

Usaha pemasukan teknologi asing ke suatu negara harus didukung oleh suatu sistem pendidikan dan latihan yang terprogram dengan baik.

Dalam setiap perjanjian lisensi ditentukan bahwa pemberi lisensi berkewajiban untuk mengadakan latihan dan pendidikan bagi tenaga kerja penerima lisensi. Pendidikan dan latihan itu diberikan di dalam negeri dan juga di luar negeri, khususnya di negara pemberi lisensi atau negara asal teknologi yang akan dialihkan.

Pendidikan dan latihan tersebut biasanya dilakukan secara terpaket dalam suatu jangka waktu tertentu, tergantung dari tingkat teknologi yang akan dialihkan. Sedangkan sistem pendidikan dan latihan itu dituangkan dalam berbagai macam

bentuk, seperti melalui diskusi dan seminar “technical display” atau “technical demonstration”, yang akan menjelaskan fungsi atau tata kerja dari suatu teknologi yang bersangkutan.⁸⁹⁾

Menurut B.N. Bhastasali, sistem pendidikan dan latihan yang paling efektif dan menentukan dalam pengalihan teknologi, adalah apa yang di sebut dengan “in plant technology training”, yaitu sistem “langsung” dalam perusahaan pemberi lisensi, yang meliputi pendidikan dan latihan dalam hal rancangan utama, disain, dan teknik produksi, yang kemudian dipadukan dengan aspek-aspek manajerial yang relevan. Oleh karena itu, pengiriman para teknisi untuk mengikuti pendidikan dan latihan tersebut, merupakan alat pengantar kesuksesan pengalihan teknologi asing yang paling efektif

Untuk mencapai apa yang diharapkan dari “in plant technology training” itu, setiap perusahaan harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini :

1. Menyusun rencana pengembangan perusahaan jangka panjang dan jangka pendek;
2. Menentukan langkah-langkah dari rencana dan pengembangan itu;

⁸⁹⁾ *Ibid*, hal. 29.

3. Dalam memilih calon trainee yang akan dikirim perlu diperhatikan pengalaman dan latar belakangnya sehingga ia akan mendapatkan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya dan dapat meminta sebanyak mungkin pengetahuan dari pendidikan dan latihan yang diterimanya itu;
4. In plant technology training tidak boleh dilakukan berdasarkan reputasi perusahaan tersebut, tetapi hendaknya dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang mengirimkan trainee dan kesanggupan perusahaan yang menerima trainee untuk mengadakan pendidikan dan latihan. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan trainee harus mempunyai suatu pusat pendidikan dan latihan yang mampu merancang fasilitas latihan, analisa desain, analisa proses produksi, analisa biaya dan nilai, dan sebagainya;
5. Oleh perusahaan yang mengirimkan trainee dan yang menerima trainee, bersama-sama perlu dirancang secara cermat pendidikan, kurikulum dan silabusnya, pemilihan instruktur, teknologi dan alat-alat pendidikan serta tempat latihannya, jangka waktu pendidikan, dan sebagainya, agar pendidikan dan latihan yang diterimanya sejauh mungkin

menyerupai tempat lokasi dan lingkungan pabrik industri di Indonesia.⁹⁰⁾

... Apa yang telah dikemukakan tersebut harus dicantumkan secara jelas dan terperinci di dalam klausula mengenai pendidikan dan latihan, agar dapat diharapkan hasil yang memadai. Oleh karena hingga saat ini masih banyak perusahaan yang hanya mencantumkan secara umum dalam perjanjian lisensi, bahwa akan diadakan pendidikan dan latihan, akan tetapi menyerahkan pelaksanaannya kepada pemberi lisensi yang bersangkutan.

C.4.6. Bantuan Teknis (Technical assistance).

Aspek yang erat kaitannya dengan pendidikan dan latihan, adalah masalah bantuan teknis (technical assistance) dari teknisi-teknisi asing untuk membawa masuk dan mengalihkan keterampilan-keterampilan yang mereka punyai kepada tenaga kerja Indonesia.

Penempatan tenaga kerja asing diharapkan dapat mempercepat proses pemasukan dan pengalihan teknologi dan keterampilan yang mereka punyai kepada tenaga kerja Indonesia. Akan tetapi, dalam kenyataan hal itu sulit untuk diwujudkan, karena masih dipekerjakannya tenaga kerja asing yang

⁹⁰⁾ *Ibid.* hal.34.

seharusnya telah dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Keengganan para teknisi asing untuk menyerahkan kemampuan dan pengetahuannya kepada tenaga kerja Indonesia, karena merasa takut, bahkan dengan semakin meningkatnya kemampuan tenaga lokal maka kedudukan mereka semakin terancam. Padahal mereka sudah merasa puas dengan kedudukan mereka sekarang;
2. Kurang rajin dan kurang disiplinnya tenaga kerja Indonesia;
3. Kurang tepatnya pengetahuan dasar yang dimiliki tenaga kerja Indonesia dalam hubungan dengan teknologi yang harus diserap oleh mereka;
4. Kurang inisiatif para trainee Indonesia untuk lebih mendalami pengetahuan mereka mengenai teknologi yang bersangkutan, yang melebihi syarat-syarat yang telah ditentukan;
5. Kekurangan-pahaman tenaga kerja Indonesia akan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya di satu pihak dan kurang pahamiannya tenaga kerja asing akan bahasa Indonesia di pihak lain, sehingga komunikasi dan pengejawantahan buah pikiran menjadi kurang lancar;

6. Sikap mental tenaga kerja Indonesia yang berbeda dengan sikap mental tenaga asing;
7. Adanya kebijaksanaan pemerintah yang dapat memperpanjang masa penggunaan tenaga kerja asing setelah habis waktunya, yang dijadikan kesempatan lain oleh yang bersangkutan untuk mengulur waktu penggunaan tenaga lokal sebagai pengganti tenaga asing;

Untuk mencapai apa yang diharapkan dari bantuan teknis yang akan mem[percepat proses alih teknologi dan alih keterampilan ini, di dalam perjanjian lisensi perlu diperhatikan :

1. Bahwa bantuan teknis yang diberikan oleh para teknisi asing yang dikirim oleh pemberi lisensi harus mampu terjun langsung dalam proses produksi, dan harus mempunyai tingkat kemampuan dan keahlian yang melebihi kemampuan dan keterampilan teknisi Indonesia;
2. Melakukan selekti terhadap tingkat teknologi dan cara-cara manajemen yang digunakan oleh tenaga kerja asing, agar teknologi dan cara-cara manajemen yang digunakan tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja Indonesia;

3. Memberi motivasi dan insentif kepada tenaga kerja Indonesia, agar mereka dapat sungguh-sungguh dalam mengikuti program-program pendidikan dan latihan yang diberikan oleh tenaga kerja asing;
4. Memberi bekal kemampuan berbahasa asing kepada tenaga kerja Indonesia, agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kerja asing;
5. Harus ada dukungan yang sungguh-sungguh dari instansi pemerintah yang berweang, baik melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tegas maupun melalui pengawasan secara aktif. Hal ini penting agar proses pengalihan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia berjalan lancar dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.⁹⁰⁾

C.4.7. Pemasaran dan Wilayah Pemasaran

Aspek yang penting dalam alih teknologi adalah masalah pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu industri atau perusahaan. Bagi suatu industri, pemasaran agar terciptalah permintaan yang efektif, memegang peranan yang sangat menentukan bagi maju mundurnya industri yang bersangkutan. Oleh karena itu usaha pemasaran biasanya diusahakan agar

⁹⁰⁾ *Ibid.*, hal 38.

menjangkau wilayah-wilayah yang seluas mungkin, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kegiatan pemasaran ini sesungguhnya merupakan hak dan kewajiban mutlak dari perusahaan itu sendiri. Tetapi untuk dapat menunjang pembangunan industri Indonesia pemerintah perlu mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk membantu, bahkan memajukan kegiatan pemasaran cabang industri tertentu.

Untuk pemasaran ke luar negeri kadang-kadang perlu diambil kebijaksanaan yang berbeda untuk setiap jenis hasil produksinya, karena dalam perjanjian lisensi tiap-tiap jenis produksi tersebut berbeda-beda, apalagi bila di negara-negara asing tersebut telah mempunyai partner industrinya. Hal ini tentu kurang menguntungkan bagi Indonesia, karena dalam kegiatan pemasaran ke luar negeri, kita seharusnya dapat bersaing dengan produk-produk sejenis dari pemberi lisensi.⁹²⁾

Pembatasan ekspor dan pembatasan wilayah pemasaran oleh pemberi lisensi, pada dasarnya dilatar-belakangi oleh perasaan khawatir dari pemberi lisensi bahwa ia pada suatu ketika akan disaingi oleh penerima lisensi dan didesak dalam pemasaran produk-produknya.

⁹²⁾ *Ibid.* hal. 40.

Adanya pembatasan ekspor produk-produk yang dibuat berdasarkan perjanjian lisensi ini akan menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan teknologi negara sedang berkembang, dan sesungguhnya merupakan salah satu bentuk praktek pembatasan atau RBP yang sebenarnya tidak boleh merupakan ketentuan dalam perjanjian lisensi.

Pembatasan ekspor tersebut dapat berupa penentuan wilayah pemasaran, jumlah produk yang dihasilkan, penentuan harga ekspor, pemberitahuan dan dan permohonan izin terlebih dahulu kepada pemberi lisensi apabila hendak melakukan ekspor, dan sebagainya.

C.4.8. Masalah Jaminan

Pencantuman ketentuan tentang jaminan dalam perjanjian lisensi mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan pengalihan teknologi. Karenanya ketentuan tentang jaminan sudah merupakan suatu keharusan untuk dicantumkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian lisensi, diperlukan suatu jaminan yang mutlak, misalnya terhadap kualitas produk yang dihasilkan, membuat atau mengasembling produk. Ketidak-sesuaian dengan apa yang diperjanjikan dapat menjadi alasan bagi penerima

lisensi untuk menuntut pemenuhan kewajiban pemberi lisensi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Masalah jaminan ini harus diperhatikan dalam tiga fase kegiatan, yaitu :

1. Fase Negosiasi

Dalam fase ini yang harus diperhatikan adalah penggunaan sumber-sumber yang dapat diperoleh di dalam negeri, penggunaan bantuan teknis pada saat pengenalan dan pengoperasian teknologi yang akan dialihkan dan juga memilih teknologi yang tepat, yang akan dialihkan.

2. Fase Berkontrak

Dalam fase ini, jaminan menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- Adanya kemungkinan pengembangan terhadap teknologi yang dialihkan, selama jangka waktu perjanjian.
- Adanya kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia-rahasia teknis kepada pihak ketiga.
- Uraian dari teknologi sesuai dengan teknologi sesuai dengan teknologi yang akan dialihkan.
- Di jamin bahwa produk akan mempunyai kualitas yang sama seperti yang dijanjikan.

- Di jamin bahwa penggunaan teknologi tersebut akan menghasilkan apa-apa yang ditentukan dalam perjanjian.
- Di jamin bahwa pengalihan data akan sesuai dengan dengan waktu yang diperjanjikan.
- Di jamin adanya pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja penerima lisensi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Di jamin bahwa pengiriman spare part dan assesories lainnya akan dilakukan dengan harga bersaing di pasaran internasional.
- Harga-harga dari teknologi yang dialihkan harus diperinsi dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penetapan harga, lagipula harus ditetapkan secara menyeluruh.
- Jika in-put produksi hanya dapat diperoleh dari pemberi lisensi, maka harganya harus sesuai dan tidak lebih tinggi dari harga dunia untuk barang sejenis dengan kualitas yang sama.
- Jika out-put produksi harus dijual kepada pemilik teknologi, maka harganya boleh rendah dari pada harga jual kepada pihak lain atau pasaran dunia.

- Jaminan bahwa pemilik teknologi bertanggung-jawab atas segala kerugian yang diderita pihak ketiga yang diakibatkan oleh teknologi yang dialihkan tersebut.⁹³⁾

C.4.9. Hak Atas Penemuan Baru

Melalui pengalihan teknologi, maka kendala ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat dikurangi secara bertahap, apalagi bila hal itu didukung oleh adanya pusat penelitian dan pengembangan (R & D) milik perusahaan yang bersangkutan. R & D seperti itu merupakan tulang punggung pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia, yang akan menjadi asset perusahaan yang berharga.

Dengan melakukan alih teknologi, R & D akan berperan ganda. Pertama sebagai transformator dari teknologi yang dialihkan, dan kedua sebagai modifikator dan inovator atas teknologi tersebut.

Dengan giatnya kegiatan R & D, maka kemungkinan akan dapat diciptakannya suatu modifikasi atau penemuan baru atas teknologi yang dialihkan, pada waktu perjanjian sedang berjalan. Oleh karena itu, dalam perjanjian lisensi hal itu harus

⁹³⁾ *Ibid.* hal. 43.

diperjanjikan dengan jelas tentang siapa yang berhak atas penemuan-penemuan baru tersebut.

Dalam Code of Conduct on Transfer of Technology tidak diatur siapa yang berhak atas penemuan-penemuan baru itu. Akan tetapi kalau kita perhatikan ketentuan-ketentuan lainnya, seperti :

1. Ketentuan mengenai RBP , dimana pemberi lisensi tidak boleh membatasi penelitian dan pengembangan atas teknologi yang dialihkan pada perusahaan penerima lisensi.
2. Ketentuan mengenai larangan untuk menyerahkan seluruh penemuan-penemuan baru yang berhasil di kembangkan oleh penerima teknologi kepada pemberi lisensi.
3. Hak penerima lisensi untuk mendapatkan perbaikan dan inovasi-inovasi dari teknologi yang dialihkan selama perjanjian berjalan.⁹⁴

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penemuan-penemuan yang berhasil diciptakan oleh penerima lisensi selama perjanjian berlangsung, masih dapat menjadi milik penerima lisensi, apabila hal itu diperjanjikan secara jelas dalam perjanjian.

⁹⁴⁾ *Ibid*, hal. 45.

C.4.10. Penyediaan Mesin, Alat-alat dan Bahan Baku

Untuk memproduksi suatu produk asing diperlukan masukan (in-put) tertentu yang alasannya sangat eksklusif, yaitu dalam bentuk mesin-mesin (machinery), peralatan (equipment), bahan setengah jadi, bahan-bahan baku (raw material), disain, perhitungan-perhitungan, gambar-gambar, dan sebagainya.

Masukan untuk melengkapi pengoperasian teknologi asing ini biasanya ditawarkan sekaligus oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam suatu paket alih teknologi. Karena teknologi yang dialihkan itu telah dirancang hanya berdasarkan dan dengan menggunakan mesin, desain, bahan dan peralatan yang dimiliki oleh pemberi lisensi. Sebagai konsekuensinya, perusahaan di Indonesia juga mengimpor segala mesin dan peralatan-peralatan serta bahan baku tersebut.

Menurut Sunarjati hartono, agar pemberi lisensi tidak di beri kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besanya dari pihak penerima lisensi, maka pihak penerima lisensi perlu mengusahakan untuk membatasi penggunaan input-input teknologi dari pemberi lisensi saja dengan mencantumkan klausula, bahwa mesin-mesin peralatan dan sebagainya hanya kan dibeli dari pemberi lisensi, sepanjang mesin-mesin, alat-alat, bahan-bahan dan sebagainya itu yang kualitas sama, tidak dapat

diperoleh di Indonesia atau di lain negara dengan harga lebih murah.⁹⁵⁾

Di samping itu dapat pula dimasukkan klausula-klausula yang membatasi ketergantungan pengusaha Indonesia pada pemberi teknologi dengan cara menentukan bahwa :

1. Pengusaha Indonesia hanya berkewajiban untuk mendapatkan mesin-mesin, bahan setengah jadi dan bahan baku dari pemberi lisensi, dengan harga yang telah ditetapkan atau harga yang lebih murah dari harga pasaran;
2. Kewajiban untuk membatasi atau mengurangi tenaga-tenaga atau teknisi-teknisi dari pihak pemberi lisensi dan sebaliknya memperbanyak teknisi-teknisi dari pihak penerima lisensi;
3. Mengizinkan penggunaan teknologipelengkap dari sumber lain;
4. mengizinkan penggunaan teknologi-teknologi yang lain dari pada yang telah diperoleh dari pemberi lisensi.⁹⁶⁾

Dengan demikian pihak pemberi lisensi mempunyai kewajiban untuk terlebih dahulu menggunakan fasilitas-fasilitas lokal, seperti peralatan dan bahan-bahan yang dapat diperoleh di

⁹⁵⁾ *Ibid.*, hal. 46.

⁹⁶⁾ Ita Gambiro, *Aspek-Aspek Hukum Penyebaran Teknologi Dalam Kaitannya Dengan Perubahan Industri* (Selanjutnya disingkat Ita Gambiro I), Lokakarya tentang Pengalihan Teknologi di Indonesia, 1982.

dalam negeri, menggunakan tenaga ahli dan teknisi-teknisi serta konsultan lokal, dan lain sebagainya.

C.4.11. Royalty dan Tata Cara Pembayaran

Dalam perjanjian lisensi terjadi jual beli teknologi yang dapat dinilai dengan uang, sebagaimana jual beli barang berwujud lainnya. Nilainya juga tergantung pada teori penawaran dan permintaan. Dengan dipergunakannya lisensi oleh penerima lisensi maka imbalan bagi pemberi lisensi ditekankan pada keuntungan penerima lisensi. Apa yang akan diterima oleh penerima lisensi sebagai imbalan pembayarannya kepada pemberi lisensi ditekankan pada isi teknologinya.⁹⁷⁾

Menurut WIPO dalam bukunya *Licensing Guide*, suatu royalti bisa didefinisikan sebagai suatu pembayaran “ter-pasca hitung” (post calculated) dan berulang dari jumlah yang ditentukan sebagai fungsi penggunaan ekonomis dari hasil unit produksi, penjualan, produk, dan laba.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa royalti adalah pembayaran penerima lisensi atas sebagian dari keuntungan yang diperolehnya kepada pemberi lisensi. Umumnya royalti dinilai dari harga jual.

⁹⁷⁾ Ibrahim Idham, *ATA Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi (Selanjutnya Dinisbut Ibrahim Idham III)*, BPHN, Jakarta, 1985, hal. 142.

Menurut UNIDO, dalam Guidelines for evaluation of Transfer Agreement, perhitungan royalti dilakukan sebagai berikut :

$$\text{Sales royalty} = \frac{\text{Payment to licensor}}{\text{Product Sales price}}$$

atau

$$\text{Sales royalty} = \frac{\text{Licensor's profit}}{\text{Product sales price}}$$

$$\text{Licensor's profit} = \frac{\text{Licensee's profit}}{\text{Product sales price}}$$

atau

$$\text{Royalty rate on sales} = \text{Licensor's share of Licensee's profit} \times \text{Licensee's profit on sales}$$

atau

$$\text{ROS} = \text{LSLP} \times \text{POS}$$

$\text{ROS} = \text{Royalty rate on sales}$
 $\text{LSLP} = \text{Licensor's share of Licensee's profit}$
 $\text{POS} = \text{Licensee's profit on sales}$

Jadi seorang penerima lisensi yang dapat memperkirakan keuntungannya dibandingkan dengan nilai jual (POS) dapat juga memperkirakan LSP untuk POS yang diinginkan.⁹⁸⁾

Contoh : Jika pemberi lisensi ingin bagian 20% dari keuntungan penerima lisensi atau produk yang nilai jualnya \$ 5.00/kg dan menurut perkiraan pemberi lisensi \$ 1.50/kg pemberi lisensi akan menawarkan 6% royalti atas harga jual

$$(A) \quad \text{ROS} = \text{LSLP} \times \text{POS}$$

$$20 \quad \$ 1.50$$

$$= \frac{\quad}{100} \times \frac{\quad}{\$ 5.00}$$

Rumus tersebut penting bagi pemerintah untuk menentukan batas royalti yang dapat diterima dan penting, bagi penerima dan pemberi lisensi untuk dasar perhitungan tawar menawar. Andaikata pemerintah menghendaki memberi izin LSLP hanya 10 %, maka royalti rate menjadi :

$$\frac{10}{\text{-----}} (\text{LSLP}) \times \frac{150}{\text{-----}} \text{POS} = 3\% (\text{ROS})$$

$$100 \quad 5.00$$

⁹⁸⁾ UNIDO, *Guidelines for evaluation of Transfer of Technology Agreement*, United Nations, New York, 1979, hal. 39 -41.

Jika ROS tetap 6% (kasus A), harga penjual produk \$ 5.00/kg, tetapi keuntungan penerima lisensi turun menjadi \$ 0.50/kg, maka :

$$\text{ROS} = \text{LSLP} \times \text{POS}$$

$$6 = \text{LSLP} \times \frac{0.50}{5.00}$$

$$\text{LSLP} = \frac{6 \times 5.00}{0.50} = 60\%$$

Jadi LSLP naik jika keuntungan penerima lisensi menurun. Dengan perkataan lain, untuk suatu royalti rate yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, LSLP merupakan yang tertinggi jika penerima lisensi membuat keuntungan yang terkecil atas penjualan.

Dengan mempergunakan rumus :

$$\text{ROS} = \text{LSLP} \times \text{POS}$$

Dapat disimpulkan dua kemungkinan :

1. Penerima lisensi atau pemerintah negara bersangkutan harus memperhatikan royalti rates, jika kemungkinan perusahaan membuat keuntungan agak rendah. Keuntungan rendah apabila :
 - a. Tahap pertama proyek

- b. Penjualan dalam ekspor
 - c. Teknologi industri yang rendah
 - d. Dalam persaingan
2. Royalty rates yang tinggi dapat disetujui jika proyek menjalankan perusahaan yang sangat menguntungkan (seperti barang elektronik dan instrumentasion).

Berkaitan dengan royalti, masalah pembayaran pajak royalti akan dikemukakan pada bagian tersendiri.

C.4.12. Harga Teknologi

Harga teknologi dapat dilihat dari dua segi, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

1. Jumlah diterima oleh pemberi lisensi.
2. Jumlah yang diberi oleh penerima lisensi.

Jumlah yang diterima oleh pemberi lisensi sering dinamakan kompensasi, konsiderasi, income, harga, remunerasi dan return. Sedangkan jumlah yang dibayar oleh penerima lisensi sering disebut payment, royalties, fees, service charges, commissions dan costs.

Yang dianggap sebagai kompensasi keuangan yang langsung adalah lumpsum, royalty dan fees.

1. Lumpsum dihitung lebih dahulu (precalculated) dan hanya dibayar sekaligus atau dalam beberapa tahap.

2. Royalty dihitung sesudahnya (per tahun) dan merupakan pembayaran karena penggunaan teknologi secara ekonomis atas unit produksi .
3. Fees adalah kompensasi untuk jasa atau bantuan teknik yang diberikan oleh expert profesional.⁹⁹⁾

D. Aspek-Aspek Hukum Dari Suatu Perjanjian Lisensi

D.1. Hukum yang Berlaku dalam Perjanjian Lisensi (Governing Law).

Yang dimaksud dengan governing law adalah hukum yang diberlakukan terhadap perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak, yaitu licensor dan licensee.

Untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian agar kedua belah pihak mempunyai pengertian yang sama mengenai segala hak dan kewajiban, maka biasanya dalam perjanjian ditentukan sistem hukum mana yang akan dipergunakan atau dianggap berlaku.

Menurut Sudargo Gautama, dalam hal para pihak tidak menentukan secara eksplisit, sistem hukum mana yang akan berlaku, maka pilihan hukum ini akan ditentukan berdasarkan beberapa teori, yaitu :

1. Teori Lex loci contractus, yang berarti bahwa hukum yang dipakai adalah hukum dari tempat terjadinya perjanjian. Dulu

⁹⁹⁾ *Ibid.* hal 148.

teori ini acapkali dipakai , akan tetapi sekarang tidak praktis lagi, karena seringkali tempat terjadinya perjanjian sulit ditentukan. Sebab banyak perjanjian cukup dibuat melalui telepon, facsimile atau telex, sehingga para pihak tidak bertemu di suatu tempat tertentu.

2. Teori *Lex loci solitions*, yang mengandung arti bahwa hukum yang dipergunakan dan berlaku untuk suatu perjanjian adalah hukum dari tempat di mana perjanjian tersebut dilaksanakan. Teori ini untuk beberapa kontrak juga sulit dipakai, karena ada perjanjian yang pelaksanaannya tidak terikat pada suatu negara tertentu, misalnya dalam perjanjian antara pabrik dengan orang-orang yang bertindak sebagai agen bagi hasil produksinya. Pelaksanaan perjanjian oleh pihak agen ini diadakan diberbagai negara, sehingga sulit untuk menentukan hukum mana yang disebut *lex loci solutionis*.
3. Teori “ *The proper law of contract*”. Menurut teori ini hukum yang dipergunakan adalah sistem hukum dengan mana peristiwa tersebut mempunyai hubungan yang paling erat.¹⁰⁰⁾

Menurut Martin Wolf kita harus “ *examination what law the contract has the most real connexion*”.¹⁰¹⁾

¹⁰⁰⁾ Sunarjati Hartono IV, *Op.cit*, hal. 51.

¹⁰¹⁾ Martin Wolf, *Private International Law*, Second Edition, Oxford, London, 1950.

Sedangkan menurut Sudargo Gautama, hukum yang akan dipergunakan dalam teori "the proper law of contract" adalah sistem hukum yang mempunyai koneksitas yang paling erat, yaitu titik taut yang lebih banyak dengan sistem hukum dari negara manakah yang kita saksikan, maka hukum negara itulah yang dipakai.¹⁰²⁾

Untuk mempertegas mengenai hal ini Sudargo Gautama, mengemukakan : "kepastian dari semula dapat dicapai dengan memegang pada apa yang dinamakan teori tentang "prestasi yang paling karekteristis" maka hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik itulah yang dipakai. Pendapat itu merupakan pencerminan dari teori "die charakteristische leistung". Teori ini menunjuk pada hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang khusus atau yang paling karakteristiklah yang berlaku untuk perjanjian tersebut.¹⁰³⁾

Yang dimaksud dengan prestasi yang paling karekteristik adalah prestasi yang paling utama dan menonjol dari salah satu pihak dalam hubungan perjanjian yang bersangkutan.

Teori ini semula dikembangkan di Swiss, semakin banyak pengikutnya dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Bahkan dalam konsep RUU Hukum Perdata Internasional Indonesia, teori "die

¹⁰²⁾ Sunajati Hartono IV, *Op.cit.* hal. 51-53.

¹⁰³⁾ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia (Selanjutnya disebut Sudargo Gautama II)*, Lokakarya HPI, Jakarta, 29 - 30 September 1983, hal. 6.

characteristische Leistung” ini yang dipergunakan, apabila tidak terdapat pilihan hukum yang diutarakan secara tegas.

Dalam hal perjanjian pengalihan teknologi, prestasi yang paling utama atau yang paling menonjol adalah prestasi dari pemberi lisensi. Namun demikian, segala peristiwa yang dominan termasuk teralihnya teknologi kepada penerima teknologi, terjadi di negara penerima teknologi.

D.2. Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Satu pihak tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu tindakan dalam keadaan memaksa. Keadaan memaksa inilah yang disebut Force Majeur.

Dengan demikian “keadaan memaksa” atau “force majeure”, yaitu suatu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga sehingga mengakibatkan suatu tugas atau kewajiban tidak dapat diselesaikan pada waktunya atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai yang telah dituangkan dalam perjanjian. Force majeure terjadi di luar kekuasaan para pihak dan akibatnya tidak dapat dicegah atau dihindari, disebabkan pada umumnya keadaan memaksa disebabkan oleh Tuhan (acts of God).¹⁰⁴

¹⁰⁴) Ita Gambiro, *Perjanjian Abah Teknologi, Jenis dan Karakteristiknya (Selanjutnya Disinartak Ita Gambiro II)*, Workshop, Semarang, Oktober, 1996, hal, 16.

Menyadari kemungkinan terjadinya situasi tersebut tadi, para pihak biasanya mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai force majeure ini dalam perjanjian, termasuk dalam perjanjian lisensi.

Dalam perjanjian disebutkan keadaan apa saja yang termasuk dalam force majeure ini, misalnya seperti : perang, gangguan keamanan, sabotase, embargo, pemogokan buruh, kebakaran, larangan-larangan dari pemerintah atau ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya, yang mengakibatkan kewajiban salah satu pihak tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian atau hal-hal lain diluar kendali para pihak, sekalipun hal tersebut mempunyai akibat yang merugikan terhadap pelaksanaan kontrak.

Padahal menurut ketentuan dalam perjanjian dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku bahwa setiap kelalaian, keterlambatan atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak mengenai tanggung jawab pihak yang lalai terlambat, dan sebagainya. Akan tetapi dalam suatu keadaan memaksa mitranya (counterpart) tidak dapat melakukan tuntutan untuk mengakhiri perjanjian atau meminta ganti rugi, sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini wajar, karena penyebab kelalaian itu ada di luar kekuasaannya, dan secara manusiawi tidak mungkin mengetahui, atau dapat menghindari terjadinya keadaan memaksa itu.

Yang dapat dilakukan olehnya hanyalah memperkecil akibat-akibat dari peristiwa tersebut, atau melakukan tindakan-tindakan lain untuk berusaha menghindari akibat-akibat peristiwa tersebut.¹⁰⁵⁾

Pihak yang mengalami keadaan memaksa itu harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya, dalam waktu yang memungkinkan hal tersebut (at a reasonable time), khususnya ia tidak dapat melakukan kewajibannya disebabkan oleh keadaan memaksa yang harus diperinci secara cukup detail. Pemberitahuan ini sangat bermanfaat bagi bagi patnernya, karena sedini mungkin dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk ikut memperkecil kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat keterlambatan atau tidak dipenuhinya ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Force majeure dapat juga berakibat terhentinya suatu kegiatan misalnya kegiatan produksi, pembangunan pendidikan dan latihan atau bantuan teknik, untuk sementara waktu. Hal ini sudah tentu mengakibatkan jangka waktu untuk kegiatan tersebut menjadi lebih pendek karena penyelesaian perjanjian tetap terikat pada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Hal ini dapat merugikan kedua belah pihak. Menyadari hal tersebut di atas, ada perusahaan yang menyusun perjanjian dengan mencantumkan ketentuan yang berbunyi bahwa "jika suatu kegiatan terhenti karena force majeure,

¹⁰⁵⁾ Sunarjati Hartono IV, *Op.cit.* hal. 57 - 58.

maka termijn perjanjian diperpanjang dengan jangka yang sama dengan waktu terhentinya kegiatan atau operasional tersebut".¹⁰⁶⁾

Pengaturan seperti ini penting untuk menjaga jangan sampai suatu keadaan memaksa terlalu merugikan salah satu pihak, sedangkan pihak lain memperoleh keuntungan karenanya. Apalagi masih ada perjanjian yang menentukan bahwa apabila force majeure menanggihkan pelaksanaan perjanjian lebih dari 90 hari, maka para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjiannya dengan suatu negosiasi yang adil atau kedua belah akan melakukan peninjauan kembali dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

D.3. Penyelesaian Sengketa

Tidaklah mudah untuk membuat sebuah perjanjian yang sempurna, yang dapat menyatukan kehendak para pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, dan menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut tanpa adanya kemungkinan untuk terjadinya beda pendapat dalam menafsirkan pasal-pasal dan ayat-ayatnya. Itikad baik dari para pihak tidak selamanya dapat menjernihkan permasalahan. Selalu saja ada kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya pada saat negosiasi atau pembuatan perjanjian.

¹⁰⁶⁾ Ita Gambiro II, *Op.cit.* hal. 16 - 17.

Menurut Ita Gambiro, apabila timbul suatu persengketaan (disputes) dalam pelaksanaan dari isi perjanjian, perjanjian tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak. Namun demikian dalam hal persengketaan tersebut tidak dapat diselesaikan maka akan ditempuh cara penyelesaian sesuai kesepakatan para pihak yang telah tertuang dalam isi perjanjian yang mereka buat.¹⁰⁷⁾

Untuk mengatur cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi sekalipun tidak dikehendaki, dalam perjanjian biasanya dicantumkan suatu klausula mengenai penyelesaian sengketa, yang biasanya ditempuh melalui jalan arbitrase. Dalam klausula tersebut ditentukan hal-hal yang diselesaikan melalui arbitrase, tempat arbitrase, forum arbitrase dan lain-lain, termasuk pilihan hukum yang dipergunakan bagi penyelesaian sengketa yang timbul. Dengan adanya klausula-klausula pilihan forum dan pilihan hukum ini, maka lembaga pengadilan dapat menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara para pihak, apabila di dalam klausula itu dicantumkan, bahwa keputusan arbitrase itu akan merupakan keputusan yang terkakhir dan mengikat (final and binding).¹⁰⁸⁾

Peranan arbitrase dalam dunia perdagangan akhir-akhir ini meningkat sebagai salah satu forum untuk menyelesaikan sengketa

107) *Ibid.* hal. 16.

108) Sunarjati Hartono IV, *Op.cit.* hal. 61.

dalam perdagangan, karena terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bila dibandingkan dengan proses pengadilan. Keuntungan itu adalah antara lain, adalah :

1. Arbitrase dapat dilakukan dengan segera, tidak membutuhkan prosedur dan formalitas seperti terdapat dalam proses pengadilan.
2. Pada bidangnya, sehingga akan dapat diperoleh keputusan yang diinginkan cukup adil, profesional dan seimbang.
3. Biaya arbitrase biasanya lebih rendah dari pada biaya melalui proses pengadilan.
4. Arbitrase bersifat tertutup, sehingga para pihak terhindari dari publikasi yang tidak menguntungkan.
5. Keputusan arbitrase merupakan keputusan dari instansi terakhir dan mengikat para pihak, sehingga tidak diadakan pemeriksaan banding dan kasasi, sehingga keputusan arbitrase dapat segera dilaksanakan.¹⁰⁹⁾

Arbitrase ini dapat dilangsungkan oleh para arbiter yang akan diangkat secara ad-hoc, atau oleh badan-badan arbitrase yang permanen, misalnya oleh ICC di Paris, BANI, dan sebagainya.

¹⁰⁹⁾ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dalam Internasional (Selanjutnya Disingkat dengan Sudargo Gautama III)*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 107.

Dalam perjanjian-perjanjian dagang di Indonesia masih terdapat kecenderungan untuk memintakan penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase yang berpusat/berada di luar negeri. Padahal sesuai dengan asas “exhaustion of local remedies” para pihak sedapat mungkin mempergunakan terlebih dahulu lembaga atau badan arbitrase lokal.¹¹⁰⁾

D.4. Aspek Hukum Perpajakan Dalam Perjanjian Lisensi

Jika kita memperhatikan dengan seksama substansi yang terkandung di dalam suatu perjanjian lisensi, kita akan mendapatkan pemahaman bahwa perjanjian lisensi itu dapat meliputi berbagai hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak paten dan know-how.

Hubungan bisnis lisensi merupakan hubungan hukum yang mempunyai potensi fiskal, dan karenanya maka hubungan hukum ini menjadi obyek kena pajak.

Sejalan dengan itu, menurut Ibrahim Idham, salah satu hal yang sangat penting dalam pembayaran harga teknologi adalah pajak atas royalti dan fee di negara penerima lisensi. Dalam hukum internasional publik hal itu diatur dalam treaty antara negara penerima dan pemberi teknologi.¹¹¹⁾

¹¹⁰⁾ *Ibid.* hal. 8.

¹¹¹⁾ Ibrahim Idham III, *Op.cit.* hal. 107.

Menurut Juajir Sumardi, sebagai suatu konsekuensi dari prinsip hukum perpajakan yang menerapkan asas yang menegaskan bahwa semua perjanjian perdata yang bersifat niaga berpotensi pajak.¹¹²⁾

Potensi fiskal ini terdiri dari dua macam, Pertama, adalah Taxing Capacity, yaitu suatu potensi ekonomi yang dapat diolah menjadi sumber pajak jika undang-undang mengaturnya. Kedua, adalah Taxable Capacity, yaitu potensi ekonomi yang menjadi obyek kena pajak yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai pajak penghasilan, maka perlu diperhatikan ketentuan Dalam UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 1991. Dalam sitem pajak penghasilan ini, yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,

¹¹²⁾ Juajir Sumardi, *Op.cit.* hal. 71.

dengan nama dan bentuk apapun, termasuk didalamnya adalah royalti.¹¹³⁾

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf h dikatakan, bahwa pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :

1. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan.
2. Hak atas benda berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak ("drilling rig"), dan sebagainya.
3. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah informasi yang diberikan oleh akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan keahliannya,

¹¹³⁾ Lihat UU No. 10 Tahun 1994 Pasal 4 ayat 1 huruf h.

yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.¹¹⁴⁾

Mengenai pajak atas royalti, dalam suatu perjanjian lisensi, seperti diketahui pihak Licensee wajib membayar royalti sesuai yang telah dituangkan dalam perjanjian kepada Licensor. Atas pembayaran royalti ini dikenakan pajak, disebabkan kegiatan dalam bidang perjanjian lisensi adalah kegiatan yang berpotensi ekonomi, dan karenanya berpotensi fiskal.

Pembebanan pajak royalti adalah didasarkan atas kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam perjanjian lisensi. Tidak ada sesuatu ketentuan yang mewajibkan hanya satu pihak saja yang menanggung beban pajak ini, dapat saja diperjanjikan bahwa beban pajak royalti ini ditanggung bersama.¹¹⁵⁾

Pajak royalti ini dapat diperhitungkan secara per tahun atas dasar omzet atau laba yang diperoleh dalam tiap tahunnya, dan dapat pula diperhitungkan secara lumpsum. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a sub 3 UU No. 10 Tahun 1994, besarnya pajak royalti ini adalah 15 % (lima besar persen) dari jumlah bruto atas royalti tersebut.

¹¹⁴⁾ Lihat Penjelasan Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1994.

¹¹⁵⁾ Jusjir Sumardi, Op.cit. hal. 74.

E. Proses Pembuatan dan Bentuk dari Suatu Perjanjian Lisensi

E.1. Proses Pembuatan Perjanjian Lisensi

Menurut Sunardi, dalam pembuatan suatu perjanjian lisensi ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh pihak Licensor dan Pihak Licensee, yang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini, yang perlu dilakukan adalah :

- Cari informasi garis besar (point-point transaksi yang hendak diatur).
- Buat kerangka transaksi.
- Catat “goal” yang hendak dicapai.
- Antispasi hal yang telah disetujui bersama.
- Antispasi hal-hal yang tidak disetujui bersama.
- Apakah syarat-syarat utama perjanjian tersebut.
- Pastikan kehendak kita mengenai syarat utama.
- Coba ketahui kehendak lawan.
- Tetapkan syarat minimal.
- Siapkan dokumen-dokumen yang relevan.

2. Tahap Konsep

Sebelum memasuki tahap negosiasi antara pihak Licensor dan pihak Licensee, sudah tentu diperlukan suatu konsep. Konsep ini memuat berbagi hal yang hendak dituangkan dalam perjanjian

lisensi, seperti : Licensor and Licensee, definitions, term, license, technical assistance, development, manufacture and quality control, warranty, infringement, royalties, export, sales and promotion, terms for licensor deliveries, marking, secrecy, termination, force majeure, arbitration, and general provisions.

3. Tahap Negosiasi

Tahap negosiasi adalah salah satu tahap yang penting dalam pembuatan perjanjian lisensi. Dalam tahap ini, hal-hal yang hendak dituangkan dalam perjanjian lisensi harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Misalnya, mengenai masalah jenis perjanjian lisensi, eksklusif atau non eksklusif, masalah apa yang akan dilisensikan, masalah teknologi yang akan dialihkan, masalah pembatasan dan larangan, masalah bantuan teknis, masalah pembayaran royalti, masalah jaminan, masalah hukum yang berlaku, masalah force majeure, masalah penyelesaian sengketa, dan sebagainya.

Masalah-masalah yang perlu dinegosiasikan itu pada dasarnya adalah masalah-masalah yang menyangkut isi atau substansi dari perjanjian lisensi yang dibuat. Oleh karena itu, negosiasi ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat terciptanya suatu keadaan di mana para pihak dapat bekerja sama dengan baik, saling mengerti, saling percaya, tidak terjadi konflik karena salah tafsir, dan saling menguntungkan.

Selanjutnya konsep perjanjian lisensi yang telah dinegosiasikan itu dituangkan dalam suatu draft perjanjian.

4. Tahap Review

Dalam tahap review, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- Baca draft secara teliti.
- Pelajari hubungan pasal dengan pasal, dan ayat dengan ayat.
- Periksa apakah syarat-syarat telah dimuat.
- Tandai bagian-bagian yang hendak diubah (ditambah/dikurangi).
- Tulis secara jelas usulan kita.
- Periksa kembali draft dan usulan secara menyeluruh.

5. Tahap Konsep Akhir

Konsep akhir dari perjanjian lisensi ini adalah hasil dari perbaikan terhadap isi draft perjanjian lisensi seperti yang dimaksud dalam tahap review. Konsep akhir ini masih perlu diteliti secara menyeluruh oleh para pihak, agar bila masih terdapat hal-hal yang perlu diubah (ditambah atau dikurangi). Apabila dalam konsep akhir itu ada hal-hal yang perlu diubah, maka para pihak dapat melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu, sehingga konsep akhir itu benar-benar diyakini oleh para pihak telah memuat kehendak yang mereka harapkan.

6. Tahap Penandatanganan

Setelah kedua belah pihak meyakini bahwa apa yang tertuang dalam perjanjian lisensi itu telah memuat kehendak mereka, maka dilakukanlah penanda-tanganan oleh pihak Licensor dan Licensee.¹¹⁶⁾

E.2. Bentuk Umum Perjanjian Lisensi

Adalah tidak mungkin untuk menyusun suatu model atau standar dari suatu bentuk perjanjian lisensi yang dapat berlaku untuk segala macam perjanjian lisensi. Berikut ini dikemukakan suatu bentuk dari suatu perjanjian lisensi, namun isinya tidak terbatas pada model ini, jadi dapat ditambah dan tergantung kepada type dari perjanjian itu sendiri, atau mungkin juga beberapa ketentuan tidak dipakai.¹¹⁷⁾

Suatu perjanjian lisensi pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- Licensor dan Licensee
- Definitions
- Term
- License
 - Grant Of License
 - Exclusivity

¹¹⁶⁾ Sunardi MBL, *Teknik Dan Strategi Negosiasi*, Workshop, Depriindag, Semarang, Oktober, 1996, hal. 17 - 19.

¹¹⁷⁾ Ita Gambiro II, *Op.cit.* hal.11.

- Competitive product
- Assignment & Sub-license
- Technical Assistance
 - Training Of Licensee's Employees
 - Othe Obligation on Licensor
 - Cost and Expenses
 - Work Permits
 - Rigst Of Acces
- Development
 - Disclosue
 - Licensor's Development
 - Licensee's Improvement
- Manufacture and Quality Control
 - Manufacture
 - Quality Control
- Licensor's Warranty
- Infringement
- Royalties
 - Initial Payment
 - Adjusmnet Of Royalties
 - Remittance

- Government Approval
- Taxes
- Record and Certified Statement
- Inspection Of records
- Export
- Sales and Promotion
- Terms for Licensor Deliveries
- Marking
- Secrecy
- Termination
 - Cause for Termination
 - Effects Of Termination
- Force Majeur
- Arbitration
- General Provisions
 - Notice
 - Coming into Force and Government Approval
 - Governing Law¹¹⁸⁾

¹¹⁸⁾ Ita Gambiro, *General Structure Of A Contract Analysis Of Clause (Seminar Nasional Ita Gambiro III)*, Makalah Workshop, Depeindag Semarang, Oktober, 1996.

F. Pendaftaran Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Licensor dan Licensee, merupakan dasar kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak Licensor kepada pihak Licensee, yang bersifat kontraktual.

Menurut ketentuan Pasal 79 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dikemukakan bahwa:

- (1) Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan menteri.
 - (1a) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (2) Syarat dan tata-cara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 79 tersebut dikatakan bahwa "Perubahan pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk memperjelas ketentuan dalam kaitan perjanjian lisensi. Perjanjian serupa itu pada dasarnya wajib dicatatkan di Kantor Paten dan bukan didaftarkan. Sebab, dari segi administratif, keputusan dapat atau tidaknya perjanjian lisensi tersebut didaftar hanya dapat dilakukan atas mekanisme pendaftaran yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan

kewajiban yang dimaksud dalam Pasal ini adalah mencatatkan perjanjian lisensi di Kantor Paten. Dengan tercatatnya perjanjian lisensi, maka Kantor Paten dapat melakukan penilaian apakah perjanjian lisensi tersebut memuat hal-hal yang dapat merugikan kepentingan ekonomi nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78. Khusus mengenai penambahan ketentuan yang dijadikan ayat (1a) ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan pada Kantor Paten”.

Dari apa yang ditentukan dalam Pasal 79 UU Paten sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa secara yuridis normatif, pada dasarnya perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak itu wajib dicatatkan di Kantor Paten, dan bukan didaftarkan.

Dengan dilakukannya pencatatan terhadap perjanjian lisensi, tentunya pihak Kantor Paten dapat melakukan suatu penilaian mengenai isi atau substansi dari perjanjian tersebut apakah memuat hal-hal yang dapat merugikan kepentingan ekonomi dan penguasaan teknologi yang ditentukan oleh Pasal 78 UU Paten atau tidak. Bila terdapat klausula-klausulanya yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka Kantor Paten dapat menolak pencatatannya. Dan pencatatan itu, harus pula memenuhi persyaratan dan tatacara yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran lisensi sebagaimana

dimaksud oleh ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU Paten. Oleh karena itu, dalam praktek ketentuan Pasal 79 UU Paten tersebut belum dapat dilaksanakan.

G. Peranan Perjanjian Lisensi dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Kaitanya dengan Pengembangan Industrialisasi di Indonesia

Pada prinsipnya unsur modal merupakan hal yang sangat penting dalam rangka kegiatan penanaman modal asing di Indonesia, sebab kebijakan Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing itu justeru lahir dalam upaya mendatangkan modal asing yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi Indonesia.¹¹⁹⁾

Berkaitan dengan itu menurut ketentuan Pasal 2 hurup b Undang Undang Penanaman Modal Asing, dikatakan bahwa modal asing itu meliputi alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

Ketentuan Pasal 2 hurup b tersebut, dapat dikatakan merupakan salah satu landasan pokok dalam rangka pengalihan teknologi dari luar negeri ke

¹¹⁹⁾ Ahmad M. Rami, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 43 - 44.

Indonesia. Karena, penemuan-penemuan baru yang dibawa ke Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pasal itu pada hakekatnya adalah suatu teknologi. Dengan demikian, penanaman modal asing tidak saja membawa modal, tetapi juga membawa serta teknologi dan keahlian.

Menurut Achmad Az, penanaman modal asing harus sungguh-sungguh dapat menjadi wahana untuk mengalihkan dan mengembangkan teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Ketinggalan-ketinggalan di bidang teknologi harus dikejar dengan sekuat tenaga, disebabkan kesejahteraan, keselamatan dan martabat suatu bangsa akan ditentukan oleh kemampuan dalam menguasai teknologi.¹²⁰⁾

Berkaitan dengan itu, menurut J. Panglaykim, pemindahan teknologi yang terjadi dalam suatu negara sedang berkembang mempunyai arti yang penting bagi pembangunan negara itu. Inisi dari pengalihan teknologi ialah adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang membutuhkan teknologi dengan pemilik teknologi yang menawarkan teknologi serta proses pengaturan pengalihan teknologi itu sendiri.¹²¹⁾

Bahwa yang banyak terjadi di Indonesia sehubungan dengan penanaman modal asing adalah diadakannya perjanjian lisensi oleh perusahaan-perusahaan Indonesia dengan pemilik hak paten atau lainnya di

¹²⁰⁾ Achmad Az, *Kebijakan dan Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Makalah Seminar, Bandung, 16 Desember 1986, hal.11.

¹²¹⁾ J. Panglaykim, *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional*, CSIS, Jakarta, 1983, hal. 15.

luar negeri. Dan perjanjian lisensi ini ditujukan untuk dapat menjadi saluran dalam pengalihan teknologi.¹²²⁾

Dengan demikian itu, salah satu cara yang umum dipergunakan dalam penyelenggaraan alih teknologi adalah melalui perjanjian lisensi. Melalui perjanjian lisensi ini, pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima teknologi, untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi untuk suatu tujuan tertentu.¹²³⁾

Persetujuan perlisensian atau kontrak lisensi teknologi tersebut merupakan sarana efektif di dalam proses alih teknologi bagi negara-negara sedang berkembang. Sebagai suatu perbandingan, negara-negara sedang berkembang di Asia dan Amerika Latin telah mulai merubah perencanaan industrialisasinya dengan mengadakan pendekatan atas dasar peraturan alih teknologi, terutama dengan sistem pembelian lisensi teknologi yang diselenggarakan dalam iklim industri yang baik. Tujuan industrialisasi di negara-negara sedang berkembang harus diarahkan sebanyak mungkin kepada pembelian paten dan know-how dari luar negeri dan kemudian harus dilanjutkan dengan riset teknologi yang telah dibeli dan dilaksanakan sendiri.¹²⁴⁾

¹²²⁾ Sunajati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia (Selanjutnya disingkat Sunajati Hartono V)* BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1988, hal. 142.

¹²³⁾ Sumantoro I, *Op.cit.* hal. 57.

¹²⁴⁾ Amir Pamuntjak, *Op.cit.* hal. 11.

Menurut Ruslan Saleh, perjanjian atau kontrak lisensi itu tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, namun dalam pembuatannya harus memperhatikan peraturan-peraturan nasional dan ketentuan-ketentuan internasional.¹²⁵⁾

Suatu kenyataan bahwa dewasa ini perkembangan industri di Indonesia bertumpu kepada teknologi yang diimpor. Keadaan ini terjadi disebabkan, oleh masih rendahnya kemampuan untuk mengembangkan teknologi sendiri, dan adanya kebijaksanaan pembangunan yang menganjurkan impor teknologi untuk mempercepat laju industri, selama hal tersebut tidak menyebabkan ketergantungan terus menerus.¹²⁶⁾

Oleh karena itu, hampir setiap negara memiliki undang-undang patennya sebagai bagian dari hak milik industri. Ada dua alasan, mengapa negara-negara sedang berkembang maupun maju, mengundang paten. Pertama, bahwa pengundangan paten adalah juga pengakuan terhadap hak asasi manusia di dalam bidang penemuan (a natural right in inventions). Sedangkan alasan kedua, adalah bertujuan untuk menggalakkan penemuan-penemuan baru.

Berkaitan dengan paten, dalam Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Bidang Hukum Dagang tentang HAKI (Hukum Atas Kekayaan Intelektual), di bawah pimpinan Sri Redjeki Hartono dikatakan bahwa “

¹²⁵⁾ Ruslan Saleh, Seluk Beluk Praktek Lisensi, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 52.

¹²⁶⁾ Gede Raka, Orbit, hal. 1

Paten diberikan untuk penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri".¹²⁷⁾

Berkaitan dengan itu, fungsi paten adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kembalinya investasi yang telah dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan. Selain itu di dalam produksi diberikan suatu kedudukan eksklusif untuk jangka waktu tertentu.
2. Guna mendorong penyebar-luasan teknologi baru secara layak dan wajar.¹²⁸⁾

Semakin meningkatnya pembangunan industri, kebutuhan akan teknologi makin terasa. Dengan meningkatnya hubungan ekonomi dan perdagangan yang melampaui batas-batas negara membawa perkembangan aliran modal asing yang membawa pula aliran teknologi dari negara asal pada pada negara penerima modal asing.

Dalam kaitannya dengan pengembangan industri, suatu sistem paten yang dapat mendorong iklim industri yang sehat memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Adanya incentive yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang tepat.
2. Adanya disinsentive untuk mencegah tindakan-tindakan yang menghambat pengeterapan suatu penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

¹²⁷⁾ BPHN, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Laporan Akhir Team Kompedium Hukum, 1997/1998, hal. 6.

¹²⁸⁾ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Op.cit.* hal. 156.

3. Adanya sanksi untuk tindakan-tindakan penyelenggaraan paten yang merugikan pihak lain dalam masyarakat. Penyalah-gunaan ini dapat berupa pencurian dari penemuan yang dilindungi paten, praktek-praktek perdagangan yang menghambat secara berlebihan dan sebagainya.¹²⁹⁾

Selanjutnya, pengembangan dasar teknologi di dalam suatu negara sedang berkembang tergantung pada adanya berbagai kapasitas teknologi dan kemampuan memperoleh teknologi dari luar negeri untuk melengkapi usaha-usaha dan riset nasional serta pertumbuhan teknologi yang diciptakan di dalam negeri.

Sebagai gejala yang universal dorongan pertama untuk mengadakan alih teknologi adalah membantu pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan pengembangan industrialisasi pada khususnya dari suatu negara. Industrialisasi merupakan tujuan utama bagi beberapa negara berkembang untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari rakyatnya. Oleh karena itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam pertumbuhan industri.¹³⁰⁾

Pada dasarnya masuknya teknologi ke dalam suatu negara berlangsung melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Tahap identifikasi, di mana penerima teknologi dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang seluas-luasnya tentang teknologi yang

¹²⁹⁾ *Ibid.* hal. 156.

¹³⁰⁾ Sumantoro I, *Op.cit.* hal. 25.

bagaimana yang dapat dipergunakan. Proses identifikasi ini meliputi pula penilaian tentang untung ruginya teknologi tersebut bagi tujuan yang diinginkan.

- Tahap negosiasi, di mana penerima teknologi perlu mempersiapkan dirian menentukan sikap sampai berapa jauh ia dapat menerima syarat-syarat alih teknologi yang dituntut oleh pemilik teknologi tersebut.
- Tahap penerapan, di mana penerima teknologi perlu benar-benar yakin bahwa proses alih teknologi berlangsung sesuai dengan yang sudah disepakati dan teknologi tersebut menghasilkan produk sesuai dengan yang dikehendaki.
- Tahap pengembangan, di mana penerima teknologi, baik dengan bekerja sama dengan pemilik teknologi semula maupun secara sendiri mengembangkan teknologi tersebut untuk mendapatkan manfaat lain yang lebih luas.¹³¹⁾

Di negara-negara sedang berkembang proses industrialisasi merupakan bagian dari proses substitusi impor yang antara lain bertujuan :

- Penguasaan teknologi atau pengembangan proses alih teknologi
- Pengadaan kesempatan kerja.¹³²⁾

¹³¹⁾ Balitbang Depenindag, *Peranan Penguasaan/Konsultasi Hukum Dalam Pembangunan Industri Nasional (Selanjutnya disingkat Depenindag III)*, Lokakarya, Jakarta, 1993, hal.81 - 82.

¹³²⁾ Ridwan Gunawan, *Teknologi, Pembangunan Industri dan Keterkaitan antar Ekonomi*, PDII-LIPI, Jakarta, 1985, hal. 4.

Proses industrialisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sehingga diperlukannya sikap yang lebih ekonomis dan inovatif.¹³³⁾

Sejalan dengan itu, bahwa pelaksanaan industrialisasi membutuhkan penggunaan teknologi, modal, dan tenaga. Yang langka adalah modal dan teknologi, oleh karenanya dibutuhkan modal dan teknologi dari negara maju.¹³⁴⁾

H. Teknologi dan Penyelenggaraan Alih Teknologi Serta Beberapa

Aspeknya

H.1. Pengertian dan Klasifikasi Teknologi

Istilah teknologi berasal dari perkataan Yunani, *technologia*, yang artinya pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut mempunyai akar kata *techne* dan *logos* (perkataan, pembicaraan). Akan tetapi kata *techne* yang telah dikenal di zaman Yunani Kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). Art atau seni pada permulaannya berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian menunjukkan pada keterampilan (*skill*) dalam membuat barang itu.¹³⁵⁾

¹³³⁾ Ismail Salah, *Hukum dan Ekonomi*. Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal. 46.

¹³⁴⁾ Ibrahim Idham, *Pengaruh Paten dalam Abad Teknologi* (Selanjutnya disingkat *Ibrahim Idham IV*). Makalah Seminar Publication Information and Awareness in The Area of Patent, Jakarta, Maret 1989, hal. 2.

¹³⁵⁾ Ronny Hariyanto Soemitro, *Persepsi Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum (Ronny Hariyanto IV)*. Agung Press, Semarang, 1989, hal. 89.

Dalam maknanya yang bersifat umum, teknologi berarti segenap pengetahuan ilmiah dan kerekayasaan yang diterima dan disesuaikan untuk penggunaan komersial. Sejalan dengan itu, teknologi dirumuskan sebagai pengetahuan dan/atau metode yang perlu untuk melangsungkan atau memperbaiki produksi dan distribusi barang dan jasa yang sudah ada.¹³⁶⁾

Menurut UNIDO yang dimaksud dengan teknologi adalah :

“Technology is a composite of techniques, constituted of craft skill (welding, shaping, assembling) requiring primarily the dexterity of hand and eye, and conceptual skill (knowledge and information) such as operating data, design, engineering, construction, production and maintenance”.

Dengan demikian teknologi dapat diartikan sebagai “ Suatu komposisi cara, terdiri atas keterampilan merancang dan melaksanakan (mengelas, membentuk dan merakit) terutama memerlukan kecakapan panca indera, keterampilan yang berencana (pengetahuan dan informasi), seperti mengerjakan data, rancangan bangun, rekayasa, konstruksi, produksi dan pemeliharaan.

¹³⁶⁾ Thee Kim Wio, *Industrialisasi Indonesia (Selanjutnya disingkat Thee Kim Wio D.* LP3ES, Jakarta, 1996, hal. 234.

Dalam workshop tentang Peningkatan Kemampuan Negosiasi Alih Teknologi yang diadakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dikatakan bahwa teknologi, adalah segala pengetahuan tentang penerapan ilmu pengetahuan untuk produksi (barang dan jasa) yang dikembangkan melalui daya pikir manusia secara teratur berdasarkan pengalaman dan percobaan.¹³⁷⁾

Menurut Martin Bell, Bruce Ross Larson dan Larry Washpal, teknologi didefinisikan sebagai “himpunan proses fisis yang mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output), spesifikasi masukan dan keluaran, dan rencana prosedural dan organisasional untuk melaksanakan perubahan tersebut.¹³⁸⁾

Menurut Amir Pamuntjak teknologi adalah pengetahuan tentang pemakaian alat-alat dalam proses pembuatan barang-barang.¹³⁹⁾

Menurut Soetarno AK teknologi adalah ilmu pengetahuan industrial tentang penerapannya untuk menggantikan skilled labor dengan mesin-mesin. Sedangkan menurut Rustam, bila ditinjau dari klasifikasinya, teknologi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Teknologi modern (Advanced Technology).

¹³⁷⁾ Balitbang Deperindag. *Alih Teknologi Dalam Berbagai Aspek (Seminar Nasional Industri IV)*. Workshop, Semarang, 1996, hal. 1.

¹³⁸⁾ Thee Kim Wie I. *Op. Cit.* hal. 234.

¹³⁹⁾ Amir Pamuntjak. *Op. cit.* hal. 7.

2. Teknologi madya (Intermediate technology).
3. Teknologi rendah/tradisional (Low/traditional technology).¹⁴⁰⁾

H.2. Pengertian dan Konsep Alih Teknologi

Alih teknologi adalah suatu perolehan ilmu pengetahuan dan pengalaman dari pihak di luar negeri yang berpindah baik sebagian atau seluruhnya ke dalam negeri.¹⁴¹⁾

Menurut Nawaz Sharif, "Technology transfer is a business transaction between the producer or supplier and the procurer or user of that technology."¹⁴²⁾

Menurut Harter, alih teknologi adalah pelimpahan metode produksi atau distribusi modern atau ilmiah dari suatu negara ke negara yang lain, misalnya melalui investasi asing, perdagangan internasional, pelepasan dan penggunaan hak paten, bantuan teknik atau latihan.¹⁴³⁾

Berakitan dengan itu, Sumantoro mengemukakan bahwa "Inti dari pengalihan teknologi adalah adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan teknologi dengan pemilik teknologi dan menawarkan teknologi serta proses pengalihan teknologi itu sendiri."¹⁴⁴⁾

¹⁴⁰⁾ Panji Anoraga, *Op.cit.* hal. 6 -7.

¹⁴¹⁾ *Ibid.* hal. 1.

¹⁴²⁾ Nawaz Sharif, *Technology Transfer And Development Emerging and Issues*. Makalah Workshop Transfer Of Technology - Deperindag, Jakarta, 1994, hal. 7.

¹⁴³⁾ Panji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional-Perusahaan Melalui Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 7.

¹⁴⁴⁾ Sumantoro III, *Op.cit.* hal.121.

Menurut Komaruddin, jenis pemindahan atau transfer of technology dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Transfer material, yaitu suatu pemindahan teknologi dalam wujud lahiriah dan haragiah dari suatu daerah atau bangsa ke dalam daerah atau bangsa lain.
2. Transfer design, yaitu suatu pemindahan teknologi yang terbatas kepada rancangan teknologi dari suatu daerah atau bangsa ke daerah atau bangsa lain.
3. Transfer Kemampuan, yaitu suatu pemindahan teknologi dari suatu daerah atau bangsa ke daerah atau bangsa lainnya dalam suatu bentuk keahlian atau keterampilan dan bukan dalam bentuk jasmaniah atau rancangannya.¹⁴⁵⁾

Perlu dikemukakan bahwa dalam penyelenggaraan alih teknologi terdapat empat konsep sebagaimana yang dikemukakan oleh Thee Kian Wie berikut ini, yaitu :

1. Bahwa teknologi tersebut dialihkan secara efektif dalam lingkungan yang baru. Teknologi dianggap telah dialihkan dengan baik jika seluruh proses produksi dikelola dan dikerjakan semuanya oleh orang asing.
2. Bahwa angkatan kerja setempat mampu menangani teknologi yang telah diimpor secara efisien, di mana pekerja-pekerja setempat

¹⁴⁵⁾ Panji Anoraga, *Op.cit.* hal. 7.

telah mendapatkan keterampilan yang memadai untuk menjalankan mesin-mesin yang diimpor serta pemeliharannya, termasuk juga kemampuan para manajer lokal untuk menyusun jadwal proses produksi atau proses masukan dan keluaran, rencana pemasaran dan sebagainya.

3. Bahwa teknologi yang telah tersebar ke perusahaan-perusahaan lokal lainnya, misalnya melalui usaha penyebaran teknologi baru oleh perusahaan yang pertama-tama menggunakannya, ataupun persetujuan lisensi teknis dengan perusahaan-perusahaan ini.
4. Bahwa teknologi yang diimpor telah dipahami dengan penguasaan sepenuhnya oleh staf teknis dan para pekerja lokal, bahkan teknologi impor ini mulai diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khas dari keadaan setempat. Di dalam keadaan yang paling berhasil, pekerja dan ahli lokal malahan mampu menemukan dan mengadakan perekayasaan teknik-teknik produksi baru berdasarkan teknologi yang telah diimpor.¹⁴⁶⁾

Selanjutnya, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, terdapat tiga pola alih teknologi, yaitu :

1. Pengembangan teknologi setempat (lokal).

¹⁴⁶⁾ Thee Kian Wie, *Industrialisasi Indonesia, Analisis dan Catatan Kritis (Selanjutnya disingkat Thee Kian Wie II)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 8.

2. Pola kedua alih teknologi adalah dengan membeli paten atau lisensi dari jenis produksi.
3. Pola ketiga adalah dengan cara menirukan atau menjiplak, juga sering disebut sebagai imitation-adaptation-originating¹⁴⁷⁾

Selanjutnya mengenai jalanya proses alih teknologi di bidang industri, menurut Amir Pamuntjak di bagi dalam tiga fase, sebagai berikut :

- Fase pertama, bahwa suatu industri yang membeli mesin produksi dan kno-how dari luar negeri dapat menjalankan mesin tersebut dengan baik menurut buku pedoman yang diberikan oleh ahli asing.
- Fase kedua, jika industri tersebut telah berhasil memperbaiki teknologinya dari segi proses pembuatan maupun mutu produksinya.
- Fase ketiga, jika industri tersebut telah mampu mendesain sendiri dan membuat mesinnya di dalam negeri berdasarkan pembelian teknologi dalam bentuk pra-perencanaan dan resepnya saja.¹⁴⁸⁾

Selanjutnya dikatakan, bahwa kalau kita menganalisis tahap utama dari suatu proses alih teknologi untuk suatu jenis industri dalam kerangka policy substitusi data, kerangka policy substitusi impor, akan dapat dianalisa tahapan-tahapan sebagai berikut :

¹⁴⁷⁾ Ronny Hamitjo Socmitro I, *Op. cit.* hal. 176.

¹⁴⁸⁾ Amir Pamuntjak, *Op. cit.* hal. 11.

- a) Proses pengenalan pertama (access) dari pemberi teknologi kepada penerima teknologi.
- b) Proses kedua yang terjadi adalah proses penyerapan (absorption) kemampuan teknologi.
- c) Tahap ketiga adalah tahap di mana perusahaan nasional sudah menguasai teknologinya, dan mempunyai kebebasan untuk memakai, mengembangkan atau menyebarkan teknologi yang diserapnya, termasuk pemakaian di luar bidang yang ditentukan dalam perjanjian lisensi.¹⁴⁹⁾

H.3. Aspek Perdagangan Dalam Alih Teknologi dan Kaitannya dengan Perjanjian Lisensi

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan, teknologi merupakan suatu unsur yang sangat esensial dalam produksi barang dan jasa karena mampu menghasilkan barang dan jasa secara riil dengan peningkatan kualitas produksi, produktivitas dalam produksi, efisiensi dalam penggunaan bahan masukan, kemungkinan variasi dan modifikasi produk, kemungkinan substitusi bahan masukan, dan kemungkinan perkembangan lanjutan yang kesemuanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

¹⁴⁹⁾ Ridwan Gunawan, *Op.cit.* hal. 7.

Dengan demikian teknologi mempunyai nilai komersial yang tinggi, sehingga merupakan suatu komoditi yang memiliki unsur-unsur untuk diperdagangkan, yaitu :

- mempunyai bentuk materiil dan immateriil yang terukur
- dapat diuraikan dalam komponen-komponennya
- dapat ditentukan spesifikasinya.¹⁵⁰⁾

Hal-hal ini memberikan kepastian pada pengguna teknologi dalam memproduksi barang dan jasa yang diinginkannya dengan membeli teknologi tersebut.

Sebagai hasil dari daya pikir manusia, teknologi termasuk dalam objek yang mendapat perlindungan internasional terhadap hak milik intelektual (intellectual property right). Penggunaan teknologi dalam menghasilkan produk barang dan jasa dengan demikian juga dilindungi dalam aspek perdagangannya.

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam *Licensing Guide for Developing Countries*, salah satu cara utama yang digunakan untuk alih teknologi melalui perdagangan adalah dengan cara lisensi hak-hak atas milik perindustrian, yaitu dengan memberikan izin untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu yang merupakan hak khusus yang diberikan oleh undang-undang kepada penemuan, desain industri dan merek.

¹⁵⁰⁾ Balitbang Deperindag II, *Op-cit.*, hal. 1.

Kesepakatan internasional atas aspek perdagangan ini dituangkan dalam persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods). Dengan demikian, suatu kegiatan alih teknologi yang melibatkan pemberi teknologi dan penerima teknologi harus benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan TRIPs tersebut. Bila tidak, akan dapat dikenai penyitaan, larangan impor dan tuntutan ganti rugi. Yang lebih berat lagi adalah rusaknya reputasi pelaku yang yang dapat menyeret negara dan pengusaha-pengusaha di negaranya.

Alih teknologi yang memenuhi TRIPs hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan izin untuk menggunakan hak atas :

- Teknologi yang dilindungi oleh paten
- Utility model yang dilindungi
- Design industry

Dalam batas-batas yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi.¹⁵¹⁾

¹⁵¹⁾ *ibid.* hal. 2.

I. Industrialisasi Sebagai Salah satu Tujuan Pembangunan Nasional

Pemerintah di negara berkembang bertekad mendorong dan memajukan industrialisasi di negaranya, karena dengan industrialisasi mereka yakin akan dapat menaikkan taraf hidup rakyatnya. Keyakinan ini dilatarbelakangi oleh sukses negara maju, di mana pertumbuhan ekonominya ditandai oleh semakin kecilnya sektor pertanian dan semakin besarnya sektor industri diukur sumbangannya terhadap pendapatan nasional.¹⁵²⁾

Industrialisasi di suatu negara memiliki berbagai tujuan. Dari segi ekonomi, industrialisasi bertujuan untuk melaksanakan modernisasi dalam struktur ekonomi, sehingga pendapatan nasional dapat ditingkatkan, menyediakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, melepaskan diri dari ketergantungan terhadap luar negeri.

Pola industrialisasi Indonesia yang ditempuh hingga kini adalah pola substitusi impor (import substituting industrialization). Pola industrialisasi yang demikian bertujuan untuk mendirikan industri-industri yang menghasilkan barang-barang jadi yang sebelumnya diimpor. Pembangunan industri-industri pengganti impor ini memperoleh dorongan yang kuat dengan dikeluarkannya Undang Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Undang Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengusaha-

¹⁵²⁾ Didin S. Damayhuri, *Mencari Paradigma Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 160.

pengusaha asing untuk menanamkan modalnya dalam berbagai kegiatan produktif di Indonesia, termasuk di sektor industri pengolahan.¹⁵³⁾

Menurut Mari Pangestu, industrialisasi adalah suatu proses antara pengembangan teknologi, spesialisasi dan perdagangan yang pada akhirnya mendorong perubahan struktur ekonomi.¹⁵⁴⁾

Sejalan dengan itu, menurut Soehartojo, industrialisasi dapat diartikan sebagai usaha membangun industri baru dan mengembangkan serta membina industri yang ada hingga menjadi tulang punggung dan pokok kekuatan penghidupan negara dan bangsa. Selanjutnya dikatakan bahwa industrialisasi adalah proses. Sebagaimana lazimnya suatu proses ia dipengaruhi oleh norma-norma dan inovasi. Oleh karena itu industrialisasi tidak boleh melupakan usaha-usaha standarisasi dan kegiatan-kegiatan perangkat lunak yang mengembangkan kemampuan teknologi untuk menciptakan sistem produksi yang lebih baik.¹⁵⁵⁾

Menurut Benjamin A. Suriadjaya, bahwa untuk menyukseskan industrialisasi, pemerintah mempunyai peranan yang tidak kecil artinya, yaitu dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan stabil, sedangkan pihak pengusaha juga mempunyai peranan yang penting, yaitu dalam membina dan memajukan kegiatan kerjasama perdagangan dengan pihak luar negeri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa industrialisasi merupakan

¹⁵³⁾ Thee Kian Wie, *Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Di Indonesia (Selanjutnya disingkat Thee Kian Wie III)*, Biro-Publikasi LIPI, Jakarta, 1983, hal.17.

¹⁵⁴⁾ Mari Pangestu, *Transformasi Industri Indonesia Dalam Era Perencanaan Bebas*, CSIS, 1996.

¹⁵⁵⁾ CSIS, Op.cit, hal. 187.

proyek nasional yang sangat besar yang tidak saja melibatkan pemerintah, tetapi juga pihak pengusaha.¹⁵⁶⁾

Berkaitan dengan itu, dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing merupakan suatu kebijaksanaan yang mendorong para investor asing untuk menanamkan modal mereka dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk sektor industri. UU ini menandakan kebijaksanaan “pintu terbuka” (open door policy) terhadap kegiatan swasta asing.¹⁵⁷⁾

Pada pokoknya pengembangan industri di satu pihak bertujuan untuk memperbesar atau memperluas jangkauannya, sesuai dengan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, tetapi bersamaan dengan itu perlu pula dilakukan upaya perubahan struktur ekonomi dan industri. Tetapi di pihak lain, kita melihat pentingnya usaha perubahan struktur, karena hanya dengan cara ini jangkauan industri dapat diperluas.¹⁵⁸⁾

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengembangan industri merupakan unsur pokok dalam mempercepat terciptanya kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang, yang bertujuan :

- Memperluas kesempatan kerja
- Memeratakan kesempatan berusaha
- Meningkatkan ekspor

¹⁵⁶⁾ *Ibid.*, hal. 235.

¹⁵⁷⁾ Thee Kim Wie II, *Op.cit.* hal. 47.

¹⁵⁸⁾ M. Dawan Rahardjo, *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kemiskinan Keras*. UI -Press, Jakarta, 1984, hal. 189.

- Menghemat devisa
- Memanfaatkan sumber alam dan energi.

Selanjutnya pengembangan industri juga diarahkan untuk pendalaman dan pematapan struktur industri yang dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Pendekatan pengembangan industri mencakup tiga faktor sebagaimana yang diuraikan berikut ini, yaitu :

1. Pembentukan modal, yang berarti pengembangan seluruh sektor industri yang mengandalkan nilai keunggulan komparatif yang terkandung dalam sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia dalam rangka pembentukan modal untuk membiayai tahap pembangunan berikutnya.
2. Pembangunan manusia, yang mengandung tiga pengertian yaitu : (1) pengembangan seluruh struktur industri yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak, (2) Pengembangan seluruh sektor industri yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja, dan (3) Pengembangan seluruh sektor industri yang tercakup dalam strategi transformasi industri dan teknologi dalam rangka meningkatkan keterampilan bangsa dan sekaligus untuk menguasai teknologi.
3. Keterkaitan antar sektor industri dan/atau sektor ekonomi, yang mengandung arti bahwa pengembangan seluruh sektor industri yang

didasarkan atas keterkaitan antar sektor industri itu sendiri dan /atau sektor ekonomi lainnya.¹⁵⁹⁾

Berkaitan dengan itu, perlu pula dikemukakan bahwa transformasi industri dan teknologi terdiri dari lima prinsip dasar, yaitu :

1. Pendidikan dan Latihan
2. Konsep - jelas, realistis dan dilaksanakan secara konsisten
3. Pemecahan masalah yang nyata
4. Memecahkan masalahnya sendiri
5. Perlindungan

Selanjutnya, proses transformasi industri dan teknologi tersebut mempunyai empat tahapan yaitu :

Tahap I ;

Penggunaan teknologi yang ada dalam proses nilai tambah produksi barang yang ada di pasaran.

Tahap II ;

Integrasi teknologi yang ada dalam desain untuk untuk produksi barang yang ada.

Tahap III ;

Pengembangan dan penciptaan teknologi itu sendiri.

¹⁵⁹⁾ Rahardi Ramelan, *Kebijakan Teknologi Menciptakan Era Tawar Lulus*. Seminar, Yogyakarta, Desember 1986, hal 6 - 7..

Tahap IV ;

Penelitian dasar secara besar-besaran.¹⁶⁰⁾

Proses industrialisasi perlu ditunjang oleh kemampuan nasional di bidang teknologi, baik yang meliputi perangkat lunak (soft ware) maupun perang keras hard ware). Oleh karenanya kebijaksanaan industrialisasi perlu dikaitkan dengan kebijaksanaan di bidang teknologi. Lebih dari itu perencanaan industrialisasi hendaknya serasi dengan perencanaan peningkatan kemampuan nasional di bidang teknologi, dan implementasinya hendaknya disertai dengan upaya peningkatan kemampuan nasional tersebut.

Untuk meningkatkan kemampuan nasional di bidang teknologi dibutuhkan tenaga ahli dan tenaga terampil serta sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu perlu percepatan dan perluasan pendidikan dan latihan tenaga pelaksanaanya, yang disesuaikan dengan kebutuhan industrialisasi. Lebih dari itu, diperlukannya penyediaan fasilitas penelitan dan pengembangan (R & D). Untuk meningkatkan pendayagunaan tenaga ahli dan tenaga terampil, serta pendayagunaan fasilitas penelitian dan pengembangan perlu penyempurnaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatannya dengan pengarahan yang terpadu, sesuai dengan kebutuhan industrialisasi.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, untuk kelancaran proses industrialisasi perlu diciptakan iklim yang mendukungnya,

¹⁶⁰⁾ *Ibid.*, hal. 5.

yang meliputi masalah-masalah perizinan, proteksi, permodalan, perpajakan, penyediaan sarana dan prasarana, pola perdagangan, penyediaan informasi, dan lain sebagainya.

J. Peranan Pemerintah dalam Perjanjian Lisensi

Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan untuk memeriksa isi perjanjian lisensi dan menolak persyaratan-persyaratan dalam perjanjian yang dianggap akan merugikan pertumbuhan ekonomi nasional atau menghambat penguasaan dan pengembangan teknologi.

Kontrol pemerintah didalam perjanjian lisensi ini pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu, melalui :

1. Currency control termasuk investment.
2. Anti trust regulation serta peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan.¹⁶¹⁾

Selanjutnya dijelaskan bahwa, pada sistem currency control dan foreign investment, pengawasan dilakukan terhadap repatriasi pen-transferan uang atau kekayaan perusahaan ke luar negeri. Di negara-negara tertentu seperti Philipina pengawasan ini dilakukan dengan ketat dan setiap per-transferan uang keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pemerintah dan tidak boleh melebihi jumlah maksimal yang ditentukan. Sistem ini sekaligus juga mengatur pembayaran-pembayaran royalti dan

¹⁶¹⁾ Supyan Suradinadja, *Orcid*, hal.6.

pembayaran-pembayaran lain dalam rangka alih teknologi, sehingga dengan demikian secara tidak langsung akan mengatur dan mempengaruhi terhadap setiap perjanjian lisensi dengan pihak asing. Sedangkan dalam sistem pengawasan terhadap foreign investmen, negara-negara tertentu mengharuskan adanya pemeriksaan yang lebih ketat terhadap investasi-invesatsi asing yang melebihi jumlah maksimal yang ditentukan serta menentukan pula jenis-jenis atau bidang-bidang industri yang dapat digarap dengan bantuan modal asing dalam jumlah tertentu pula.¹⁶²⁾

Pengawasan yang dilakukan dengan melalui anti trust regulation serta peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan ditujukan untuk mengawasi setiap perjanjian lisensi, pembelian atau penjualan barang dan jasa termasuk pula pengalihan teknologi dalam bentuk lain dari luar negeri. Peraturan ini mengatur persyaratan-persyaratan yang wajib serta persyaratan-persyaratan yang dilarang untuk dicantumkan di dalam perjanjian lisensi dalam rangka alih teknologi.

Persyaratan-persyaratan yang dilarang untuk dicantumkan dalam setiap perjanjian lisensi adalah persyaratan-persyaratan yang dianggap akan membatasi di dalam praktek (restrictive business practice/RBP).

Adapun maksud dan tujuan campur tangan pemerintah dalam perjanjian lisensi antara lain adalah sebagai berikut :

¹⁶²⁾ *Ibid.* hal. 7.

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalihan serta penerapan teknologi.
- Menghindarkan terjadinya duplikasi yang merugikan dalam pengalihan teknologi dari luar negeri.
- Melindungi teknologi yang ada di dalam negeri serta merangsang pengembangannya.
- Berusaha memperkecil ketergantungan terhadap sumber-sumber dari luar negeri terutama dalam bidang teknologi.
- Membangun suatu dasar sistim informasi yang baik, sehingga memungkinkan perencanaan industri dan pengembangan teknologi yang lebih baik.
- Menciptakan suatu keadaan yang saling menguntungkan di dalam kerja sama alih teknologi yang dikaitkan dengan tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial.
- Melindungi dan memperkuat posisi para penerima teknologi di dalam negeri, terutama dalam menghadapi perusahaan-perusahaan yang kuat dari luar negeri.
- Menghindari terjadinya eksploitasi dan persaingan yang tidak sehat.
- Menghemat devisa.¹⁶³⁾

¹⁶³⁾ *ibid.* hal. 8.

Berkaitan dengan itu, melalui perangkat kelembagaan yang dimilikinya, maka peranan pemerintah yang dapat diberikan dalam proses pengalihan teknologi ini adalah :

- Membantu pihak-pihak penerima teknologi di dalam negeri dalam mencari alternatif-alternatif sumber teknologi di luar negeri untuk patner kerjasama.
- Membantu dalam evaluasi dan proses negosiasi perjanjian-perjanjian dalam rangka alih teknologi. 1
- Mendaftar, menyimpan, memeriksa kembali dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian-perjanjian dalam rangka alih teknologi.
- Membantu mengarahkan program training sesuai dengan bidang atau keahlian yang diperlukan.
- Membantu usaha-usaha untuk mendapatkan sumber dana bagi pembiayaan.
- Mengawasi pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- Membantu memecahkan persoalan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama serta memberikan jalan keluarnya yang paling baik.
- Membimbing dan memberikan penyuluhan dan pengembangan industri.

- Membantu R&D baik yang sifatnya modifikasi, inovasi dan improvement.¹⁶⁴

¹⁶⁴⁾ *Ibid.* hal. 9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peranan Perjanjian Lisensi dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Bahwa teknologi telah merupakan barang dagangan (komoditi) yang memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pemiliknya, dan bahkan kekuasaan politik bagi negara yang memiliki teknologi yang sangat tinggi. Oleh karena, tentu saja pemilik teknologi telah menemukan teknologi tertentu melalui suatu penelitian yang memerlukan waktu bertahun-tahun, tidak akan merelakan teknologinya beralih begitu saja ke negara-negara lain, tanpa memperoleh imbalan yang sesuai.

Jadi tidak mengherankan bila mereka menetapkan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang di tuntut dari pihak yang akan menerima teknologinya, yang dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi. Semakin tinggi, rumit dan eksklusifnya teknologi yang akan dialihkan, semakin banyak persyaratan dan ketentuan yang diminta. Di lain pihak, pihak yang membutuhkan teknologi kadang-kadang terpaksa menerima persyaratan dan ketentuan tersebut (seperti perusahaan-perusahaan yang dijadikan obyek penelitian), karena teknologi itu sangat dibutuhkan untuk industri yang akan dikembangkannya.

Dalam kaitannya dengan penanaman modal asing, yang dimaksudkan dengan teknologi adalah apa yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang antara lain yaitu penemuan-penemuan baru milik orang/badan hukum asing yang dipergunakan dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dan penemuan-penemuan baru milik orang/badan hukum asing yang di bawa ke Indonesia inilah yang diharapkan dapat dialihkan.

Bila di lihat secara umum, perangsang paling besar bagi pemilik teknologi untuk mengalihkan teknologinya adalah terbukanya peluang untuk perluasan pasar dan peningkatan volume penjualan. Lebih dari itu, pemilik teknologi hanya akan mengalihkan teknologinya, jika ia yakin bahwa antara pihaknya dan pihak penerima teknologi akan terjadi hubungan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan. Hanya dalam keadaan yang demikian ia tergerak berbagi pengalaman dan sumber daya ekonominya.¹⁶⁵⁾

Sejalan dengan itu, menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam *Licensing Guide for Developing Countries*, dikatakan bahwa “ The licensing of industrial property rights and the supply of know-how are two of the main methods employed for the commercial transfer of technology to developing countries”.¹⁶⁶⁾

¹⁶⁵⁾ B.J. Habibie, *Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Penguasaan Bangsa*, BPPT, Jakarta, 1992, hal. 642.

¹⁶⁶⁾ WIPO, *Licensing Guide for Developing Countries*, Geneva, 1974, hal.23.

Apa yang diungkapkan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa salah satu cara utama yang dipakai untuk alih teknologi dari suatu negara maju ke negara-negara sedang berkembang adalah melalui perjanjian lisensi atas hak atas milik perindustrian atau hak atas kekayaan intelektual, yaitu dengan memberikan izin untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu yang merupakan hak khusus yang diberikan oleh undang undang kepada paten, desain industri dan merek.

Menurut Sumantoro, kegiatan alih teknologi merupakan hubungan hukum antara pemberi teknologi dan penerima teknologi. Kesepakatan kedua belah pihak menghasilkan produk hukum dan selanjutnya membentuk lembaga hukum yang mengatur interaksi antara dua pihak tersebut. Di dalam prosesnya ditentukan persyaratan yang mengatur alih teknologi dari pihak yang satu ke pihak yang lain.¹⁶⁷⁾

Berkaitan dengan itu, perjanjian lisensi pada umumnya dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing atau perusahaan joint venture di Indonesia dengan induk perusahaannya di luar negeri yang memiliki atau memegang hak atas teknologi tertentu. Dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan asing secara umum mengkombinasikan penanaman modalnya dengan sekaligus membawa teknologinya, dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil usahanya, yaitu dari keuntungan penanaman modal dan hasil dari pemberian lisensi yang dilakukannya.

¹⁶⁷⁾ Sumantoro I, *Op.cit.* hal. 27.

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas, menunjukkan adanya keterkaitan antara penyelenggaraan alih teknologi melalui perjanjian lisensi dalam rangka penanaman modal asing itu dengan perangkat hukum hak atas kekayaan intelektual, termasuk tentang paten. Oleh karena pada dasarnya, perjanjian lisensi itu merupakan suatu perjanjian yang diatur dalam hukum hak atas kekayaan intelektual, seperti Undang Undang Paten. Jadi tidak mengherankan bila hampir setiap negara memiliki undang-undang patennya.

Adanya Undang Undang Paten secara mendasar akan membantu pengembangan industri pada umumnya, sedangkan di bidang ekonomi adanya peraturan paten ini setidaknya akan membantu menciptakan iklim yang semakin mantap bagi kegiatan penanaman modal asing. Dalam arti bahwa, dengan adanya Undang Undang Paten para penanam modal asing tidak perlu lagi ragu-ragu untuk berusaha dan membawa teknologi yang mereka bawa, karena adanya perlindungan hukum.

Di Indonesia mengenai paten telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan UU No. 13 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Dilakukannya perubahan atas UU Paten tersebut pada prinsipnya adalah untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan persetujuan internasional, yang dalam hal ini adalah Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods*).

Undang Undang Paten Nasional tersebut sudah tentu mempunyai keterkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, terutama dalam rangka pengalihan teknologi melalui perjanjian lisensi dalam rangka penanaman modal asing.

Berkaitan dengan teknologi itu, dapat dikatakan bahwa sistem paten mendorong pengembangan teknologi melalui lima jalur sebagai berikut :

1. Memberikan insentif bagi upaya untuk menghasilkan teknologi baru.
2. Menciptakan iklim yang merangsang penerapan teknologi baru secara sukses.
3. Mendorong iklim teknologi, baik karena informasi tentang teknologi yang tersedia dalam dokumen-dokumen paten maupun karena adanya sistem paten itu sendiri.
4. Merupakan alat bagi perencanaan industri baik pada tingkat teknis/perusahaan maupun pada tingkat makro.
5. Mendorong penanaman modal.¹⁶⁸⁾

Dengan demikian, jelaslah bahwa besarnya peranan suatu sistem paten bagi suatu negara sedang berkembang dalam mengembangkan industrinya. Oleh karena, adanya Undang Undang Paten seperti yang telah dikemukakan dapat membantu pengembangan industri, dan sekaligus akan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi para penanam modal untuk

¹⁶⁸⁾ Balitbang Deperindag III, *Op.cit* hal. 96.

tidak saja menanamkan modalnya, tetapi tidak ragu membawa serta teknologi yang mereka miliki.

Berkaitan dengan Undang Undang Paten Nasional sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, secara garis besar masalah perjanjian lisensi telah diatur dalam Bagian Kedua dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 80 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Pasal 79 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang. Namun demikian, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 79 ayat (2), yang menyatakan bahwa :”Syarat dan tatacara pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 80 yang berbunyi “ Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Perjanjian lisensi yang dibuat dalam rangka penanaman modal asing itu pada dasarnya merupakan dasar kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia.

Dengan demikian, perjanjian lisensi akan mengalihkan hak untuk mengeksploitasi dari si pemberi lisensi paten kepada si penerima lisensi. Jadi, si penerima lisensi akan dapat melakukan hak untuk mengeksploitasi yang tadinya di pegang oleh pemberi lisensi. Namun demikian, menurut sitem yang dianut oleh UU No. 6 Tahun 1989, pihak pemberi lisensi paten

pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri paten yang dilisensikannya atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya.¹⁶⁹⁾

Pengalihan teknologi dari luar negeri melalui perjanjian lisensi tersebut mempunyai makna bahwa pengalihan teknologi tidaklah semata-mata berupa pembelian teknologi dan kemudian menggunakannya di dalam negeri untuk sesuatu proses produksi, tetapi dimaksudkan bahwa secara bertahap kita harus dapat menguasainya dan pada akhirnya dapat mengembangkannya sendiri.

Secara ekonomi, penguasaan teknologi merupakan sumber kemungkinan bagi peningkatan nilai tambah dan kemakmuran, dan sekaligus menciptakan kemandirian serta mengurangi ketidak-pastian. Untuk itu diperlukan strategi penguasaan dan pengembangan teknologi yang tepat. Prioritas utama perlu diberikan pada penguasaan, penerapan dan pengembangan teknologi yang menyentuh dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan meningkatkan derajat hidupnya, tanpa mempersoalkan apakah teknologi tersebut merupakan teknologi sederhana atau teknologi canggih.¹⁷⁰⁾

Dengan memperhatikan uraian di atas, menunjukkan bahwa perjanjian lisensi bukan hanya merupakan dokumen hukum yang mencantumkan kepentingan perdata dan risiko pribadi yang disetujui dalam perjanjian, tetapi sebenarnya perjanjian itu juga harus melindungi juga

¹⁶⁹⁾ Sudargo Gautama, *Seri-Seri Hukum Hak Milik Intelektual (Disinetak Sularya Gendua IV)*, PT. Eresco, Bandung, 1990, hal. 39.

¹⁷⁰⁾ J.B. Sumarlin, *Pembangunan Demokrasi Ekonomi*, ISEI, Jakarta, 1990, hal. 25.

kepentingan umum. Hal ini merupakan konsekuensi pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Dalam penjelasannya dengan tegas disebut bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena belum adanya suatu peraturan perundangan-undangan yang secara jelas mengatur tentang syarat-syarat untuk terjadinya perjanjian lisensi, maka satu-satunya perangkat hukum untuk melindungi kepentingan umum hanyalah melalui klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian lisensi itu. Di Indonesia, pembuatan perjanjian lisensi pada prinsipnya masih berpedoman kepada hukum perikatan yang dituangkan dalam KUH Perdata Indonesia.

Oleh karena, belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perjanjian lisensi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten dan ketentuan Pasal 80 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, maka dalam pembuatan perjanjian lisensi antara pihak Licensor dan pihak Licensee didasarkan kepada penerapan asas kebebasan berkontrak.

Menurut Mariam Darus Badruizaman, kebebasan berkontrak itu adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri.

Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas Hukum Kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, fondasi dari hukum kontrak. Namun demikian, asas kebebasan berkontrak ini tidak mempunyai arti yang tidak terbatas, akan tetapi di batasi oleh tanggung-jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.¹⁷⁰⁾

Dengan demikian, menunjukkan kepada kita bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian lisensi bukanlah sesuatu yang tanpa batas, tetapi dalam penerapannya asas ini harus dilakukan dengan suatu tanggungjawab dari para pihak, sehingga apa yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam Code Of Conduct on Transfer of Technology, WIPO, UNCTAD, TRIPs dan UU Paten Nasional.

Dari uraian di atas menunjukkan kepada kita, bahwa pengalihan teknologi yang berlangsung melalui proses penanaman modal asing, dalam bentuk perjanjian lisensi, pada dasarnya masih merupakan suatu hubungan kontraktual antara para pihak yang dalam prakteknya didasarkan pada penerapan asas kebebasan berkontrak dan kemampuan bernegosiasi antara

¹⁷¹⁾ Mariani Darius Badruzaman, *Aspek Hukum Bisnis*, Alumnus, Bandung, 1994, hal. 38.

Licensor dengan Licensee, yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa salah satu asas lain yang terkait dengan penerapan asas kebebasan berkontrak adalah asas itikad baik dari para pihak. Asas itikad baik ini harus diterapkan dalam pelaksanaan dari perjanjian lisensi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata Indonesia. Itikad baik di sini adalah menyangkut kehendak untuk melakukan alih teknologi sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam perjanjian lisensi oleh pihak Licensor. Dengan demikian, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi, asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik mempunyai peranan yang sangat penting.

Secara yuridis dalam penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian lisensi di Indonesia, sudah tentu harus dibatasi oleh ketentuan Pasal 78 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang pada intinya memuat hal-hal yang dilarang dalam klausula suatu perjanjian lisensi, karena dapat merugikan perekonomian dan menghambat pengalihan dan penguasaan teknologi, selain yang diatur dalam Code of Conduct on Transfer of Technology, WIPO, UNCTAD, dan TRIPs.

Dalam perjanjian lisensi sudah tentu Licensor dan Licensee menentukan syarat dan kondisi untuk disepakati bersama melalui suatu negosiasi. Secara rinci mencakup aturan dalam perjanjian pada umumnya, isi keseluruhan atau sebagian dari teknologi paten yang dialihkan. Di sini

kejelian dari pihak penerima teknologi sangat dibutuhkan, termasuk adanya jaminan pelaksanaan alih teknologi tepat waktu, tidak salah penerapannya, dan cara atau proses pengalihannya.¹⁷²⁾

Berkaitan dengan penyelenggaraan alih teknologi, suatu perjanjian lisensi menjadi dokumen hukum yang sangat penting bagi kedua belah pihak, karena di dalam perjanjian itulah dituangkan hal-hal yang merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Cara pengalihan teknologi yang terjadi akan tampak dari bermacam-macam klausula-klausula yang tertuang dalam suatu perjanjian, seperti dalam klausula mengenai lisensi paten.

Menurut Ibrahim Idham, suatu perjanjian lisensi mengandung beberapa kegunaan sebagai berikut, yaitu :

1. Pernyataan keinginan para pihak yang telah disepakati, yang menjamin keuntungan bagi kedua pihak;
2. Memorandum yang merumuskan hak dan kewajiban para pihak untuk tujuan bersama dan khusus;
3. Ketentuan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di bidang tertentu;
4. Dokumen hukum yang berdasarkan pasal-pasal nya dapat dilaksanakan oleh negara-negara yang disebut dalam perjanjian.¹⁷³⁾

Bertitik-tolak dari berbagai uraian di atas, menunjukkan kepada kita bahwa secara teoritis perjanjian lisensi berperan sebagai sarana yang

¹⁷²⁾ Sumantoro III, *Op.cit.* hal. 119.

¹⁷³⁾ Ibrahim Idham III, *Op.cit.* hal. 32.

efektif untuk terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing. Karena dalam klausula-klausula perjanjian lisensi yang telah disepakati oleh Licensor dan Licensee berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak telah dituangkan persetujuan dari pihak Licensor untuk mengalihkan teknologinya kepada pihak Licensee. Adanya klausula mengenai pengalihan teknologi tersebut, harus dipandang sebagai suatu jaminan terjadinya pengalihan teknologi melalui perjanjian lisensi.

Untuk mengungkap mengenai peranan perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing yang senyatanya atau yang terjadi dalam praktek dalam tesis ini dicoba untuk memaparkannya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Pembahasan dan analisis mengenai hal ini dilakukan dengan menguraikan beberapa masalah yang tertuang dan terkait dengan perjanjian lisensi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masalah-masalah yang diuraikan berikut ini mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan berperan atau tidaknya perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi secara maksimal. Adapun masalah-masalah tersebut adalah (1) Bargaining Position, (2) Pembatasan-pembatasan, (3) Masalah Pendidikan dan Latihan, (4) Pemasaran dan Wilayah Pemasaran, (5) Masalah Jaminan,

(6) Hak atas Penemuan Baru, (7) Penyediaan Mesin, Alat-alat dan Bahan Baku, dan (8) Penguasaan Teknologi.

1. Bargaining Position

Dari penelitian diketahui, bahwa kuat atau lemahnya posisi atau "bargaining position" suatu pihak sangat tergantung sekali kepada kesiapan atau penguasaan masalah akan akan dihadapi. Kelemahan dari pihak Licensee , pada umumnya berkaitan dengan :

- Tidak menguasai atau kurangnya informasi mengenai teknologi yang akan dialihkan.
- Belum mempunyai standard agreement atau kesiapan tentang bentuk perjanjian yang akan disepakati dalam rangka alih teknologi.
- Kurang menguasai bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian.
- Tidak memiliki informasi tentang potensi nasional yang dapat diandalkan untuk membantu, baik dalam negosiasi maupun dalam pelaksanaan perjanjian.
- Tidak memiliki suatu panduan atau pedoman perjanjian lisensi yang berisi peraturan-peraturan pemerintah atau ketentuan lain yang ada kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian lisensi.
- Pihak Licensee tidak memiliki banyak informasi tentang Licensor.

Dari apa yang telah dikemukakan, menunjukkan kepada kita lemahnya posisi dari pihak Licensee dalam suatu perjanjian lisensi karena berbagai kelemahan yang telah diuraikan di atas.

2. Pembatasan dalam Perjanjian Lisensi (RBP)

Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa, dalam perjanjian lisensi yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini, yaitu PT. X, PT. P, dan PT. S terdapat pembatasan dan larangan-larangan yang pada prinsipnya tidak boleh dicantumkan dalam klausula perjanjian lisensi. Pembatasan itu merupakan penyalah-gunaan kedudukan dari satu pihak untuk menekan pihak lain, dalam mengejar keuntungan materi yang maksimal.

Salah satu perusahaan yang menjadi obyek penelitian mencantumkan dalam klausula perjanjiannya, antara lain;

Article 3. Licensee agrees, during the validity of this agreement;

- a. Not to import into the Territory, either directly or indirectly any equipment for the sama or similar purpose as the (other than that which may be supplied by Licensor to Licensee).
- b. Not to sell and/or manufacture, either directly or indirectly any equipment destined for the same or similar purposes as the (other than that wich may be supplied by Licensor to Licensee and/or manufactured/assembled by the Licensee under the terms of this agreement) inside or outside the Territory.
- c. Not to assemble with gas, electric and sound equipment provided by someone other than Licensor, without prior written consent of Licensor.

Klausula seperti yang diungkapkan di atas, menunjukkan bahwa begitu lemahnya posisi dari Licensee dalam perjanjian lisensi yang ada di Indonesia. Dalam klausula yang lain, ditemukan adanya pembatasan atau larangan ekspor bagi Licensee atas produk-produk yang dilisensikan. Licensee dapat melakukan ekspor produk lisensi apabila telah memperoleh izin tertulis dari Licensor. Sehingga tidak mengherankan bila Licensor mempunyai suatu posisi dominan yang kemudian menentukan suatu klausula yang sangat berat dan membatasi ruang gerak dari Licensee. Dalam posisi yang demikian itu, Licensee sebagai pihak yang lemah harus menerima apa yang dikehendaki oleh Licensor, walaupun hal itu sangat memberatkan. Pada dasarnya klausula yang demikian itu tidak boleh dituangkan dalam klausula perjanjian lisensi, seperti yang ditentukan oleh Code Of Conduct on Transfer of Technology, WIPO, UNCTAD, TRIPs dan UU Paten, ternyata dalam praktek cenderung tidak dipatuhi oleh para pihak. Dalam keadaan demikian, kemungkinan terjadinya alih teknologi melalui perjanjian lisensi sulit untuk diharapkan.

3. Masalah Latihan dan Pendidikan

Dalam setiap perjanjian lisensi ditentukan bahwa Licensor berkewajiban untuk mengadakan latihan atau pendidikan bagi tenaga kerja Indonesia. Pendidikan dan latihan itu diberikan di dalam negeri maupun di dalam negeri, khususnya negara asal teknologi yang hendak

dialihkan. Pendidikan dan latihan itu biasanya diberikan secara paket dalam jangka waktu tertentu, yang tergantung kepada tingkat teknologi yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian di PT. X, PT. P dan PT. S, diketahui bahwa untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam rangka alih teknologi, telah dilakukan pendidikan dan latihan, umumnya di bidang proses pembuatan, metode produksi, desain produksi dan manajemen, dengan mengambil tempat di perusahaan Licensor, perusahaan lain dan dengan cara mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Tetapi ada juga perusahaan yang mengirimkan tenaga kerjanya ke lembaga atau perusahaan lain yang mempunyai fasilitas pendidikan dan latihan.

Dalam penelitian lapangan ditemukan juga bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan itu menjadi tanggung-jawab dari pihak Licensee.

4. Pemasaran dan Wilayah Pemasaran

Salah satu aspek penting dalam rangka alih teknologi adalah masalah pemasaran barang yang dihasilkan oleh industri atau perusahaan-perusahaan tertentu. Bagi suatu industri, agar tercipta permintaan yang efektif, pemasaran memegang peranan yang sangat menentukan bagi maju atau mundurnya industri yang bersangkutan. Oleh karena itu, usaha pemasaran biasanya diusahakan agar menjangkau

wilayah-wilayah yang seluas mungkin, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dari hasil penelitian di PT. X, PT. P dan PT. S diketahui bahwa adanya pembatasan wilayah pemasaran yaitu hanya terbatas di Indonesia saja, sebagai Territory yang sepakati bersama. Pembatasan wilayah pemasaran ini pada dasarnya dilatar-belakangi oleh adanya kekhawatiran Licensor bahwa ia pada suatu ketika akan disaingi oleh Licensee dan di desak dalam pemasaran, sehingga Licensor pada akhirnya akan tersaingi.

Dalam perjanjian lisensi pada suatu perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini, yang dituangkan dalam Article 10 yang berjudul "Export", dikatakan bahwa : Licencee may only expot the outside the Territory with the prior written consent of Licensor. Licensee may sell or otherwise deal in the within the Territory only on the basis that any such sale or dealing shall incorporate an enforceable prohibition to the effect that the Purchaser is precluded from exporting the without the prior written consent of Licensor. Each time Licensor intends to sell the in the neighbouring countries of the Territory, it has an obligation to obtain quotations from Licensee.

Adanya pembatasan wilayah pemasaran yang ditentukan dalam perjanjian lisensi tersebut akan mengakibatkan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan teknologi negara

berkembang. Pembatasan ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk praktek RBP, yang sebenarnya tidak boleh dimuat dalam perjanjian lisensi.

5. Masalah Jaminan

Pencantuman klausula tentang jaminan dalam perjanjian lisensi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan alih teknologi. Karenanya ketentuan tentang jaminan ini telah merupakan suatu keharusan untuk dicantumkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian-perjanjian lisensi yang diteliti, masalah jaminan dituangkan dalam klausula tentang "Licensor's warranty" yang memuat ketentuan-ketentuan yang berisi jaminan : atas kesamaan kualitas produk dengan apa yang diproduksi oleh Licensor, untuk membuat atau mengassembling produk, untuk memberikan pendidikan dan latihan tenaga kerja Licensee oleh Licensor. Lebih dari itu, diberikan juga jaminan dan perlindungan dari tuntutan pihak ketiga yang mungkin timbul karena adanya kekurangan atau cacat, yang tersembunyi atau yang kelihatan dalam desain dan pembuatan produk.

Untuk mempertegas hal itu dapat dikemukakan bahwa di salah satu perusahaan yang diteliti, mengenai masalah jaminan ini dituangkan dalam Article 7 tentang klausula tentang "Licensor's Warranty" dikemukakan bahwa :

“Licensor warrants that it is owner of know-how and that information supplied to Licensee hereunder shall be sufficient, if use with the same competence and under the same circumstances as used by Licensor at its plant, to produce substantially eh same result as those obtained by Licensor is assembling the”.

Dalam Artikel di atas pada intinya Licensor menjamin bahwa know-how dan informasi yang diberikannya kepada Licensee adalah benar-benar kepunyaannya, mempunyai keadaan yang sama dengan yang digunakan oleh Licensor, dan menghasilkan produk yang sama sebagai hasil assembling.

6. Hak atas penemuan baru

Perjanjian lisensi merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi. Dengan terjadinya alih teknologi itu, ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat pada perusahaan-perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dapat dikurangi secara bertahap. Tentunya hal itu harus didukung oleh adanya pusat penelitian dan pengembangan (R & D) milik perusahaan.

Dari hasil penelitian lapangan diperoleh keterangan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini, umumnya memberikan perhatian yang cukup besar pada kegiatan penelitian dan pengembangan (R & D). Hal ini didasar oleh adanya kesadaran, bahwa tanpa adanya kegiatan penelitian dan pengembangan di perusahaannya,

maka mereka akan mengalami ketergantungan secara terus-menerus pada pihak Licensor.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan tersebut, ternyata walaupun adanya perhatian yang cukup besar dari perusahaan terhadap masalah R & D, tetapi hak atas penemuan yang diperoleh harus diserahkan kepada Licensor, yang berarti Licensorlah yang berhak atas penemuan yang diperoleh selama berlangsungnya perjanjian lisensi.

7. Penyediaan mesin, alat-alat dan bahan baku

Dari penelitian yang dilakukan, ternyata masukan (in-put) untuk melengkapi pengoperasian teknologi asing ini biasanya ditawarkan sekaligus oleh Licensor ke Licensee, oleh karena memang teknologi yang dialihkan itu telah dirancang berdasarkan dan dengan menggunakan mesin, desain, bahan dan peralatan tersebut. Oleh karena itu, Licensee umumnya mengimpor mesin dan peralatan-peralatan lainnya dari Licensor atau negara asal Licensor.

Hal ini dibuktikan oleh adanya suatu klausula yang mencantumkan bahwa Licensee akan mendapatkan peralatan-peralatan teknis, seperti mesin, alat-alat, bahan-bahan setengah jadi dan bahan baku lainnya dari Licensor itu sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Klausula tersebut termasuk suatu klausula yang tidak boleh dituangkan dalam perjanjian lisensi, karena memuat adanya pembatasan atau RBP.

Namun demikian, ada juga perusahaan yang dalam penyediaan mesin, peralatan, dan bahan baku tidak mendatangkan langsung langsung dari pihak Licensor atau Prinsipal. Akan tetapi, jika pihak ketiga yang memasok mesin dan peralatan, maka untuk pendidikan dan latihan dilakukan oleh pihak ketiga.

8. Penguasaan Teknologi

Masalah penguasaan teknologi ini, tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah yang diuraikan di atas. Karena pada dasarnya penguasaan teknologi merupakan out-put dari apa yang tertuang dalam perjanjian lisensi.

Bahwa menurut Gede Raka penguasaan teknologi yang diimpor merupakan proses evolutif. Proses tersebut dapat dibedakan menjadi empat tahap, yaitu, (1) tahap memakai teknologi yang diimpor; (2) tahap menirunya, (3) tahap mengadaptasinya, dan (4) tahap mengembangkan teknologi baru berdasarkan teknologi yang diimpor.

Tahap-tahap tersebut dibedakan berdasarkan kadar inovasi yang dilakukan oleh Licensee dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Anggapan utama yang mendasari pentahapan ini adalah bahwa tingkat penguasaan akan naik apabila ada kemampuan riil berinovasi meningkat. Sebaliknya, tingkat ketergantungan tidak akan berkurang apabila kemampuan berinovasi tidak naik.

Salah satu konsep yang sangat berkaitan dengan inovasi adalah konsep nilai tambah. Melakukan inovasi berarti meningkatkan nilai tambah. Makin tinggi proporsi nilai tambah pada produk yang dihasilkan, makin rendah ketergantungan teknologi terhadap pihak luar atau makin tinggi tingkat penguasaan terhadap teknologi yang diimpor.

Dari apa yang dikemukakan di atas, bahwa suatu teknologi dikatakan telah dikuasai apabila telah melalui tahap-tahap tersebut secara evolutif dan inovatif. Yang dimaksud secara evolutif, adalah adanya suatu proses secara bertahap untuk mencapai tahap yang tertinggi. Dan dalam setiap tahapan, haruslah dilakukan suatu inovasi teknologi terhadap produk yang dilisensikan. Tingkat penguasaan teknologi akan naik apabila kemampuan riil berinovasi meningkat. Dengan demikian, yang menjadi tolok-ukur agar meningkatnya tahap yang satu ke tahap yang lain sangat tergantung kepada kemampuan berinovasi terhadap produk yang dilisensikan.

Untuk memberikan gambaran mengenai proses alih teknologi tersebut, bila ditinjau secara sistemik, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, menunjukkan bahwa proses alih teknologi terdapat dalam suatu bagan yang berbentuk dua buah simpul umpan balik yang bertemu pada terminal proses alih teknologi itu sendiri. Simpul umpan balik pertama adalah pemilik teknologi yang di sebut sektor pemberi (suplai). Simpul umpan balik kedua merupakan sektor kebutuhan. Terhadap kedua

simpul umpan balik tersebut bekerja dimensi-dimensi kebutuhan, ketatalaksanaan, dan kelembagaan.¹⁷⁴⁾

Dari dua pandangan di atas, dapat dikemukakan bahwa pengalihan teknologi itu merupakan suatu proses yang terbagi dalam tahapan-tahapan tertentu, di mana bertemunya simpul umpan balik sektor kebutuhan, yang memuat dimensi-dimensi yang berwujud sebagai kebutuhan pengembangan kemampuan industri, kebijaksanaan proses pengalihan, dan pilihan strategi pengalihannya serta segala sesuatu yang meliputi organisasi manajemen dan peraturan-peraturan dari pihak-pihak yang terlibat, dengan simpul umpan balik sektor pemberi, yang memuat dimensi-dimensi yang meliputi pengertian kebutuhan perluasan pasar atau penguasaan pasar melalui teknologi yang berpengaruh pada akumulasi dana, perkembangan penelitian dan pengembangan, kemudian juga berpengaruh pada perluasan organisasi dengan kemampuan manajemen untuk memperkuat posisi dalam menghadapi perundingan (*bargaining position*) dengan pihak yang membutuhkan. Sehingga di sini ternyata bahwa alih teknologi bukan hanya merupakan kepentingan negara-negara sedang berkembang saja, melainkan juga merupakan kepentingan dari negara-negara pemilik teknologi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam proses alih teknologi bertemunya dua simpul umpan balik, yaitu simpul umpan balik

¹⁷⁴⁾ Ronny Hanitijo Soematro I, *Op.cit.* hal. 168.

yang disebut sektor pemberi (suplai) dan simpul umpan balik kebutuhan, dengan berbagai dimensinya yang terkait. Dan suatu hal yang perlu dicatat bahwa alih teknologi tidak semata-mata merupakan kepentingan negara-negara sedang berkembang, tetapi juga merupakan kepentingan negara-negara pemilik teknologi.

Salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam proses alih teknologi dalam konteks ketatalaksanaan adalah dengan menggunakan strategi pengalihan teknologi secara bertahap untuk jenis teknologi tertentu. Tahapan itu merupakan proses alih teknologi dalam paket penuh (dari bahan mentah menjadi bahan jadi), kemudian semi penuh, dan selanjutnya pengembangan teknologi secara swasembada. Dalam tahap semi-penuh dilakukan lisensi, sedangkan pada tahap sesudah itu dilanjutkan dengan tahap pematapan. Sedangkan dalam dimensi pelaksanaan proses alih teknologi disiapkan, yang meliputi persiapan pengorganisasian dan manajemen, segi-segi hukum dan sosial-ekonomi.

Untuk menganalisa tahap utama dari suatu proses alih teknologi dalam kerangka policy substitusi impor, akan dapat dianalisa tiga tahapan sebagai berikut :

- 1) Tahap pengenalan pertama (akses) dari pemberi teknologi kepada penerima teknologi yang biasanya terdiri dari perusahaan joint venture. Pada tahap ini tidak dirasakan perlunya campur tangan dari

orang di luar perusahaan untuk memproduksi produk sesuai yang diharapkan.

- 2) Tahap penyerapan (absorption) kemampuan teknologi, di mana hasil-hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh manajemen pihak Licensee.
- 3) Tahap di mana perusahaan penerima lisensi telah menguasai teknologinya, dan mempunyai kebebasan untuk memakai, mengembangkan atau menyebarkan teknologi yang telah diserapnya, termasuk pemakaian di luar bidang yang ditentukan dalam perjanjian lisensi, dan dapat terus berkembang dengan atau tanpa perpanjangan perjanjian lisensi.

Berkaitan dengan pengalihan teknologi tersebut, dalam wawancara dengan salah seorang direktur PT. X (Licensee), diketahui bahwa, dalam isi perjanjian lisensi yang mereka buat bersama PT. Y (Licensor), memang ada klausula tentang kesediaan dari PT. Y untuk melakukan alih teknologi. Namun dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sulit untuk direalisasikan, karena dalam pelaksanaannya perjanjian lisensi itu lebih berorientasi bisnis, dan tidak begitu memperhatikan masalah alih teknologi. Ada kecenderungan pihak Licensor enggan untuk mengalihkan teknologi yang dimilikinya kepada Licensee. Dalam kondisi yang demikian, pihak Licensee tidak dapat berbuat banyak karena lemahnya posisi mereka dan adanya berbagai pembatasan

terhadap ruang gerak mereka yang dituangkan dalam perjanjian lisensi yang telah disepakati seperti yang diuraikan di atas. Sehingga peluang untuk terjadinya alih teknologi sebagaimana yang diharapkan belum dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan (baru tahap pengenalan teknologi, walaupun telah beroperasi sejak tahun 1988). Namun demikian, masalah pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja dari pihak Licensee telah mulai dilakukan.¹⁷⁵⁾

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di atas, dalam wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Personalia pada PT. P (Licensee), diperoleh keterangan bahwa sesuai dengan perjanjian lisensi yang ada, pada prinsipnya PT. P telah mulai melakukan alih teknologi sesuai yang telah disepakati, walaupun baru di tingkat pengenalan teknologi (walaupun telah beroperasi sejak tahun 1980). Dan masalah pendidikan dan latihan telah pula dilaksanakan. Namun demikian, seperti halnya PT. X alih teknologi mengenai tahap penyerapan belum dapat direalisasikan karena berbagai faktor, seperti adanya kecenderungan pihak Licnesor tidak sungguh-sungguh ingin mengalihkan teknologinya dan adanya berbagai pembatasan terhadap Licensee oleh Licensor dalam pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut. Lebih dari itu mereka mengakui

¹⁷⁵⁾ Perencana Mendalam, tanggal 26 Januari 1999.

bahwa tidak seimbangnya bargaining position antara para pihak sangat mempengaruhi proses pengalihan teknologi.¹⁷⁶⁾

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bila dilihat dari segi penguasaan teknologi, maka pada PT. X, perjanjian lisensi yang mereka buat belum dapat secara maksimal menunjang terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia, bahkan dapat dikatakan tahap pengenalan terhadap teknologi yang dijadikan obyek perjanjian belum sepenuhnya dapat terlaksana. Tidak jauh berbeda dengan itu, pada PT. P, perjanjian lisensi yang mereka buat baru akan memasuki tahap penyerapan teknologi yang dijadikan obyek lisensi, oleh karena pihak Licensor belum sepenuhnya mempunyai kehendak untuk mengalihkan teknologi yang mereka miliki.

Berbeda dengan apa yang telah dikemukakan di atas, dalam wawancara dengan Kepala Divisi SDM dari PT. S (Licensee), diperoleh keterangan bahwa perjanjian lisensi yang mereka buat dengan PT. R (Licensor), dalam pelaksanaannya tidak semata-mata untuk berorientasi bisnis, tetapi secara bertahap telah dilakukan alih teknologi. Sehingga tidak mengherankan bila walaupun baru beroperasi sejak tahun 1990, telah mulai memasuki tahap penyerapan teknologi. Hal ini disebabkan telah cukup seimbangnya "bargaining position" antara pihak Licensor dan pihak Licensee dalam negosiasi dan penguasaan

¹⁷⁶⁾ Wawancara mendalam, tanggal 8 Februari 1999.

masalah yang dihadapi, serta telah dilakukannya pendidikan dan latihan secara kontinyu. Namun demikian, diakui bahwa masih terdapat klausula yang membatasi ruang gerak dari Licensee, seperti larang ekspor tanpa persetujuan pihak Licensor. Dan dalam perkembangannya ada beberapa posisi penting di bagian teknik produksi, yang telah dipegang oleh tenaga kerja pihak Licensee. Dikemukakan juga, bahwa terjadinya alih teknologi itu, tidak terlepas dari kesediaan dari pihak Licensor untuk mengalihkan teknologi yang dimilikinya walaupun secara bertahap sesuai yang telah mereka sepakati.¹⁷⁷⁾

Dari temuan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa terdapat kesamaan kondisi dari perusahaan-perusahaan yang diteliti, yaitu adanya berbagai pembatasan yang dituangkan dalam perjanjian lisensi seperti yang telah diungkapkan di atas, yaitu antara lain : pembatasan pemasaran dan wilayah pemasaran, larangan ekspor, hak atas penemuan yang baru, penyediaan alat-alat dan bahan baku, dan belum mampu menguasai teknologi yang dilisensikan secara maksimal karena Licensor cenderung tidak sungguh-sungguh ingin mengalihkan teknologinya. Diakui bahwa pembatasan-pembatasan tersebut, selain mengakibatkan tidak seimbangannya "bargaining position" antara para pihak, menurut mereka sangat membatasi ruang gerak mereka untuk dapat menyerap atau menguasai teknologi yang dijadikan obyek lisensi dengan leluasa.

¹⁷⁷⁾ BERSEKUTU MENDALAM, tanggal 10 Februari 1999.

Kondisi ini bila dibiarkan bukan tidak mungkin akan mengakibatkan ketergantungan teknologi secara terus-menerus dari pihak Licensee kepada Licensor.

Sejalan dengan itu, Hasudungan Sianipar, pada Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, mengemukakan, bahwa pada prinsipnya, perjanjian lisensi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penanaman modal asing atau perusahaan joint venture itu hanya ditujukan kepada hal-hal yang bersifat teknis operasional atau cara berproduksi, bukan untuk mengalihkan teknologi tertentu untuk dikuasai. Dalam praktek, menunjukkan bahwa sulit diharapkan terjadinya alih teknologi melalui perjanjian lisensi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia. Apalagi memang pihak penerima lisensi selalu dalam posisi yang lemah, karena kurangnya kemampuan dalam bernegosiasi dan penguasaan materi yang dihadapi, termasuk kurangnya informasi dari teknologi yang akan dialihkan. Kalaupun ada teknologi yang dialihkan hanyalah pada tingkat operator dan bukan di bidang teknik. Sebagai perbandingan dapat dikatakan bahwa, perjanjian lisensi yang memungkinkan terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia adalah yang dilakukan oleh Badan-badan Usaha Milik Negara, karena adanya peran aktif dari pemerintah, dalam rangka pengembangan industrialisasi.¹⁷⁸⁾

¹⁷⁸⁾ Wawancara mendalam dengan Hasudungan Sianipar. Bahitbang Depemindag tanggal 11-12 Januari 1999.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak mudah untuk menciptakan terjadinya alih teknologi melalui perjanjian lisensi, karena pada dasarnya perjanjian lisensi itu di buat untuk kepentingan bisnis dan bukan untuk mengalihkan teknologi. Jadi yang menjadi tujuan utama dari perjanjian lisensi itu pada prinsipnya adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi pihak Licensor maupun pihak Licensee. Kalaupun terjadinya alih teknologi tahap awal, tidak terlepas dari adanya kesediaan dan itikad baik baik dari pihak Licensor.

Bila kondisi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menjadi obyek penelitian itu dikaitkan dengan konsep inovasi teknologi, maka dapat dikatakan bahwa belum terjadinya penguasaan teknologi sebagaimana yang diharapkan (pada PT. X dan PT. P), sedangkan pada PT. S relatif telah mengarah kepada penguasaan teknologi tahap awal). Karena dari informasi yang diperoleh itu, menunjukkan belum adanya inovasi yang dilakukan oleh pihak Licensee atas produk yang dilisensikan itu. Ini berarti masih adanya ketergantungan teknologi dari pihak Licensee kepada pihak Licensor.

Analisis dari temuan di atas, menunjukkan bahwa perjanjian lisensi yang dilakukan dalam rangka penanaman modal asing oleh perusahaan-perusahaan penanaman modal asing atau joint venture, yang dibuat berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak, senyatanya belum dapat berperan secara efektif sebagaimana yang diharapkan,

karena pada prinsipnya baru memasuki tahap awal dari penguasaan teknologi yaitu tahap pengenalan dari teknologi yang dijadikan obyek lisensi. Belum efektifnya peranan perjanjian lisensi tersebut, disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain, disebabkan oleh orientasi dari perjanjian lisensi itu sendiri yang lebih cenderung kepada kepentingan bisnis guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi para pihak, sedangkan masalah alih teknologi belum memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh, terutama oleh pihak Licensor sebagai pemilik teknologi walaupun telah dituangkan dalam isi perjanjian lisensi. Lebih dari belum terciptanya keseimbangan bargaining position, adanya pembatasan-pembatasan ruang gerak Licensee oleh pihak Licensor, adanya kecenderungan pihak Licensor tidak sungguh-sungguh ingin mengalihkan teknologinya, selain dari kendala-kendala yang terkait lainnya. Sehingga tidak mengherankan bila dalam pelaksanaan perjanjian lisensi itu, kenyataannya belum memberi peluang kepada pihak Licensee untuk menguasai teknologi yang dilisensikan itu sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi belum dapat secara maksimal menjadi sarana yang efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi sebagaimana yang diharapkan.

Lebih dari itu, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, mengatakan bahwa untuk berhasilnya alih teknologi diperlukannya kekuatan

manajemen yang didukung seperangkat peraturan pemerintah. Sebaliknya tanpa kekuatan manajemen yang didukung oleh seperangkat peraturan pemerintah, alih teknologi tidak akan berhasil.¹⁷⁹⁾

Adanya keterkaitan antara teknologi dan manajemen ini, diakui pula oleh Peter F. Drucker, dengan menyatakan bahwa teknologi tanpa manajemen, doesn't work, dan begitu pula sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa teknologi membutuhkan manajemen. Mengelola penguasaan manajemen dan peningkatan teknologi pada intinya adalah menyiasati peluang efektif penguasaan teknologi. Manajemen bertugas mengatur siklus kapabilitas oportunitas pilihan strategi, agar senantiasa bergerak meningkat dalam konteks penguasaan dan peningkatan teknologi.¹⁸⁰⁾

Namun demikian, harus diakui bahwa walaupun perjanjian lisensi yang di buat itu belum berperan secara maksimal dalam rangka pengalihan teknologi, telah mempunyai andil atau keterkaitan dengan pengembangan industrialisasi. Disebabkan, teknologi yang telah dialihkan itu (tahap pengenalan teknologi memasuki tahap penyerapan teknologi) sangat penting artinya dalam menunjang pengembangan industrialisasi.

Dengan memperhatikan kondisi di atas, agar perjanjian lisensi dapat berperan secara maksimal dalam penyelenggaraan alih teknologi,

¹⁷⁹⁾ Ronny Hanitjo Soemitro I, *Op.cit.* hal. 170.

¹⁸⁰⁾ Fadel Muhammad, *Industrialisasi dan Penguasaan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 77.

ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dicarikan pemecahannya, seperti orientasi perjanjian lisensi, pembatasan-pembatasan terhadap ruang gerak Licensee, dan adanya ketidak-seimbangan “bargaining position” antara para pihak dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi yang berdasarkan penerapan asas kebebasan berkontrak itu, merupakan main-factor yang sangat mempengaruhi out-put yang dihasilkan, yaitu belum terciptanya alih teknologi secara maksimal sesuai yang diharapkan. Di samping itu, masalah manajemen dalam rangka penguasaan teknologi harus juga menjadi perhatian dari pihak Licensee. Tanpa adanya dukungan manajemen yang handal tentu akan berpengaruh kepada keberhasilan dalam penguasaan teknologi itu.

Padahal menurut W. Friedmann, kebebasan berkontrak itu dapat memberi jalan bagi kesederajatan atau keseimbangan dalam berunding bagi para pihak yang berkepentingan.¹⁸¹⁾

Idealnya, penerapan asas kebebasan berkontrak, justeru dapat menguntungkan para pihak karena mereka dapat dengan bebas merundingkan hal-hal yang dikehendaki dan yang ingin dicapai dari perjanjian lisensi itu, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bila terjadinya ketidak-seimbangan bargaining

¹⁸¹⁾ W. Friedmann, *penerjemah M. Muhammad Arifin, Teori & Filsafat Hukum, Hukum & Masalah-Masalah Hukum Kencana*, CV. Rajawali, 1990, hal. 47.

position antara para pihak sudah tentu ada sesuatu alasan sebagai penyebabnya.

Dalam penelitian ditemukan bahwa adanya ketidak-seimbangan “bargaining position” itu, disebabkan oleh berbagai kelemahan yang dimiliki oleh pihak Licensee, seperti, belum mempunyai standard kontrak atau kesiapan tentang bentuk kontrak yang akan disepakati dalam perjanjian lisensi, tidak mempunyai informasi mengenai teknologi yang akan dialihkan, tidak memiliki informasi tentang potensi nasional yang dapat diandalkan untuk membantu dalam negosiasi maupun dalam pelaksanaan perjanjian, kurang menguasai bahasa yang digunakan dalam perjanjian, tidak memiliki suatu pedoman yang jelas mengenai perjanjian lisensi dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait, tidak menguasai manajemen yang menunjang penguasaan teknologi dan lain sebagainya.

Roscoe Pound dengan teori social engineering-nya mengemukakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial, dan sesuai dengan konsep teori ini memang perjanjian lisensi sebagai salah satu perangkat pranata hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa agar terciptanya alih teknologi secara efektif. Melalui perjanjian-perjanjian lisensi yang dilakukan para pihak yang berkepentingan, yaitu Licensor dan Licensee diharapkan terjadinya alih teknologi, namun dari temuan di

lapangan kenyataannya lain, oleh karena itu kiranya menganalisis temuan ini teori interaksional simbolik relevan untuk diterapkan.

Menurut teori interaksi simbolis, memang perjanjian lisensi sebagai stimulus tidak selalu menghasilkan terjadinya alih teknologi sebagai respon secara memuaskan. Dalam hal stimulus tidak menghasilkan respon, maka perlu dipelajari tindakan sosial dengan mempergunakan teknik introspeksi guna mengetahui sesuatu yang melatar-belakangi aktor, yaitu baik Licensor maupun Licensee. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa dalam suatu interaksi simbolis, stimulus tidak secara otomatis melahirkan suatu respon yang dikehendaki, akan tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi oleh aktor, yaitu proses berpikir yang khas dimiliki oleh manusia.

Sejalan dengan itu, dalam wawancara dengan Hasudungan Sianipar, diperoleh keterangan bahwa berperan atau tidaknya suatu perjanjian lisensi dalam pengalihan teknologi sangat tergantung kepada kehendak para pihak yang berkepentingan, dan tidak selalu tergantung kepada apa yang tertuang di dalam perjanjian lisensi yang disepakati.¹⁸²⁾

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berperan atau tidaknya suatu perjanjian lisensi itu dalam alih teknologi sangat bergantung kepada faktor manusia atau aktornya, terutama pihak Licensor dan

¹⁸²⁾ Wawancara secara mendalam dengan Hasudungan Sianipar, tanggal 11 - 12 Januari 1999.

Licensee, selain dari aspek-aspek yang terkait, seperti orientasi perjanjian lisensi, bargaining position, kemampuan negosiasi dan manajemen, serta tersedianya infra-struktur industri dan teknologi. Infra-struktur yang diperlukan, seperti: adanya kebijaksanaan industri dan teknologi dari pemerintah, laboratorium untuk pengukuran dan pengujian, dan adanya industri rekayasa penunjang yang memadai.

Berkaitan dengan itu, menurut Stewart Macaulay, apabila suatu ketika orang menyandarkan diri kepada penggunaan sarana hukum formal (seperti kontrak), maka pertimbangan yang mendasarinya tidaklah murni hukum, melainkan kepentingan-kepentingan pribadi juga.¹⁸³⁾ Oleh karenanya tidaklah mengherankan bila kehendak dari para pihak dalam perjanjian lisensi itu menempati posisi sentral untuk terjadinya alih teknologi, terutama kehendak dari pihak Licensor.

Menurut WIPO, dari pengalaman yang dialami oleh negara berkembang, dalam usaha mengembangkan teknologi seringkali dijumpai berbagai kendala, salah satu diantaranya adalah adanya keengganan dari pemilik teknologi untuk melakukan alih teknologi kepada penerima teknologi di negara-negara sedang berkembang.¹⁸⁴⁾

Bila dipandang secara sosiologis menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa alih teknologi baru akan dapat berhasil bila terjadi

¹⁸³⁾ Sanjpto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat Selanjutnya Disinergikan Sesuai Reberkie II*, Angkasa, Bandung 1980, hal. 126.

¹⁸⁴⁾ Balitbang Deperindag III, *Op-cit*, hal.43.

bersamaan dengan pergeseran pola kehidupan masyarakat dari tradisional-agraris ke modern-industrialis.¹⁸⁵⁾ Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa berperan atau tidaknya perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti : orientasi perjanjian lisensi, kehendak para pihak, pembatasan-pembatasan terhadap ruang gerak Licensee, bargaining position, infrastruktur yang relevan, kemampuan negosiasi dan manajemen, di samping pola kehidupan masyarakat.

Analisis terhadap temuan-temuan di atas, menunjukkan bahwa timbulnya kelemahan-kelemahan sebagaimana yang telah diungkapkan tadi, tidak terlepas dari ketidak-seimbangan "bargaining position" antara para pihak dalam perjanjian lisensi, menyebabkan dominannya posisi dari Licensor dalam menentukan klausula-klausula dalam perjanjian lisensi, yang lebih mencerminkan kehendak dan kepentingannya. Karena dominannya posisi Licensor tersebut, maka klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian lisensi-pun ditetapkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan Licensor, yang sangat memberatkan dan mengekang pihak Licensee dalam pelaksanaan perjanjian, berupa pembatasan-pembatasan yang seharusnya tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian lisensi, yang biasa disebut dengan "restrictive business practice" atau RBP. Ketentuan-ketentuan yang melarang praktek-praktek

¹⁸⁵⁾ Ronny Hanitjo Soemito I, *Oxid*, hal. 167.

RBP seperti : Code of Conduct on Transfer of Technology, UNCTAD, WIPO, TRIPs, dan UU Paten Nasional, nampaknya belum sepenuhnya dipatuhi oleh para pihak.

Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa praktek-praktek RBP tersebut sudah tentu merupakan salah satu alasan belum berperannya perjanjian lisensi dalam alih teknologi secara maksimal. Ini merupakan indikasi, bahwa tidak selalu perjanjian lisensi yang dilakukan oleh Licensor dan Licensee dalam rangka penanaman modal asing itu dapat menciptakan terjadinya alih teknologi. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan tadi, di mana ada perusahaan yang telah ada kesungguhan melakukan alih teknologi, tetapi dipihak lain ada juga perusahaan yang belum dapat melakukan alih teknologi dengan baik yang tentunya diakibatkan oleh berbagai aspeknya. Dan memang, harus diakui bahwa masalah alih teknologi melalui perjanjian ini merupakan suatu masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk direalisasikan.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan tadi, pada prinsipnya tindakan dari pihak Licensor tidak dapat dipersalahkan, karena memang mereka mempunyai posisi yang kuat, sehingga dapat mengendalikan pihak Licensee sebagai pihak yang lemah posisinya untuk menerima segala sesuatu yang mereka tawarkan. Apalagi orientasi dari perjanjian lisensi itu adalah untuk memperoleh suatu keuntungan

ekonomis, bukan untuk kepentingan sosial. Bila dikaji menurut hukum organisasi modern, maka memang tindakan-tindakan dari masyarakat pengusaha itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional ekonomis, seperti : berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasi sebanyak mungkin, dan berusaha untuk menekan sampai batas-batas minimal, beban-beban yang menekan organisasi. Dengan demikian, kita ketahui bahwa orientasi dari setiap tindakan dari masyarakat pengusaha, seperti yang dilakukan oleh Licensor itu adalah untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin, sesuai dengan modal yang telah mereka keluarkan untuk memperoleh teknologi yang dilisensikan itu.

Diakui bahwa memang tidak mudah untuk mengkondisikan suatu perjanjian lisensi agar mampu berperan sebagai suatu sarana yang efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi seperti yang telah dikemukakan tadi. Oleh karena itu, dari wawancara dengan Erman Radjagukguk, diperoleh keterangan bahwa untuk terjadinya alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing itu yang perlu dimuat di dalam perjanjian, adalah antara lain mengenai paten, training, technical assistance, dan R& D Section.¹⁸⁶⁾

Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan sebagaimana telah diuraikan di atas, melalui

¹⁸⁶⁾ Wawancara mendalam dengan Erman Radjagukguk, Dosen dan Konsultan Hukum, 5 Desember 1998.

suatu peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dalam bernegosiasi, penyediaan standard dan bentuk perjanjian lisensi, penguasaan bahasa, dan lain sebagainya. Keadaan itu tentunya akan menciptakan suatu keseimbangan kepentingan dan bargaining position antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Code Of Conduct on Transfer of Technology, WIPO, UNCTAD, TRIPs, dan UU Paten Nasional. Dengan adanya keseimbangan itu, sudah tentu pihak Licensor akan bersedia memberikan jaminan terjadinya alih teknologi yang meliputi proses pembuatan atau mengassembling produk, desain produk, kualitas produksi yang sama dengan yang diproduksi oleh Licensor, untuk memberikan pendidikan dan latihan kepada tenaga kerja pihak Licensee, pentahapan alih teknologi, dan lain sebagainya. Jaminan dari Licensor itu penting artinya, tidak saja dalam pengalihan teknologi, tetapi juga dalam memperoleh keuntungan secara ekonomi dan penguasaan teknologi yang dilisensikan.

Namun demikian, apa yang telah dikemukakan di atas harus diikuti oleh upaya untuk mengadakan infra-struktur yang relevan, membuat rancangan orientasi perjanjian lisensi, kemampuan bernegosiasi dan manajemen yang handal, serta mengubah pola kehidupan masyarakat, dari pola kehidupan tradisional-agraris ke modern-industrial agar masyarakat itu mampu mendukung proses industrialisasi.

Usaha perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan seperti diuraikan di atas, haruslah sungguh-sungguh dilakukan oleh pihak Licensee secara terarah dan terprogram. Karena secara kosepsional perjanjian lisensi itu merupakan sarana yang paling efektif dalam pengalihan teknologi dari luar negeri ke Indonesia seperti yang telah diungkapkan. Ini sangat penting untuk dilakukan dalam menunjang pengembangan industrialisasi, disebabkan pengembangan industri kita masih tergantung kepada teknologi impor.

Salah satu usaha yang mendesak untuk dilakukan dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan itu, adalah diadakannya suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai perjanjian lisensi, sebagai tindak lanjut dari yang diatur dalam UU Paten Nasional, yang ditunjang oleh suatu pusat informasi teknologi, baik mengenai teknologi yang akan dialihkan maupun teknologi yang ada di luar negeri dalam berbagai bidang usaha. Informasi ini tentu sangat berguna bagi para pengusaha di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan temuan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa walaupun berperan atau tidaknya perjanjian lisensi itu sangat tergantung kepada kesediaan yang didasari oleh itikad baik dari pihak Licensor sebagai aktor yang memegang peran sentral, tetapi hal harus juga didukung adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai perjanjian lisensi, yang dipadu dengan kemampuan

bernegosiasi dan penguasaan materi yang dihadapi oleh Licensee, kekuatan manajemen, selain tersedianya pusat-pusat informasi teknologi yang dibutuhkan, serta infra-struktur yang relevan.

Untuk melengkapi pengkajian mengenai perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing ini, dalam penelitian ditemukan adanya hal-hal lain yang perlu memperoleh perhatian dalam pembuatan perjanjian lisensi. Karena hal-hal yang diuraikan berikut ini terkait juga dengan perjanjian lisensi, yaitu :

A.1. Masalah Pembayaran

Dari hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa mengenai masalah pembayaran ini dapat dibagi menjadi dua macam biaya yaitu biaya langsung dan biaya yang tidak langsung.

Semua perusahaan yang diteliti ternyata terhadap biaya langsung mempergunakan mata uang asing, seperti US. Dollar dan Franc. Pembayaran seperti ini sudah tentu akan melindungi dan menjamin pihak Licensor yang diakibatkan oleh naik turunnya kurs rupiah, tetapi merupakan suatu beban tambahan bagi pihak Licensee terutama dalam hal terjadinya inflasi. Dengan demikian ternyata bahwa dari biaya-biaya langsung, pihak Licensee masih menanggung biaya-biaya yang terdiri dari : kenaikan nilai valuta asing, beban bunga yang tinggi dan pajak atas royalti. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari : peningkatan harga

barang setengah jadi, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan yang didatangkan dari Licensor, dan sebagian laba yang dialihkan ke negara induk.

Selanjutnya diketahui juga bahwa jenis pungutan yang dilakukan oleh pihak Licensor, antara lain : Lumpsum, Royalty, Technology Fee, Insurance Fee, dan Management Fee. Perusahaan-perusahaan yang diteliti tidak bersedia untuk menjelaskan besarnya jumlah pungutan tersebut, namun dari beberapa informasi yang diperoleh, besarnya presentase pungutan itu berkisar antara 1 sampai dengan 10 %.

Untuk menentukan besarnya fee yang timbul dalam rangka alih teknologi, ada perusahaan yang menggunakan perhitungan berdasarkan volume produksi, dan ada juga dengan berdasarkan sales atau penjualan. Cara pembayaran fee yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Setiap triwulan setelah PPH.
- Setiap bulan.
- Remittance.
- Sesuai dengan tahapan yang diatur dalam perjanjian lisensi.
- Setiap 6 bulan.

Dalam penelitian ditemukan juga bahwa pajak atas royalti ini dapat diperhitungkan secara per tahun atas dasar omzet atau laba yang diperoleh dalam tiap tahunnya, dan dapat pula diperhitungkan secara

lumpsum. Sedangkan besarnya pajak royalti ini adalah 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas royalti tersebut.

A.2. Hukum yang Berlaku (Governing Law)

Menurut Sudargo Gautama, dengan adanya license agreement antara pengusaha nasional Indonesia dengan pihak pengusaha luar negeri, menunjukkan bahwa para pihak menentukan dalam kontrak tersebut suatu sistem hukum tertentu yang mereka kehendaki supaya berlaku untuk kontrak mereka itu.¹⁸⁷⁾

Berkaitan dengan itu, dari perusahaan-perusahaan yang diteliti, ternyata ada perusahaan yang telah berhasil menentukan sistem hukum Indonesia sebagai hukum yang dipergunakan untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi dan juga sebagai "governing law" bila terjadi persengketaan atau tuntutan-tuntutan lain dikemudian hari. Tetapi ada juga perusahaan yang mencantumkan sistem hukum asing sebagai hukum yang berlaku dalam perjanjian lisensi tersebut.

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa, dalam suatu perusahaan yang diteliti ditemukan, bahwa dalam perusahaan yang menggunakan hukum asing tertuang dalam klausula General Provisions tentang

¹⁸⁷⁾ Sudargo Gautama, *Masalah-Masalah Perjanjiaan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual (Selanjutnya disingkat Sudargo Gautama V)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Governing Law, dikatakan bahwa : “This Agreement shall be read and construed according to and shall be governed by the law of Sweden”.

Sedangkan dalam perusahaan yang menggunakan hukum Indonesia, pada Article 15 dikatakan, bahwa “ This Agreement shall be governed and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia”.

A.3. Keadaan Memaksa (Force Majeur)

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam perjanjian lisensi disebutkan hal-hal yang termasuk dalam force majeure, seperti : perang, gangguan keamanan, embargo, pemogokan buruh, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, banjir dan larangan-larangan dari pemerintah, yang mengakibatkan kewajiban salah satu pihak tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau hal-hal lain yang di luar kendali para pihak, yang mempunyai akibat yang merugikan terhadap pelaksanaan perjanjian.

Dalam semua perjanjian lisensi yang diteliti, mencantumkan klausula tentang “Force Majeur” yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan force majeure ini tidak berlaku apabila situasi dan kejadian tersebut telah hilang, dan bahwa keadaan force majeure tidak dapat dijadikan alasan untuk untuk menghindari pelaksanaan perjanjian. Ketentuan ini diadakan untuk menghindari kemungkinan para pihak yang

tidak beritikad baik, lalai, menghindar atau gagal dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan perjanjian kepadanya.

Salah satu perjanjian lisensi yang diteliti, menyatakan dalam Article 16 tentang "Force Majeur" bahwa :

" In the event of any delay in performance by either Licensor or Licensee due to any cause arising from or attributable to acts, events, non-happening, omissions, accidents or Acts of God beyond the reasonable control of Licensor and Licensee, including but not limited to strikes, lock-out, fire, lightning, aircraft, explosion, flooding, riots, shortage, of material or energy, civil commotions, acts of war, malicious acts, mischief or thefts, either Licensor or Licensee therefrom shall be under no liability for loss or injury suffered by the other party and this Agreement shall be suspended during such delay and upon cessation of the cause of the delay the Agreement shall again become operative; provided that if as a result of such delay a modification of the terms of this Agreement or a cancellation of any part thereof is requested by one party and it is reasonable that such modification or cancellation should be made, the Agreement shall be so modified or cancelled; and provided that if such delay shall exceed 6 (six) months either party may give written notice of termination of the whole of the Agreement and there upon the Agreement shall terminate".

A.4. Masalah penyelesaian sengketa

Dari hasil penelitian diketahui, bahwa ternyata dalam perjanjian lisensi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi obyek penelitian memuat klausula yang pada intinya menyatakan bahwa, apabila timbul persengketaan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, maka akan diselesaikan oleh suatu badan arbitrase asing sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Salah satu perjanjian lisensi pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini, dalam Article 17 tentang Arbitrationnya, mengatakan bahwa "Any dispute arising out of or in any way connected with this agreement which cannot be settled amicably shall, except as provided herein, be settled by arbitration of three (3) arbitrators in accordance with the Rule of Conciliation And Arbitration of the International Chamber Of Commerce (ICC Rules). Jadi pada intinya, dalam hal terjadinya persengketaan dalam perjanjian lisensi tersebut, diselesaikan melalui arbitrase asing.

Dari empat masalah yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa *Pertama*, mengenai pembayaran royalti dan pungutan-pungutan lainnya yang dibebankan kepada Licensee oleh Licensor dalam suatu perjanjian lisensi terlampau tinggi, misalnya terhadap royalti atas penjualan. Padahal dalam Code of Conduct ditentukan bahwa,

pembayaran yang berlebih-lebihan dan tidak seimbang, dianggap sebagai salah satu macam praktek yang dilarang, karena merugikan negara-negara penerima lisensi atau teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya pembatasan oleh Pemerintah, antara lain dengan menetapkan presentase keuntungan Licensor terhadap Licensee, dengan menggunakan rumus $ROS = LSLP \times POS$, LSLP ditetapkan secara pasti oleh Pemerintah, misalnya antara 2% sampai dengan 5 %. Hal ini tidak menyalahi ketentuan perdagangan dunia, karena pada ketentuan Pasal 40 Persetujuan TRIPs, pada intinya mengatakan bahwa negara-negara anggota tidak dilarang untuk membuat peraturan-peraturan nasional untuk mencegah praktek-praktek yang berakibat tidak baik terhadap perdagangan dan dapat menghambat proses alih dan penyebaran teknologi, *Kedua*, Mengenai sistem hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian lisensi, ada kecenderungan penggunaan sistem hukum asing oleh para pihak. Penggunaan hukum asing ini dapat dikatakan merugikan pihak Licensee, karena tidak mudah untuk benar-benar memahami hukum asing secara menyeluruh, sehingga dampak dan luasnya permasalahan hukum menyangkut perjanjian lisensi itu sulit difahami oleh konsultan hukum, pengacara, hakim ataupun arbiter Indonesia. Akibatnya, pengusaha Indonesia selalu harus meminta bantuan seseorang pengacara atau konsultan hukum asing, baik dalam fase negosiasi, penyusunan perjanjian, bahkan apabila terjadi suatu sengketa antara kedua belah

pihak. Sudah tentu keadaan ini perlu dicarikan jalan pemecahannya, sehingga pengusaha-pengusaha Indonesia tidak selalu bergantung kepada para ahli hukum asing. Secara tidak langsung masalah ini juga mempengaruhi posisi pengusaha Indonesia dalam suatu pembuatan perjanjian lisensi, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha agar sistem hukum Indonesia dapat menjadi pilihan dari para pihak yang berkepentingan, *Ketiga*, Mengenai force majeure, dapat dikatakan bahwa hal ini memang perlu untuk diatur, guna menghindari kemungkinan pihak yang tidak beritikad baik lalai, menghindar atau gagal dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan perjanjian kepadanya, dan *Keempat*, adanya kecenderungan pemilihan arbitrase asing dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak, sehingga perlu diupayakan agar BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dapat menjadi pilihan.

Dari berbagai uraian di atas, jelaslah bahwa secara teoritis atau konsepsional perjanjian lisensi dalam rangka penanaman modal asing itu berperan sebagai sarana yang efektif dalam pengalihan teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Namun peranan perjanjian lisensi secara konsepsional itu tidaklah mudah untuk direalisasikan dalam praktek bisnis antara Licensor dan Licensee. Hal ini terbukti bahwa dalam praktek ternyata, perjanjian lisensi itu belum berperan secara efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi sebagaimana mestinya, karena

adanya berbagai kendala yang dihadapi, seperti orientasi dari perjanjian lisensi, bargaining position yang tidak seimbang, adanya pembatasan-pembatasan terhadap ruang gerak dari Licensee oleh Licensor, kurangnya kemampuan negosiasi dan manajemen dari pihak Licensee, kurang tersedianya infra-struktur yang relevan untuk menunjang pengalihan teknologi, pola kehidupan masyarakat yang masih kurang mendukung, adanya kecenderungan pihak Licensor tidak bersungguh-sungguh ingin mengalihkan teknologinya, bahkan beratnya beban biaya yang harus ditanggung oleh pihak Licensee seperti telah dikemukakan.

Dengan memperhatikan kondisi demikian itu, dapat dikatakan bahwa pengalihan teknologi melalui perjanjian lisensi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Namun demikian, harus diakui bahwa dalam kenyataannya perjanjian lisensi yang dilakukan tersebut telah memberi andil dalam menunjang pengalihan teknologi di Indonesia. Disebabkan sebagai negara yang sedang berkembang, kebutuhan akan teknologi dari luar negeri sangat penting artinya dalam rangka pengembangan industrialisasi, terutama adalah teknologi tinggi atau teknologi canggih. Tanpa adanya dukungan dari masuknya teknologi asing ke Indonesia, maka pengembangan industrialisasi sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

B. Kaitan Antara Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi dengan Pengembangan Industrialisasi

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa industrialisasi merupakan usaha untuk membangun suatu industri baru dan mengembangkan serta membina industri yang telah ada, sehingga mampu menjadi tulang-punggung dan pokok kekuatan penghidupan negara dan bangsa.

Bahwa dalam rangka pembangunan industri tersebut, saat ini kian terasa dan disadari pentingnya peranan faktor teknologi. Dengan tidak mengabaikan peranan faktor penting lainnya seperti permodalan, manajemen, dan keterampilan manusia, para ahli menilai bahwa faktor teknologi peranannya sangat penting dalam pembangunan, pertumbuhan dan pengembangan industrialisasi. Pengalaman menunjukkan bahwa teknologi ternyata mampu memberi warna dan pengaruh yang besar bagi kehidupan dan kemajuan industri.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa perjanjian lisensi dalam rangka penanaman modal asing merupakan salah satu sarana untuk terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Teknologi yang dialihkan itu tentunya mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam pengembangan industrialisasi sebagai salah satu program pembangunan nasional.

Sejalan dengan itu, menurut K.H. Yap, "technology is the basic of the industrialization process".¹⁸⁸⁾ Yang mengandung pengertian, bahwa teknologi merupakan landasan dari proses industrialisasi.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan kepada kita bahwa eratnya kaitan antara perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing dengan pengembangan industrialisasi. Karena memang kebutuhan akan teknologi dalam pengembangan industrialisasi adalah sangat penting peranannya. Dengan demikian, dalam pengembangan industrialisasi, teknologi merupakan faktor kunci.

Berkaitan dengan itu, tidak dapat disangsikan bahwa semua negara yang telah maju mendasarkan pendapatan nasionalnya pada basis industrialisasi. Adanya industrialisasi sangat erat hubungannya dengan penerapan teknologi, baik yang telah dikenal di dalam negeri maupun yang baru datang dari luar negeri.¹⁸⁹⁾

Menurut Erman Radjagukguk, alih teknologi itu penting artinya bagi negara-negara dunia ketiga atau negara-negara sedang berkembang dalam pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk dalam pengembangan industrialisasinya.¹⁹⁰⁾

Dengan demikian, bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia arti teknologi bertalian erat dengan pembangunan. Pengertian

¹⁸⁸⁾ K.H. Yap, *On The Establishment of an Industrial Technology Development Policy*. UNIDO, New York, 1979, hal. 120.

¹⁸⁹⁾ B.J. Habibie, *Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Pembangunan Indonesia*. CIDES, Jakarta, hal. 522.

¹⁹⁰⁾ *Wawancara mendalam dengan Erman Radjagukguk*, 5 Desember 1998.

pembangunan ekonomi dapat juga diartikan sebagai pembangunan teknologi yaitu pengolahan kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, di mana teknologi industri menjadi tulang punggung, di samping kemampuan keorganisasian dan manajemen, sehingga teknologi sudah dianggap semacam pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, bagi Indonesia yang terpenting adalah, mendapatkan teknologi yang tepat dan dapat mempunyai pengaruh dalam pengembangan industrialisasi.

Menurut Ridwan Gunawan, peranan teknologi dan proses alih teknologi menjadi sangat penting untuk menunjang industrialisasi, namun tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya hal yang penting. Alih teknologi hanya berupa suatu sub-sistem dari sistem-sistem industrialisasi dan teknologi, di samping sistem-sistem lain yang pasti akan mempengaruhi proses alih teknologi ini seperti sistem politik, perdagangan, sosial, kebudayaan, nilai-nilai yang berlaku dan banyak lagi hal-hal lainnya.¹⁹¹⁾

Sejalan dengan itu, dalam wawancara dengan Hasudungan Sianipar, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Dan Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, diperoleh keterangan bahwa sampai saat ini perkembangan industri di Indonesia masih bertumpu pada teknologi yang diimpor. Keadaan ini terjadi disebabkan oleh kemampuan untuk mengembangkan teknologi sendiri masih sangat rendah, dan kebijaksanaan pembangunan yang menganjurkan impor teknologi untuk

¹⁹¹⁾ Ridwan Gunawan, *Op.cit.*, hal. 6.

mempercepat laju industri, selama hal tersebut tidak menyebabkan ketergantungan terus menerus.¹⁹²⁾

Karena keterbatasan kemampuan untuk mengembangkan teknologi dalam negeri, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan impor teknologi dari luar negeri, melalui penanaman modal asing. Salah satu bentuk hubungan bisnis dalam melakukan impor teknologi adalah melalui perjanjian lisensi, khususnya lisensi paten. Dari perjanjian lisensi inilah diharapkan dapat terjadinya alih teknologi, yang kemudian dapat menunjang pengembangan industrialisasi. Ini berarti pula, kendala ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan dan penguasaan teknologi secara bertahap dapat diatasi dalam menunjang pengembangan industrialisasi tadi.

Oleh karena itu, pada prinsipnya perjanjian lisensi mempunyai peranan dan posisi yang penting dalam menunjang terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Namun demikian, perjanjian lisensi itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga benar-benar tercapainya alih teknologi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Teknologi yang dialihkan itu, selanjutnya dapat dijadikan barang modal dalam rangka pengembangan industrialisasi. Dalam arti, teknologi yang diperoleh dari perjanjian lisensi itu tidak saja harus dikuasai, tetapi yang lebih terutama adalah mampu dikembangkan, sehingga dapat menunjang pengembangan industrialisasi sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional.

¹⁹²⁾ *Wawancara dengan Jember Hasnudin, S.Sniper*, Deperindag, tanggal 11-12 Januari 1999.

Sebagai gejala yang bersifat universal, dorongan pertama untuk mengadakan alih teknologi adalah membantu pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan pengembangan industrialisasi pada khususnya dari suatu negara. Industrialisasi merupakan tujuan utama bagi beberapa negara berkembang untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi rakyatnya. Oleh karena itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam pertumbuhan industri.¹⁹³⁾

Berkaitan dengan pengembangan industrialisasi tersebut, dapat dikatakan bahwa pengembangan industri tidak dapat dilepaskan dari adanya suatu sistem paten. Adanya suatu sistem paten yang baik, merupakan pendorong ke arah penguasaan teknologi dan pengembangan industri. Dalam arti, dapat dikatakan bahwa sistem paten itu adalah adanya suatu perangkat hukum yang jelas mengatur masalah paten.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia, mengenai paten telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten j.o. UU No. 13 tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Secara umum, dapat dikatakan bahwa UU Paten Nasional menjadi passport bagi terjadinya alih teknologi, karena teknologi asing cukup terlindungi. Penjelasan mengenai hal ini, adalah bahwa karena suatu Undang Undang Paten secara mendasar akan membantu pengembangan industri pada umumnya, dan secara ekonomis Undang Undang Paten paling tidak akan membantu membantu

¹⁹³⁾ Sumatoro I, *Les.cit.* hal.25.

menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal asing. Sedangkan penanaman modal asing itu sendiri merupakan saluran untuk masuknya teknologi dari luar negeri ke Indonesia.

Sejalan dengan itu, dikatakan bahwa adanya perangkat hukum hak milik intelektual, seperti UU Paten merupakan persyaratan mutlak dari terjadinya alih teknologi yang menjurus ke industrialisasi. Oleh karena, tanpa adanya perangkat hukum tersebut, maka laju alih teknologi akan sangat lamban, dan para penanam modal asing yang masuk ke Indonesia akan enggan membawa serta teknologi mereka tanpa adanya jaminan hukum yang luas.¹⁹⁴

Selanjutnya menurut T. Mulya Lubis, bahwa industrialisasi selalu berarti alih teknologi (transfer of technology), salah satunya terjadi melalui perjanjian lisensi dalam rangka penanaman modal asing selain melalui saluran-saluran lainnya. Melalui saluran inilah teknologi baru kemudian masuk, dan diakui bahwa paling besar andil alih teknologi datang dari kegiatan penanaman modal asing.¹⁹⁵

Pada dasarnya masalah industrialisasi di Indonesia bukan saja berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, politik perekonomian dan perdagangan internasional, tetapi berkaitan juga dengan organisasi perusahaan. Dan pada prinsipnya, suatu negara atau bangsa dapat disebut

¹⁹⁴) T. Mulya Lubis, *UU Paten*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 9.

¹⁹⁵) *Ibid.*, hal. 9.

negara industri apabila industri telah menjadi landasan perekonomian rakyatnya. Oleh karena itu, suatu negara dikatakan melakukan industrialisasi apabila landasan perekonomiannya yang selama ini bersifat agraris (pertanian) diubah menjadi bersifat industri. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa industrialisasi Indonesia mengandung pengertian, sebagian besar rakyat mengubah landasan penghidupannya dari sektor pertanian berpindah ke sektor industri.

Proses industrialisasi hendaknya kita pandang sebagai pembangunan sektor industri yang mandiri, masyarakat modern, maju, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila sebagai tujuan akhir proses itu. Hal ini memerlukan kesiapan mental, politis dan sosial budaya bangsa kita. Karena proses industrialisasi merupakan pembangunan yang akan membawa pengaruh atau dampak negatif, selain pengaruh positif pada bangsa dan masyarakat kita. Oleh karena itu diperlukannya pembangunan kualitas manusia Indonesia yang lebih mantap dengan tingkat kritisasi, penelaahan, penalaran yang kualified di samping penguasaan teknologi melalui pendidikan dan kegiatan perdagangan internasional.

Analisis dari temuan dan uraian di atas, bahwa dalam pembangunan industri di negara-negara sedang berkembang, perjanjian lisensi dengan pihak-pihak luar negeri sangat menentukan arah dan keberhasilan pengembangannya. Oleh karena itu, pengalihan teknologi dengan melalui cara lisensi pada akhir-akhir ini semakin memegang peranan penting dalam

pengembangan industrialisasi. Oleh karena industrialisasi merupakan suatu proses, maka ia dipengaruhi oleh norma-norma dan inovasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar menuju ke arah tercapainya industrialisasi. Namun demikian, proses tersebut harus didukung pula oleh adanya usaha inovasi terhadap teknologi yang diperoleh melalui perjanjian lisensi tersebut.

C. Hal-hal yang Perlu Dilakukan oleh Pemerintah Agar Perjanjian Lisensi Sungguh-sungguh Dapat Berperan Dalam Alih Teknologi

Dengan mengkaji apa-apa yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil penelitian lapangan, maka dalam bagian ini dicoba untuk mengemukakan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perjanjian lisensi agar sungguh-sungguh dapat berperan dalam alih teknologi.

Dalam wawancara dengan Parlugutan Lubis, pada Seksi Lisensi Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, dan sekaligus sebagai Konsultan Paten, diperoleh keterangan bahwa, dalam perjanjian lisensi pemerintah belum berperan secara aktif, karena memang sampai saat ini belum ada peraturan-pemerintah yang khusus mengatur tentang perjanjian lisensi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 79 dan Pasal 80 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten j.o. UU No. 13 Tahun 1997

tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut perjanjian lisensi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, dari tahap negosiasi sampai dengan penanda-tanganan perjanjian lisensi itu. Salah satu konsekuensi belum ada peraturan pemerintah itu adalah sampai dengan saat ini, perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan belum didaftarkan dan dicatat seperti yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU Paten Nasional. Oleh karena itu pemerintah perlu segera membuat peraturan perundang-undangan, selain dari dibutuhkannya pusat informasi teknologi yang berguna untuk para pengusaha nasional yang berkeinginan untuk mengembangkan suatu industri tertentu¹⁹⁶⁾

Dari kondisi yang demikian, menurut Parlugutan Lubis tentu pemerintah tidak dapat melakukan suatu pemeriksaan terhadap apa yang dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi, apakah ada klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian lisensi itu bertentangan atau tidak dengan ketentuan Pasal 78 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan tentu pemerintah juga tidak dapat melakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan dari perjanjian lisensi itu. Lebih dari itu, dalam praktek memang ketentuan Pasal 78 UU Paten Nasional itu belum sepenuhnya diimplementasi oleh para pihak yang berkepentingan, sehingga masih ada perjanjian lisensi yang memuat klausula yang bertentangan dengan Pasal 78 UU Paten tersebut. Dan bila hal

¹⁹⁶⁾ *Wayanegara secara mendalam dalam Acuan Peraturan Lubis*, tanggal 6 Januari 1999.

ini terjadi Kantor Paten ataupun Konsultan yang bersangkutan hanya dapat memberikan anjuran, dan bukan pemaksaan bagi para pihak untuk mengubahnya karena memang tidak ada kewenangan untuk itu. Ini memang suatu problema yang terjadi dalam praktek, sebagai konsekuensi tidak adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya.

Berkaitan dengan itu, melalui wawancara dengan Munoto, Bagian Hukum, Humas dan Ortala, BKPM Pusat, diperoleh keterangan bahwa mengenai perjanjian lisensi dalam rangka penanaman modal asing itu, pihak BKPM tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian secara mendalam terhadap substansinya, disebabkan tidak adanya suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan tersebut. BKPM hanya meneliti Joint Venture Agreement yang telah dituangkan dalam Akta Notaris dalam pendirian perusahaan, dan tidak menitik-beratkan kepada satu pokok permasalahan saja termasuk perjanjian lisensi. Dalam kondisi yang demikian, seharusnya pemerintah perlu membuat suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai perjanjian lisensi dengan segala aspeknya seperti yang dikehendaki oleh Undang Undang Paten Nasional.¹⁹⁷⁾

Maka tidaklah mengherankan dalam praktek perjanjian lisensi, pihak Licensor cenderung menciptakan suatu struktur ketergantungan yang terus-menerus dari pihak Licensee kepadanya, sehingga kerjasama tersebut

¹⁹⁷⁾ *Pengkajian secara mendalam dengan Munoto, Biro Hukum, Humas dan Ortala BKPM, 4 Januari 1999.*

terpaksa tidak hanya terbatas sampai masa berakhirnya perjanjian lisensi saja. Sedangkan di lain pihak, Licensee menghendaki bahwa dengan berakhirnya perjanjian lisensi tersebut, seluruh kemampuan Licensor dalam memproduksi suatu barang sudah dapat dikuasai sehingga tidak memerlukan lagi bantuan Licensor baik untuk teknologi maupun bahan-bahan penunjangnya, bahkan kalau memungkinkan kemampuan tersebut harus sudah dapat dikuasai sebelum berakhirnya masa perjanjian lisensi, sehingga proses pengalihan teknologi sungguh-sungguh terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam setiap proses negosiasi perjanjian lisensi, pihak Licensee umumnya berada pada posisi yang lemah, baik dalam hal permodalan, teknologi, kemampuan dan pengalaman, sehingga isi perjanjian baik dalam hal persyaratan-persyaratan maupun pembayarannya seringkali terlalu memberatkan pihak-pihak Licensee yang mengakibatkan perkembangan usahanya tersebut. Dan dalam kondisi seperti ini, sulitlah diharapkan terjadinya alih teknologi melalui perjanjian lisensi.

Sebagai suatu contoh, untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah baik di negara-negara sedang berkembang maupun di negara-negara maju telah banyak menyusun peraturan-peraturan di bidang alih teknologi termasuk perjanjian lisensi, dengan tujuan memperkuat posisi pihak Licensee di negaranya. Hal ini bertujuan juga untuk mengawasi dan memonitoring proses alih teknologi dari pihak Licensor, sehingga baik

kepentingan pengusaha dalam hal keuntungan finansial maupun kepentingan pemerintah dari segi ekonomi nasional dapat tercapai. Pada umumnya peraturan perundang-undangan tersebut mensyaratkan bahwa setiap perjanjian lisensi dengan pihak luar negeri terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum perjanjian tersebut dilaksanakan. Tugas pemerintah dalam hal ini biasanya adalah memeriksa isi perjanjian dan menolak persyaratan-persyaratan dalam perjanjian yang dianggap akan merugikan pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁹⁸⁾

Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya agar perjanjian lisensi itu sungguh-sungguh dapat menciptakan alih teknologi yang pada akhirnya mampu menunjang pengembangan industrialisasi. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perjanjian lisensi adalah sebagai berikut :

1. Dibidang Regulasi

Dalam hal ini pemerintah perlu mengatur masuknya teknologi dari luar negeri ke dalam negeri, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari di bidang sosial, ekonomi dan teknologi. Oleh karena tidak adanya suatu pengaturan, bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan penerima lisensi akan terus menerus tergantung kepada pihak Licensor.

¹⁹⁸⁾ Supyan Suradimadja, *Og.cit.* hal 10.

Hal-hal yang perlu diadakan pengaturannya oleh pemerintah adalah mengenai masalah penelitian dan pengembangan, mengenai pemasaran dan wilayah pemasaran produk lisensi, pentahapan alih teknologi, masa berlakunya perjanjian, masalah jaminan, persyaratan-persyaratan mengenai teknologi yang akan dialihkan, masalah royalti dan lain sebagainya.

Sebagai suatu pedoman bagi pemerintah, menurut *Guidelines for the acquisition of foreign Technology in Developing Countries*, salah satu bidang yang perlu dilakukan pengaturan oleh pemerintah adalah “*Specific provisions in the technology license agreement, particularly restrictive and tie-in clauses imposed the licensor*”.

Jadi salah satu masalah yang perlu dilakukan pengaturan oleh pemerintah adalah masalah “*restrictive business practice*” atau RBP. Karena memang harus diakui, bahwa dalam prakteknya memang pihak Licensor sering melakukan berbagai pembatasan yang memberatkan pihak Licensee, seperti : pembatasan terhadap pemasaran dan wilayah pemasaran produk lisensi, termasuk larangan ekspor, pembatasan bahwa pihak Licensee dapat melakukan ekspor produk lisensi setelah memperoleh izin secara tertulis dari pihak Licensor, pembatasan dalam memperoleh mesin-mesin, alat-alat dan bahan baku produksi, dan lain sebagainya.

Hal-hal yang dikemukakan tersebut sudah tentu sangat memberatkan pihak Licensee, apabila tidak dilakukan pengaturan yang jelas oleh pemerintah. Dan untuk menghindari terjadinya hal-hal demikian itulah sesungguhnya diperlukan suatu peraturan perundang-undangan.

Pentingnya pengaturan mengenai berbagai aspek dalam perjanjian lisensi itu pada prinsipnya bertujuan antara lain untuk :

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalihan dan pengembangan teknologi.
- Berusaha memperkecil ketergantungan terhadap sumber-sumber dari luar terutama dalam bidang teknologi.
- Membangun suatu dasar sistem informasi yang baik, sehingga memungkinkan perencanaan industri dan pengembangan teknologi yang lebih baik.
- Menciptakan suatu kondisi yang saling menguntungkan di dalam perjanjian lisensi yang dikaitkan dengan tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan industri.
- Melindungi dan memperkuat posisi Licensee.
- Menghindari terjadinya eksploitasi dan persaingan yang tidak sehat.
- Menghemat devisa.¹⁹⁹⁾

¹⁹⁹⁾ Supyan Suradinadja, *Op.cit.* hal. 11.

Dengan adanya suatu pengaturan yang jelas mengenai berbagai aspek dalam perjanjian lisensi, maka pemerintah dapat berperan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi antara lain :

- Membantu Licensee dalam mencari alternatif-alternatif sumber teknologi di luar negeri untuk patner kerjasama.
- Membantu dalam evaluasi dan proses negosiasi klausula-klausula perjanjian lisensi dalam rangka alih teknologi.
- Mengawasi pelaksanaan perjanjian lisensi.
- Membantu memecahkan persoalan-persoalan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dan mencari jalan keluarnya yang paling baik.²⁰⁰⁾

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan kepada kita perlunya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang masalah-masalah yang terkait dengan perjanjian lisensi, agar perjanjian lisensi itu sungguh-sungguh dapat berperan dalam pengalihan teknologi.

Sejalan dengan itu, guna mendorong alih teknologi maka pemerintah perlu menciptakan sutau iklim yang sehat, melalui pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai lisensi dan alih teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi

²⁰⁰⁾ *Ibid.* hal.129.

sebagai komitmen dasar pemerintah dalam menunjang pengembangan industri.²⁰¹⁾

2. Di bidang Informasi

Selain di bidang regulasi, pemerintah mempunyai peranan lain dalam rangka perjanjian lisensi, yaitu di bidang informasi. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dari hasil penelitian menunjukkan

- Pemerintah memberikan informasi kepada para investor asing tentang adanya perusahaan dalam negeri yang membutuhkan teknologi asing, dalam rangka penanaman modal asing dan perjanjian lisensi. Informasi ini dilengkapi dengan menyampaikan informasi lain, yaitu bahwa calon penerima lisensi di Indonesia adalah potensial untuk menjadi patner kerjasama.
- Pemerintah perlu secara aktif mencari informasi mengenai teknologi yang akan dialihkan dari luar negeri. Informasi dimaksud dapat diperoleh dari kedutaan besar Indonesia di luar negeri, yaitu di negara di mana teknologi itu berada atau melakukan kerjasama dengan pusat informasi teknologi internasional. Informasi yang perlu diketahui, misalnya tentang sektor produksi, fasilitas bantuan teknik, bahan baku industri, barang modal, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting, karena perusahaan-perusahaan dalam negeri sangat

²⁰¹⁾ Balitbang Depenindag III, *Op.cit.* h. 79.

membutuhkan informasi teknologi di segala bidang dari luar negeri tersebut.

- Pemerintah perlu mempersiapkan paket informasi tentang potensi nasional yang dapat diandalkan sehingga dapat membantu, baik dalam negosiasi maupun dalam pelaksanaan perjanjian lisensi.²⁰²⁾

Dari apa yang telah diuraikan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah dapat berperan dalam rangka perjanjian lisensi, yaitu di bidang regulasi dan di bidang informasi. Kedua bidang itu, dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam memberdayakan perjanjian lisensi agar mampu menciptakan alih teknologi.

²⁰²⁾ Ibrahim Idham I, *Op.cit.* hal. 68.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab I sampai dengan Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A.1. Kesimpulan Umum

Bahwa pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia, dalam rangka penanaman modal asing. Namun demikian, peranan itu belum dapat tercapai secara maksimal, disebabkan berbagai kelemahan dari pihak penerima lisensi. Namun demikian, perjanjian lisensi dapat dikatakan telah cukup berperan dalam pengalihan teknologi. Dan teknologi yang dialihkan itu, selanjutnya dikuasai dan dikembangkan untuk keperluan pengembangan industrialisasi.

A.2. Kesimpulan Khusus

1. Bahwa secara teoritis atau konsepsional perjanjian lisensi merupakan sarana yang efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing, sedangkan dalam praktek atau kenyataannya perjanjian lisensi belum mampu berperan secara efektif dalam alih teknologi dalam rangka penanaman modal

asing, yang disebabkan oleh berbagai kendala seperti orientasi perjanjian lisensi, ketidak-seimbangan bargaining position, adanya pembatasan-pembatasan terhadap ruang gerak Licensee oleh Licensor, kurangnya kemampuan negosiasi dan manajemen, adanya kecenderungan Licensor tidak bersungguh-sungguh ingin mengalihkan teknologinya, kurangnya infra-struktur yang relevan, dan adanya pola kehidupan masyarakat yang belum mendukung pengalihan teknologi itu.

2. Bahwa eratnya kaitan antara perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing dengan pengembangan industrialisasi. Oleh karena, teknologi yang dialihkan melalui perjanjian lisensi itu sangat penting peranannya dalam pengembangan industrialisasi. Dalam arti, teknologi merupakan faktor kunci dalam pengembangan industrialisasi.
3. Bahwa agar perjanjian lisensi itu sungguh-sungguh dapat berperan dalam alih teknologi dibutuhkan adanya peran aktif dari pemerintah, yaitu peranan di bidang regulasi dan bidang informasi.

B. Saran-saran

B.1. Saran Umum

Bahwa agar perjanjian lisensi sungguh-sungguh dapat berperan sebagai sarana yang efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencari pemecahan terhadap kendala-kendala yang ditemui dalam praktek, baik dari pihak Licensor, pihak Licensee maupun pihak pemerintah. Oleh karena pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut sangat penting artinya dalam mewujudkan alih teknologi melalui perjanjian lisensi sebagaimana yang diharapkan.

B.2. Saran Khusus

1. Bahwa karena perjanjian lisensi belum berperan sebagai sarana yang efektif dalam penyelenggaraan alih teknologi sebagaimana yang diharapkan, maka sudah selayaknya perlu dilakukan suatu perubahan-perubahan yang mendasar, yaitu :
 - terhadap orientasi perjanjian lisensi itu sendiri, yang lebih peduli kepada alih teknologi.
 - perlu diseimbangkannya bargaining position antara para pihak.
 - perlu diminimalisasi pembatasan-pembatasan Licensor terhadap Licensee, bila tidak mungkin dihilangkan.

- perlu peningkatan kemampuan negosiasi dan manajemen dari pihak Licensee, termasuk kemampuan menguasai bahasa yang digunakan dalam perjanjian lisensi.
 - perlu dilakukan suatu pendekatan persuasif dengan pihak Licensor, agar ia bersedia sungguh mengalihkan teknologinya.
 - perlu adanya infra-struktur yang relevan, seperti kebijaksanaan industri dan teknologi, serta laboratorium pengukuran dan pengujian.
 - perlu dikembangkannya usaha dalam mengubah pola kehidupan masyarakat yang bersifat agraris ke pola kehidupan industrialis, agar dapat mendukung pengalihan teknologi.
2. Bahwa harus diakui pengembangan industrialisasi di Indonesia masih tergantung kepada teknologi impor, maka teknologi yang diperoleh melalui perjanjian lisensi tidak hanya dimanfaatkan, tetapi harus dikuasai dan dikembangkan, sehingga tidak terciptanya suatu kondisi ketergantungan terus-menerus dengan luar negeri.
 3. Agar perjanjian lisensi dapat berperan dalam alih teknologi, maka dibutuhkan adanya peran aktif dari pemerintah dalam mendorong alih teknologi, yaitu melalui pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian lisensi beserta aspeknya yang terkait, dan menyediakan suatu pusat informasi teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala., dan Candrawulan, A., 1994, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirizal, 1996, *Hukum Bisnis, Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta.
- Anoraga, Pandji., 1995, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Anwar, Chairul., 1992, *Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Deperindag, 1994, *Peranan Pengacara/Konsultan Hukum Dalam Pengembangan Industri Nasional*, Deprindag, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1998, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum (Bidang Hukum Dagang) dibawah Pimpinan Sri Redjeki Hartono*, BPHN, Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus., 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- CSIS, 1982, *Industrialisasi Dlam Rangka Pembangunan Nasional*, Yayasan Proklamasai Jakarta.
- Damanhuri, Didin S., 1987, *Mencari Paradigma Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Desai, R.C., 1979, *Industrial Development Strategis and Choice of Appropriate Technology in Developing Couteries*, United Nations, New York.
- Faisal, Sanafiah., 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Y.A.3., Malang.
- Friedman, W., penerjemah Muhammad Arifin, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer*, CV. Rajawali, Jakarta.

- Fuady, Munir, 1994, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bahkti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1976, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- , 1983, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni Bandung.
- , 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Erenco, Bandung.
- , 1992, *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional, dan Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *Pembaharuan Undang Undang Paten 1997*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Ridwan, 1985, *Pembangunan Indsutri dan Keterkaitan Antar Bangsa, Suatu Strategi Dari Proses Alih Teknologi di Indonesia Dan di Negara-negara Berkembang*, PDII-LIPI, Jakarta.
- Habibie, B.J. 1995, *Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Pembangunan Bangsa, Menuju Dimensi baru Pembangunan Indonesia*, CIDES, Jakarta.
- , 1992, *Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pembangunan Bangsa*, BPPT, Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunarjati., 1981, *Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1984, *Masalah Kontrak Dalam Alih Teknologi*, BPHN, Jakarta.
- , 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta.
- , 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- , 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad 20*, Alumni Bandung.
- Hughes, Helen, Alih bahasa Julius A. Mulyadi, 1992, *Keberhasilan Indusrialisasi di Asia Timur*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Idham, Ibrahim., 1985, *Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi*, FH UI, Jakarta.
- , 1991, *Perjanjian Lisensi Paten*, BPHN, Jakarta.
- Kartasaputra, G., 1991, *Konvensi-Konvesi Internasional tentang Paten dalam Kaitannya dengan Alih Teknologi dan Kepentingan Nasional*, Pionir Jaya, Bandung.
- Kayatmo, S., 1999, *Peranan Teknologi dan Manufaktur pada Abad 21*, IPT-LIPI, Jakarta.
- Lubis, T, Mulya, 1991, *Undang Undang Paten*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Maulana, Insan Budi., 1996, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong, Lexy. J., 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Fadel, 1992, *Industrialisasi dan Wiraswasta*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pakpahan, Normin S., dan Machmud, Peter., 1996, *Pemikiran Kearah Pembaharuan Undang Undang Penanaman Modal Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta.
- Pamuntjak, Amir, 1994, *Sistem Paten - Pedoman Praktik Dan Alih Teknologi*, Djembatan, Jakarta.
- Pangestu, Mari., 1996, *Transformasi Industri Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, CSIS, Jakarta.
- Panglaykim, J., 1983, *Perusahaan Multi Nasional dalam Bisnis Internasional*, CSIS, Jakarta.
- Persatuan Insinyur Indonesia, 1992, *Industrialisasi Dalam Meletakkan Landasan Masyarakat Adil Makmur*, PII, Jakarta.
- Rahardjo, M. Dawam, 1984, *Transfromasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja*, UI-Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

- , 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Huku Nasional*, BPHN - Bina Cipta, Jakarta.
- , 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramli, Ahmad M., 1994, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ravianto, J., 1987, *Alih Teknologi Intra Nasional*, Lembaga sarana Informasi, Jakarta.
- Ritzer, George., penyadur Alimandar, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saleh, Ismail, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saleh, Ruslan, 1994, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Silalahi, M. Daud, 1984, *Segi-segi Hukum Alih Teknologi di Indonesia*, BKKI-LIPI, Jakarta.
- Soebagyo, Felix O., 1991, *Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis di Indonesia Selama 25 Tahun Terakhir*, BPHN, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remadja Karya*, Bandung.
- , 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung Press, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri., 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarwo, Iman, 1994, *Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional*, Kantor Menristek, Jakarta.
- Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta.

- , 1987, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta.
- , 1993, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung.
- Sumardi, Juajir, 1995, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sumarlin, J.B., 1990, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi*, ISEI, Jakarta.
- Sunny, Ismail, dan Rochmat, Rudioro, 1976, *Tinjauan dan Pembahasan Undang Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tohir, Hadari Djenawi, 1989, *Undang Undang Paten Beserta Pokok-Pokok Uraian Tentang Undang Undang Paten*, Alda, Jakarta.
- UNIDO, 1979, *Guideline for Evaluation on Transfer of Technology Agreement*, United Nations, New York.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wie, Thee Kian., 1983, *Peranan Modal Asing di Sektor Industri di Indonesia*, Biro Publikasi - LIPI, Jakarta.
- , 1988, *Industrialisasi Indonesia, Analisis dan Catatan Kritis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1996, *Industrialisasi Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- WIPO, 1974, *Licensing Guide for Developing Countries*, WIPO, Geneva.
- Wolf, Martin, 1950, *Private Internationale Law*, Oxford, London.
- Yap, K.H., 1979, *On The Establishment of an Industrial Technology Development Policy*, UNIDO, New York.
- Zamroni, 1997, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogya.

Makalah / Tulisan Ilmiah :

- Abell, Mark, 1996, *Consequences, Limitations and Policy Consideration Viewpoint of an Institution For the Mangement of Industrial Property Right*, WIPO National Seminar, Beijing- China.
- Achmad, Az, 1989, *Kebijaksanaan dan Perkembangan PMA di Indonesia*, Makalah Seminar, Bandung.
- Balai Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, 1994, *Alih Teknologi Dalam Berbagai Aspek*, Makalah Workshop Alih Teknologi, Jakarta.
- , 1996, *Aspek Perdagangan Dalam Alih Teknologi*, Makalah Workshop Alih Teknologi, Semarang.
- , *Peningkatan Kemampuan Di Bidang Teknologi dan Penguasaan Teknologi*, Makalah Workshop Alih Teknologi, Semarang.
- Gambiro, Ita., 1982, *Aspek-aspek Hukum Pengalihan Teknologi Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Industri*, Makalah Lokakarya Alih Teknologi, Jakarta.
- , 1996, *Perjanjian Alih Teknologi, Jenis dan Karakteristiknya*, Makalah Workshop Alih Teknologi, Semarang.
- , 1996, *General Structure of A Contract Analysis of Clause*, Makalah Workshop Alih Teknologi, Semarang.
- Ibrahaim Idham, 1989, *Peranan Paten dalam Alih Teknologi*, Makalah Seminar Public Information and Awareness in The Area Patent, Jakarta.
- , 1998, *Persaingan Sehat di Bidang HAKI*, Makalah Pendidikan Hukum- BPHN, Jakarta.
- Kansil, Nico, 1993, *Peran Paten dan Merek Dalam Meningkatkan Motivasi Teknologi dan Pertumbuhan Ekonomi*, Makalah Seminar, Tangerang.
- Raka, Gede, 1986, *Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Cara Pengalihan dan Penguasaan Teknologi Pada Perusahaan Industri Indonesia*, Makalah Seminar Tekno-Ekonomi ITB, Bandung.

- Sharif, Nawaz, 1994, *Technology Transfer And Development Emerging and Issues*, Makalah Workshop Transfer Of Technology - Deperindag, Jakarta.
- Sigit, Arry A., 1998, *Prosedur Pengajuan Permintaan Paten, dan Dampak Perlindungan Hukum Paten Bagi Pengembangan Industri Nasional*, Makalah Proceeding Patent Drafting Workshop, Tangerang.
- Sriyanti, Endang, 1994, *Pembangunan Hukum Dalam Rangka Menuju Era Industrialisasi*, Majalah Masalah-Masalah Hukum FH-UNDIP, No. 12 - 1994.
- Suharto, Roesdiana, 1996, *Teknik Negosiasi*, Makalah Workshop Peningkatan Kemampuan Negosiasi dan Alih Teknologi-Deperindag, Semarang.
- Sunardi, 1996, *Teknik dan Strategi Negosiasi*, Makalah Workshop Alih Teknologi, Semarang.
- Suradimadja, Supyan, 1979, *Peranan Paten dan Merek dalam Alih Teknologi*, Makalah Seminar Alih Teknologi - LIPI, Jakarta.
- Sutrisno, 1996, *Teknik Negosiasi*, Makalah Workshop Alih Teknologi, Semarang.
- Theoropone, Helen, 1997, *Perjanjian Lisensi*, Makalah Seminar HAKI, Surakarta.

Undang Undang :

- UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
- UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
- UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 1991.

Ketentuan-ketentuan dari World Intellectual Property Organization (WIPO).

Ketentuan-ketentuan dari United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perjanjian Lisensi dan Alih Teknologi.